



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat.

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 32 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II, dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: (i) *Laporan Realisasi Anggaran*, (ii) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*, (iii) *Laporan Operasional*, (iv) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (v) *Neraca*, (vi) *Laporan Arus Kas*, dan (vii) *Catatan atas Laporan Keuangan*. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang selama Tahun anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang serta hasil-hasil yang dicapai;



4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; dan
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

I.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79)



27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 97)

I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.4.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2022.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.



Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan :

- a) Perubahan tampilan akun Kas Lainnya yang sebelumnya terdapat akun Kas Dana BOS maka untuk perubahan terbaru akan dimunculkan tersendiri, dan akun Kas Lainnya hanya berisi Kas Lainnya - Kas di Bendara Pengeluaran.
- b) Perubahan pada tampilan Laporan Keuangan Neraca pada Akun Piutang yang sebelumnya semua piutang selain pajak dan retribusi dikelompokkan dalam satu akun piutang lainnya. Sedangkan dalam perubahan kebijakan akuntansi ini akun piutang sudah dirinci berdasarkan akun piutang terbaru.
- c) Perhitungan penyisihan piutang bagian lancer tagihan angsuran pada kebijakan sebelumnya tidak dikenakan beban penyisihan karena rentang pelunasan jatuh tempo lebih dari 10 tahun, maka untuk perubahan yang baru ini dikenakan beban penyisihan piutang berdasarkan jatuh tempo per periode angsuran.
- d) Piutang yang sudah disisihkan pada waktu pelunasan diakui sebagai surplus non operasional lainnya yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LO.

I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 2.4. Hambatan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan



BAB III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

BAB V. Pengungkapan Penting Lainnya

BAB VI. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar: 8,57 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar: 2,97 persen
- c. Gini Ratio sebesar: 0,277
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar: 67,86 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar: ... persen(*data belum tersedia*)
- f. Tingkat Inflasi sebesar: 6,50 persen
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2022 Menurut Lapangan Usaha sebesar: 9.731,98 miliar

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis



kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(turun)
1	Kabupaten Sintang (%)	9,28	8,57	-0,57
2	Kabupaten Sintang (Ribu Orang)	39,4	36,76	-0,42
3	Provinsi Kalimantan Barat (%)	7,15	6,73	-2,64
4	Nasional (%)	10,14		
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang pada Tahun 2022 sebesar 8,57% mengalami penurunan 0,057, dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 9,28% dan diharapkan pada Tahun 2022 terus meningkat hingga angka 8,21%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun anggaran 2022 sebagaimana tema RKPD adalah **Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Infrastruktur, Dan Sumber Daya Manusia Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Menuju Kabupaten Sintang Yang Berkelanjutan**, yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2024.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,47	1,56	0,44
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1,03	1,04	0,01
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,56	0,15
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.3
Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2021(%)	Tahun 2022(%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan	0,34	0,43	0,09
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	0,23	0,24	0,01
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,04
4	Peringkat Provinsi	-		
5	Peringkat Nasional	-		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 2,97%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)* (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	3,95	2,97	-0,98
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat (%)	5,81	5,82	4,86	-0,96
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar)	9	6	21	-
	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil)	6	9	14	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,97%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,95% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Namun demikian TPT Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan angka 4,86% pada tahun 2022 dan 5,82% pada tahun 2021, sedangkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86% dan tahun 2021 sebesar 6,49%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:



- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,271 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Sintang	0,248	0,277	
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	0,313	0,315	
3	Tingkat Nasional	0,384	0,381	
3	Peringkat Provinsi	-		
4	Peringkat Nasional	-		

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sintang yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,277 Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,315 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0,381.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 67,86 poin dengan kategori Sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Sintang	66,93	67,86	-0,07
2	Provinsi Kalimantan Barat	67,90	68,63	-0,73
3	Nasional	72,29	72,92	-0,63
4	Peringkat Provinsi	7	7	0
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) <i>Life Expectancy (e₀)</i>	71,84	72,12	0,28
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	12,04	12,29	-0,25
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	7,08	7,36	0,28
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah) <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	8.708	8.858	150
5	IPM	66,93	67,89	0,96

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 66,86 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 66,93 poin mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH) dimana pada Tahun 2021 sebesar 71,84 poin dan pada tahun 2022 sebesar 72,12 poin, harapan lama sekolah (HLS) Tahun 2022 sebesar 12,29 poin, pada Tahun 2021 sebesar 12,04 poin serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2022 sebesar 7,36 poin. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp8.858.000,00 atau naik sebesar Rp150.000,00 dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar Rp8.708.000,00. IPM di Kabupaten Sintang pada saat ini berada pada urutan 7 (Tujuh) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.



Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Kabupaten Sintang			Provinsi Kalimantan Barat (Miliar)	Nasional (Triliun)
		2019	2020*	2021**	2021	2021
1	PDRB (juta rupiah)	9.586.051,5	9.375.708,4	9.731.976,4	141.187,0	10.669,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	-2,19	3,80	4,78	3,69
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: * Angka sementara, ** Angka sangat sementara pada tahun 2022 data belum rilis.

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan rata-rata 5,29% Pada periode Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten Sintang sebesar 5,33%, Tahun 2018 sebesar 5,47%, namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 5,09% atau turun sebesar -0,38% dari Tahun 2018. Namun secara skala Provinsi Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebesar 5,00% sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2020 sebesar 5,05%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i)



inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (*High Inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)** Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebesar 6,50% dengan kategori *ringan* sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang (%)	1,88	6,50	4,62
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)	1,45	6,30	4,86
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,50%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,88% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Inflasi Kabupaten Sintang hampir sama dengan tingkat Inflasi Provinsi sebesar 6,30% pada Tahun 2022.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.446,31	2.512,41	2.590,79
2	Pertambangan dan Penggalan	658,00	683,56	702,39
3	Industri Pengolahan	870,90	853,97	894,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,08	2,35	2,39
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	5,96	6,25
6	Konstruksi	1.239,58	1.133,53	1.195,20



No.	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.709,87	1.528,55	1.562,37
8	Transportasi dan Pergudangan	191,46	174,98	162,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236,33	191,93	207,00
10	Informasi dan Komunikasi	638,30	685,36	721,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270,95	267,56	279,10
12	Real Estat	255,55	257,23	261,84
13	Jasa Perusahaan	39,54	37,83	37,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308,62	311,89	305,85
15	Jasa Pendidikan	423,55	395,57	403,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217,20	273,69	339,00
17	Jasa Lainnya	72,08	59,34	59,86

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Tabel diatas tersebut memperlihatkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi perekonomian Kabupaten Sintang yakni Rp2.590,79 miliar. Sektor perekonomian dominan berikutnya di Kabupaten Sintang adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Yakni Rp1.562,37 miliar,serta kategori Konstruksi yakni Rp1.195,20 miliar. dan Industri Pengolahan sebesar Rp894,09 miliar.

Dilihat dari dominannya peranan sektoral dalam pembentukan PDRB, maka struktur perekonomian Kabupaten Sintang terdiri dari:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Konstruksi; dan
- Industri Pengolahan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRBatas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp32,53 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesarRp 32,53 juta atau sebesar Rp2,71 juta per bulan.Jikadibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp 2,42 juta atau 8,04 persen. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan.Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.



2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaharuan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2022
- f) Peraturan Bupati Sintang Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah ke 6 (enam) kali dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 92 Tahun 2022.



A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh perangkat lunak yaitu peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang harus dibuat se-sederhana mungkin, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; perangkat keras berupa personil, peralatan dan sarana/prasarana yang diperlukan harus memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; wajib pajak diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*; kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah)



adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan proyek baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Beranjak dari uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
- b. Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- c. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.



Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang termasuk larangan melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pembatasan pinjaman dilakukan dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Selain dana hibah dan lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pula dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi dan dimungkinkan pencantuman pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan



peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengoptimalkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.

- e. Menghitung secara cermat Celah Fiskal berupa kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah berupa kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian pula dengan Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) secara optimal dan tepat.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.11
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2022

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
PENDAPATAN – LRA	1.793.874.643.623,00	1.780.017.927.520,58	99,23	2.004.696.822.617,10
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	200.370.858.275,00	162.366.717.402,46	81,03	176.520.346.650,22
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.593.503.785.348,00	1.613.631.210.118,12	101,26	1.733.440.627.820,57
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	1.186.505.672.287,00	1.178.604.716.170,00	99,33	1.287.092.362.149,00
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	353.724.663.000,00	353.507.373.000,00	99,94	356.047.288.000,00
Dana Penyesuaian – LRA	343.060.757.000,00	342.843.467.000,00	99,94	348.528.098.000,00
Dana Insentif Daerah – LRA	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi– LRA	53.273.450.061,00	81.519.120.948,12	153,02	90.300.977.671,57
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	3.350.000.000,00	1.983.563.800,00	59,21	13.100.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA	0,00	4.020.000.000,00	100,00	94.735.848.146,31
Pendapatan Hibah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	100,00	40.000.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00		94.695.848.146,31

Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp1.793.874.643.623,00. Dari target tersebut dapat tercapai sebesar Rp1.780.017.927.520,58 atau 99,23%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 realisasi Pendapatan Daerah menurun sebesar Rp.224.678.895.096,52 atau 11,21%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pelaporan sudah wajib menggunakan sistem yang terintegrasi atau dengan sistem *e-planning* dan *e-budgetting*, disamping itu juga masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *value for money*. Pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung



belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan *stakeholders*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kemudian pada Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun untuk pengelolaan Penatausahaan dan Pelaporan masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), dengan melakukan migrasi data pada tahap penganggaran Tahun 2021 dari SIPD ke SIMRAL.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan belanja daerah harus digunakan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan berdasarkan kepada analisa standar belanja, indikator dan tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak



terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selanjutnya, APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta aktifitas yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah.
- b. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan berperan sebagai *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah



(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).

- c. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- d. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat SKPD dan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial serta rincian belanja daerah menurut jenis antara lain terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah.

2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
BELANJA	1.501.361.888.623,00	1.328.977.136.222,31	88,52	1.385.318.654.052,20
BELANJA OPERASI	1.292.397.711.785,00	1.137.829.897.279,31	88,04	1.109.822.778.027,28
Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
Belanja Barang dan Jasa	516.673.365.976,00	475.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28
Belanja Subsidi	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Belanja Hibah	35.821.552.000,00	34.080.807.392,00	95,14	64.288.633.554,00
Belanja Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	204.497.711.888,00	189.346.459.659,00	92,59	273.150.664.287,00
Belanja Tanah	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
Belanja Tak Terduga	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
TRANSFER	473.767.923.111,00	473.510.079.549,00	99,95	474.753.555.657,00
TRANSFERBAGI HASIL KE DESA	10.342.901.835,00	10.342.901.835,00	100,00	6.168.586.580,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.732.200.000,00	6.168.586.580,00	100,00	5.722.989.894,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	610.701.835,00	610.701.835,00	100,00	445.596.686,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	463.425.021.276,00	463.167.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	463.375.021.276,00	463.117.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
TOTAL BELANJA + TRANSFER	1.975.129.811.734,00	1.802.487.215.771,31	91,26	1.860.072.209.709,20

Realisasi belanja dan transfer pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp1.501.361.888.623,00 dapat terserap sebesar Rp1.328.977.136.222,31 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,52%. Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 56.341.517.829,89 atau sebesar 4,07%.

Realisasi belanja daerah menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.



2.4 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Permasalahan utama kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah antara lain :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan secara optimal sehingga dapat menjaring sumber-sumber pendapatan yang belum tersentuh.
- b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Belum dilaksanakannya secara maksimal sanksi penegakan supremasi hukum terhadap para penunggak pajak.
- d. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal/transfer dana dari pusat ke daerah.
- e. Belum berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD.
- f. Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal.
- g. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam rangka pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat ketergantungan dengan mencari dan menggali potensi penerimaan daerah dengan cara:
- b. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah terutama dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- c. Mengusahakan adanya efisiensi dalam menetapkan besaran belanja dengan cara menyediakan alat analisis belanja yang menghubungkan setiap rupiah yang dibelanjakan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan.
- d. Sosialisasi lebih digiatkan lagi setiap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan.
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah



2. Adapun permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah, antara lain:

- a. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah.
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat, merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi.
- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah membuat masalah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh dalam rangka pengelolaan belanja daerah terhadap kebijakan umum keuangan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus dan konsisten melalui pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis atau workshop terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan belanja daerah.
- b. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain secara intensif dan komprehensif dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sebagai berikut:

1. Urusan Umum/Non urusan

a. Non urusan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemerintahan Non Urusan yang merupakan urusan yang berkaitan dengan Subsidi Pemerintah daerah, Hibah pemerintah daerah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada masyarakat, bagi hasil kepada desa, bantuan keuangan kepada desa serta partai politik, adalah:

- 1) regulasi terkait pemberian subsidi pemerintah daerah kepada BUMD yang tersusun serta perhitungan-perhitungan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian subsidi tersebut.



- 2) Pemberian hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih belum dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang sering terlambat penyerapannya serta belum tepatnya penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Penyiapan regulasi serta perhitungan yang tepat guna penyelesaian permasalahan subsidi pemerintah daerah kepada BUMD untuk ke depannya.
- 2) Menyiapkan regulasi serta adanya komitmen Bersama antara para pengambil kebijakan terhadap pemberian hibah dan bansos.
- 3) Perlunya pengawasan dari semua masyarakat serta adanya sinergisitas dalam perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintahan Desa guna memantau penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengalihan urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Rendahnya pemerataan pendidikan akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan
- 3) Angka melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan;
- 4) Angka mengulang dan putus sekolah perlu diturunkan sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni;
- 5) APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
- 6) Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
- 7) Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar



- 8) Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium
- 9) Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
- 10) Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
- 11) Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.
- 12) Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
- 13) Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluan sangat jauh dari lokasi sekolah, di pihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
- 14) Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sintang, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh;
- 2) Untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;
- 3) Mendirikan taman kanak-kanak dan meningkatkan tenaga guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan UKP dan UKM Daerah,

Beberapa contoh konstruksi yang dapat diatur dalam SKD misalnya pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung program JKN, penguatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN juga penting untuk dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan secara fungsional kepada FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi JKN sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana kapitasi JKN harus dipastikan penggunaannya hanya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat potensi dana kapitasi yang rawan untuk di korupsi. Dan juga rendahnya kemampuan manajemen puskesmas yang berdampak pada capaian kinerja serta mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. Tenaga medis yang belum mencukupi untuk melayani seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang menempuh langkah-langkah:

- a) dengan membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan SKN dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Yakni diusahakan untuk membangun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sintang.
- b) Pengusulan kebutuhan Bidan, khususnya jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat ke Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan dengan PNS untuk tenaga dokter, bidan perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium dll ke BKN/Menpan melalui BKPSDM.
- c) Mengusulkan pelatihan serta penyegaran pada SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah.
- 2) Masih banyaknya jembatan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi rusak.
- 3) Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.



- 4) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 5) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pada wilayah tertentu agar segera dilakukan penanganan, padahal wilayah tersebut belum termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam tahun berjalan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- 4) Berupaya dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum terkait jalan dan jembatan yang bersumber dari dana DAK dan DAU serta prioritas utama pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- 5) Pengalokasian anggaran yang terbatas guna prioritas untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada pada Urusan Pekerjaan Umum dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 7) Berupaya untuk pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban.
- 8) Pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempersiapkan regulasi-regulasi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni
- 2) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
- 3) Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi;
- 4) Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai;
- 5) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang teknis

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :



- 1) Memaksimalkan anggaran yang ada serta perencanaan yang tepat guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta sarana dan prasarana akan air bersih.
- 2) Terus berkelanjutan perencanaan database terkait perumahan. Air bersih dan sanitasi.
- 3) Terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kebersihan lingkungan, serta selalu kampanye untuk penurunan tingkat *stunting*.

e. Urusan Sosial

Permasalahan di urusan sosial adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang, minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik, belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidanan dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Urusan Sosial tersebut adalah dengan meningkatkan penurunan angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan pembangunan rumah layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi serta penyediaan Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat pendudukan miskin di wilayah Kabupaten Sintang, melalui program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin di wilayah kabupaten Sintang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Tenaga Kerja adalah masih terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerja serta kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, angkatan kerja yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pangsa pasar.

Solusi yang diambil dalam masalah urusan tenaga kerja ini adalah dengan



banyak memberikan pelatihan di balai pusat pelatihan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan, di maksudkan adalah agar mereka memiliki keterampilan dan dapat membuat usaha sendiri.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yang masih menjadi permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih belum tersedianya *database* yang akurat sehinggalah menyulitkan dalam penyusunan kebijakan serta program dan kegiatan, masih adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya, jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi serta belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terhadap permasalahan ini langkah-langkah yang diambil adalah dengan terus melakukan upaya perbaikan *database* dan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan KDRT, memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya laporan KDRT ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Sintang.

c. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi terhadap urusan pangan adalah adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, kurangnya ketersediaan pangan, belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan, tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

Langkah yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah dengan upaya terus melakukan pembinaan kepada petani khususnya petani tanaman pangan untuk pengolahan lahan guna menunjang kebutuhan pangan daerah, serta berupaya membantu masyarakat petani untuk mendapatkan bibit serta pengelolaan lahan produktif untuk dapat diolah.

d. Urusan Pertanian

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanian, belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pertanian.



Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan pengendalian pengelolaan pertanahan, serta persiapan penyusunan database terkait pertanahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
- 3) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- 4) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Terjadinya perubahan iklim.

Solusi yang dilakukan untuk urusan lingkungan hidup ini adalah, dengan memaksimalkan penggunaan sisa dana DBH DR sebagaimana arahan Kementerian LHK terhadap penggunaannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Melakukan koordinasi dengan APH terkait penertiban PETI, dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persampahan di dalam kota dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

Terdapat permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil solusi yang diambil pemerintah daerah adalah :

- 1) Peningkatan SDM Aparatur pengelola Administrasi kependudukan
- 2) Peningkatan Sarana pelayanan.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.



- 4) Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan desa terkait data penduduk.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya, belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, masih rendahnya tingkat pemahaman aparat desa tentang tugas dan fungsi serta belum tersedia sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaah tugas-tugas kepala desa.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada perangkat desa, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya.

Memberikan pelatihan/bimbingan teknis bagi aparat desa dan BPD, terutama kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola ADD dan DD yang mana besaran jumlah dana desa setiap tahun semakin meningkat.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih didominasi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah, masih belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana, masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera serta kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja. Terus menggalakkan program Keluarga Berencana.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan Perhubungan adalah masih terbatasnya anggaran dibidang perhubungan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang, masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas, luasnya jangkauan dan kondisi geografis



yang sulit, serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur perhubungan, terus berkoordinasi dengan perhubungan provinsi terkait pengawasan terhadap kendaraan truk yang melebihi tonase ketika melalui jalan/lalu lintas di kabupaten Sintang.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan kontrol terhadap sistem informasi yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Melakukan survey dan pemenuhan akses komunikasi bagi daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sintang.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya serta lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tata laksana, lemahnya koperasi, UMKM terhadap akses pasar dan lemahnya akses koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan pembinaan bagi Lembaga-lembaga UKM untuk dapat berusaha dengan baik dan memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat bunga kecil melalui dana bergulir pemerintah daerah.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal yang menjadi masalah adalah belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor serta belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi akan potensi daerah



kabupaten sintang dari semua lini, bagi sumber daya alam, sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya, guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap permasalahan urusan kepemudaan dan Olahraga, maka langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melaksanakan kompetisi olahraga baik ditingkat desa, kecamatan dan tingkat Kabupaten, melakukan tournament untuk meningkatkan semangat generasi muda sintang dalam berkreaitivitas.

n. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah proses pengolahan data memerlukan waktu yang relatif lama karena harus menunggu data dari instansi terkait, belum adanya pusat data yang menangani secara khusus tentang data kinerja di Kabupaten Sintang,

untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Statistik, ditempuh langkah-langkah yakni : meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data statistik, meningkatkan kecepatan proses pengolahan data statistik agar dapat segera gunakan oleh pihak yang berkompeten, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang menangani aplikasi program komputer guna percepatan dan keakuratan data statistik yang akan diterbitkan.

o. Urusan Persandian

Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik.Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan urusan persandian adalah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi calon operator radio.Memberikan TP ASN yang lebih kepada ASN bidang persandian.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan adalah:



- 1) Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
- 4) Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk permasalahan kebudayaan adalah dengan mempromosikan kebudayaan kabupaten Sintang baik di tingkat Nasional maupun Internasional melalui ajang-ajang Nasional dan Internasional. Pelaksanaan pagelaran seni dan budaya, baik Gawai Dayak, Festival Budaya Melayu dan lainnya, serta dengan terus melanjutkan pembangunan Rumah Adat Betang dan Rumah Adat Melayu.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan pada yakni, masih kurangnya gemar membaca, masih kurangnya bahan pustaka, belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

Terhadap permasalahan urusan perpustakaan tersebut solusi yang dilakukan adalah membuka pelayanan perpustakaan daerah pada hari-hari libur. Berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan budaya baca.

r. Urusan kearsipan

Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip. belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi kearsipan.

Terhadap permasalahan urusan kearsipan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada penata arsip setiap SKPD guna pengelolaan arsip yang lebih baik.

4. Urusan-urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan kelautan dan perikanan yakni, kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum, minimnya sarana dan prasarana perikanan, masih sangat rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi.

Terhadap permasalahan urusan kelautan dan perikanan tersebut solusi yang dilakukan adalah memberikan bibit ikan kepada petani yang membudidaya



ikan, baik yang kolam maupun yang menggunakan keramba di sungai.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan-permasalahan urusan pariwisata yakni, belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata, kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik, keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

Langkah yang diambil terkait urusan pariwisata adalah terus melakukan promosi pariwisata kabupaten sintang, terutama wisata unggulan, seperti wisata rumah Panjang Ensaid dengan produksi kain tenunnya dan wisata bukit kelam di tingkat nasional maupun international, serta mengadakan *event* Kelam Festival.

c. Urusan Pertanian

Yang menjadi permasalahan urusan pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia petani
- 2) Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- 3) Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 4) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.
- 5) Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
- 6) Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
- 9) Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah urusan pertanian adalah Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan pertanian yang ada dengan mengubah pola lading berpindah menjadi kebun/sawah dan mengoptimalkan kelembagaan petani

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah, kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga, belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah urusan pertanian adalah



melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya terutama produk makanan yang sudah *expired* yang masih dijual di supermarket dan toko-toko. Mengoptimalkan pasar-pasar baru yang dibangun.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Perdagangan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat serta terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

Langkah yang dilakukan terkait urusan Perindustrian adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna mendukung pengembangan sentra industri rakyat serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait produksi dan industri.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi yakni, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui pelatihan keterampilan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi ini adalah dengan membuat program transmigrasi lokal, yakni transmigrasi di lingkungan satu daerah di kabupaten Sintang dipindahkan di kawasan program daerah transmigrasi yang belum dimanfaatkan.

5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a. Perencanaan

Yang menjadi permasalahan perencanaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencanaan.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap urusan perencanaan adalah, peningkatan aparatur di bidang perencanaan.



Penggunaan sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Sintang memulai melaksanakan *e-planning* dan *e-budgetting* menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), untuk proses Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sekarang BPPT melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021. Kerjasama sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala terhadap data perencanaan di SKPD, masih belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran namun dengan sistem tersebut bisa ditekan lebih kecil.

b. Urusan Keuangan

Permasalahan Urusan Keuangan yakni, masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, SDM Pengelola Keuangan masih rendah, regulasi terkait keuangan yang cepat berubah namun masih banyak juga regulasi-regulasi yang harusnya segera dilakukan perubahan belum dilakukan, transparansi keuangan yang belum optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menerapkan *e-planning* dan *e-budgetting* guna konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- 3) Melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

c. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih terbatasnya jumlah ASN.
- 2) Tingginya penerimaan tenaga kontrak di SKPD yang tidak melihat kebutuhan organisasi.
- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- 4) Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
- 5) Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasinya adalah:

- 1) Dengan adanya pelaksanaan Penerimaan CPNS diusulkan kepada pemerintah akan kebutuhan tenaga, terutama dibidang Pendidikan dan kesehatan.



- 2) Mengontrol penerimaan tenaga kontrak daerah
- 3) Pelatihan aparatur kepegawaian daerah
- 4) Menyusun regulasi terkait pemberian TP ASN
- 5) Mengirim pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon untuk pelatihan diklat perjenjangan.

d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah masih belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian serta minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

Langkah yang dilakukan untuk urusan penelitian dan pengembangan ini adalah dengan mengkaji kembali hasil penelitian yang ada untuk kemajuan daerah. Memaksimalkan anggaran untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan.

Terhadap permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan tersebut, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan memaksimalkan penelitian dan pengembangan dengan anggaran yang tersedia, melihat kembali kajian-kajian terdahulu untuk dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan era informasi dan teknologi.

e. Urusan Pemerintah Umum

Permasalahan pada urusan Pemerintah Umum adalah

- 1) Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
- 2) Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Langkah yang dilakukan untuk permasalahan urusan Pemerintahan Umum adalah :

- 1) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna menciptakan pelayanan yang cepat bagi masyarakat.
- 2) Terus melanjutkan upaya pemekaran daerah, walaupun masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, mengingat luasnya wilayah kabupaten Sintang, sehingga tidak maksimalnya anggaran pembangunan.



2.6 Pemenuhan *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun APBD TA 2022 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU HKPD. Belanja wajib tersebut meliputi:

a. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 29,91% dari belanja daerah. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan program prioritas bidang pendidikan dalam RKPD dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 413.920.678.846,00 dengan realisasi sebesar Rp 339.483.694.788,00 atau 82,02%; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.71.485.384.676,00 dengan realisasi sebesar Rp73.146.430.095,50 atau 102,32%; anggaran Belanja Hibah sebesar Rp5.863.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.592.025.000,00 atau 95,38%; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp45.310.847.912,00 dengan realisasi sebesar Rp43.778.667.550,00 atau 96,62%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)		PERUBAHAN APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)	
			JUMLAH		JUMLAH	
1	a	Belanja pada Dinas Pendidikan:		494,176,388,861.00		536,579,912,434.00
	1)	Belanja Operasi:				
		a Belanja Pegawai	377,833,851,169.00		413,920,678,846.00	
		b Belanja Barang dan Jasa	66,803,415,657.00		71,485,385,676.00	
		c Belanja Hibah	5,587,700,000.00		5,863,000,000.00	
	2)	Belanja Modal	43,951,422,035.00		45,310,847,912.00	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)			494,176,388,861.00		536,579,912,434.00
3	Total Belanja Daerah			1,793,874,643,623.00		1,793,874,643,623.00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%			23,54%		29,91%

b. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 19,97% dari total belanja APBD diluar belanja gaji. Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan anggaran lebih dari 10% maka tidak perlu untuk menurunkan anggarannya, serta apabila belum memiliki kemampuan maka dapat dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program kesehatan lainnya. Anggaran fungsi kesehatan dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp109.219.803.982,00 dengan realisasi sebesar Rp103.472.340.683,33 atau 94,74%; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp200.792.179.016,00 dengan realisasi sebesar Rp168.874.270.875,00 atau 84,10%; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp36.643.279.989,00 dengan realisasi sebesar Rp32.139.934.126,00 atau 87,71%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)		PERUBAHAN APBD 2022 (SETELAH DITETAPKAN)	
			JUMLAH		JUMLAH	
1	a	Belanja pada Dinas Kesehatan:		287,036,437,230.00		347,185,262,987.00
	1)	Belanja Operasi:				
		a Belanja Pegawai	107,996,863,798.00		109,219,803,982.00	
		b Belanja Barang dan Jasa	152,614,694,466.00		200,792,179,016.00	
		c Belanja Hibah	-		530,000,000.00	
	2)	Belanja Modal	26,424,878,966.00		36,643,279,989.00	
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)			287,036,437,230.00		347,185,262,987.00
3	Total Belanja Daerah			1,793,874,643,623.00		1,793,874,643,623.00
4	Rasio Anggaran Kesehatan (2:3) x 100%			16,00%		19,35%

**c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur**

Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil/transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi infrastruktur daerah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD 2022		Perubahan APBD 2022	
			JUMLAH		JUMLAH	
1	a)	Belanja Modal:		177,122,686,753.00		204,497,711,888.00
	1)	Tanah	1,078,000,000.00		1,576,000,000.00	
	2)	Peralatan dan Mesin	39,728,069,673.00		44,035,909,183.00	
	3)	Bangunan dan Gedung	40,218,396,981.00		44,605,282,924.00	
	4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	92,236,959,550.00		105,274,673,915.00	
	5)	Aset tetap lainnya	3,321,100,000.00		9,005,845,866.00	
	6)	Aset Lainnya	540,160,549.00		0,00	
	b)	Belanja Pemeliharaan	0,00		0,00	
2	a)	Belanja Hibah	19,614,903,000.00		35,821,552,000.00	
	b)	Belanja Bantuan Sosial	-	19,614,903,000.00	2,854,000,000.00	38,675,552,000.00
	c)	Belanja Bantuan Keuangan	0,00		0,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		177,122,686,753.00	196,737,589,753.00	204,497,711,888.00	243,173,263,888.00
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum			21,05%		21,88%

d. Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) TA dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara



Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain : a. perkiraan celah fiskal Daerah secara nasional; b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan pembangunan layanan publik. c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan d. perkiraan penerimaan dalam negeri netto.

Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah sebesar Rp1.593.503.785.348,00 setelah perubahan sementara realisasi sebesar Rp1.613.631.210.118,12 atau 101,26%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH seringkali dikaitkan sebagai dana yang menyangkut ‘hajat hidup’ daerah sebab digunakan mendanai kebutuhan daerah, Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Secara umum DBH bertujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Prinsip penyaluran DBH dilakukan *by origin*, yaitu daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil. Selain itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan TA berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp46409.938.000,00 setelah anggaran perubahan sementara realisasi sebesar Rp62.593.895.269,00 atau 134,87%. Adapun rincian sebagai berikut:



Tabel 2.16 Rincian Penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA

	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah	Hasil Perhitungan ulang	Selisih
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	838,160,435,000.00	836,375,896,418.00	(1,784,538,582.00)
	b) DBH	46,409,938,000.00	62,593,895,269.00	16,183,957,269.00
	Jumlah Penerimaan	884,570,373,000.00	898,969,791,687.00	14,399,418,687.00
	PALING SEDIKIT 10 % DARI TOTAL DTU	88,457,037,300.00	89,896,979,168.70	1,439,941,868.70

2.7 Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Sintang

Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*sumber : Perpres 72 Tahun 2021*)

Penanganan *stunting* di Kabupaten Sintang sudah berlangsung sejak Tahun 2018, dimulai sejak *Launching* 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Bulan Februari 2018. Pada Tahun 2019 dibentuklah Tim Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* (KPPS). Namun sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting* dan BKKBN sebagai *Leading Sector* penanganan *stunting*, semua kegiatan percepatan penurunan *stunting* mengacu pada Perpres tersebut, sehingga pada Tahun 2022 Tim KPPS berubah nama menjadi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sintang yang diketuai oleh Wakil Bupati Sintang

Menurut Perpres No. 72 Tahun 2021, ada beberapa hal yang bias menyebabkan terjadinya *stunting*, diantaranya:

1. **Praktek Pengasuhan Anak yang Kurang Baik atau Tidak Tepat.**

Sejak di dalam kandungan, nutrisi yang ibu konsumsi turut mendukung tumbuh kembang janin. Makanya, seorang ibu perlu memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi supaya nutrisi harian ibu dan janin tercukupi dengan baik. Begitu pula setelah Si Kecil lahir, 1.000 hari pertama kehidupan (0–2 tahun) adalah waktu yang sangat *krusial* untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan setelah usia 6 bulan mendapatkan bahan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat sesuai usia dan memenuhi gizi seimbang. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak.



Faktor lainnya yang juga mendukung dalam praktek pengasuhan yang baik adalah peran ayah, yang membantu juga dalam tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Infeksi Berulang atau Kronis

Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak pun akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan *stunting*.

Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak. Sebab, tidak semua ibu memahami makanan apa saja yang baik untuk tumbuh kembang buah hati dan seberapa banyak porsi yang harus diberikan kepada anak sesuai usianya

3. Sanitasi dan Lingkungan yang Buruk

Sulitnya sumber air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan *stunting* pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan WC Sehat serta kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Hal ini bias meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus (cacingan)

4. Terbatasnya Layanan Kesehatan

Hingga saat ini, di Indonesia masih terdapat daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya.

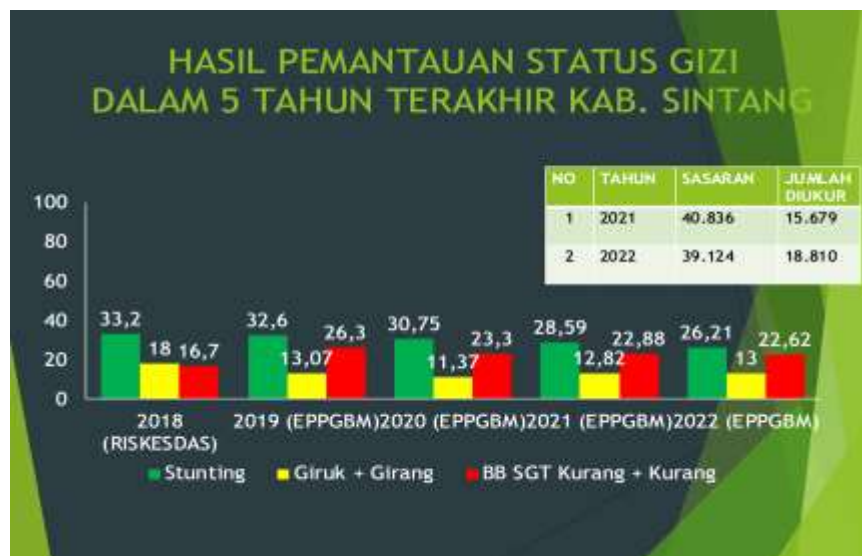
5. Kurangnya Akses Makanan Bergizi

Belum semua masyarakat memahami bahwa makanan yang bergizi seimbang tidak harus makanan yang mahal, pemanfaatan pekarangan untuk kebun, kandang dan kolam merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Minimnya pengetahuan dan ketidakmampuan dalam memanfaatkan sumberdaya lokal/pangan lokal yang diolah menjadi pangan sehat bergizi menjadi salah satu penyebab permasalahan *stunting*.

Stunting pada anak dapat memengaruhi kesehatan serta tumbuh kembangnya dari ia kecil hingga sampai lanjut dewasa. Dalam jangka pendek, *stunting* pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak *stunting* mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya, seiring dengan bertambahnya

usia anak, *stunting* dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya, Kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisamaksimal, Anak jadi mudah sakit karena system imunnya tidakbaik dan Anak berisiko tinggi memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Gambaran kondisi kasus *stunting* melalui Pemantauan Status Gizi lewat Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di Kabupaten Sintang sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022

Gambar 2.2
Pemantauan Status Gizi di Kab. Sintang pada Tahun 2018-2022

Dari hasil Pemantauan Satus Gizi (RISKESDAS & E-PPGBM) seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada tren penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Sintang dari kurun waktu Tahun 2018 – 2022 sebesar $\pm 2\%$. Namun melalui metode lain yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, *Prevalensi Stunting* di Kabupaten Sintang sebesar 38,2% dan berdasarkan SSGI Tahun 2022 Prevalensi *Stunting* di Kab. Sintang mengalami penurunan sebesar 19,5% menjadi 18,7% seperti gambar di bawah ini :



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022

Gambar 2.2
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kab. Sintang pada Tahun 2021 Dan 2022

Sesuai dengan Hasil SSGI Tahun 2022, Kab. Sintang mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap kasus *stunting* sehingga Prevalensi Stunting terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian tidak berarti penanganan *stunting* di Kabupaten Sintang selesai karena masih harus terus menurunkan Prevalensi *Stunting* sampai dengan 14% di Tahun 2024 sesuai dengan target nasional.

Berhasil atau tidaknya penanganan *stunting* di suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kerjasama *multisector* dan komitmen berbagai pihak serta ketersediaan dana yang memadai dalam mendukung program dan kegiatan penanganan *stunting*. Kab. Sintang sendiri selama ini sangat didukung dana penanganan *stunting* yang terbesar adalah dari dana APBN, disamping dana APBD sebagai dana pendamping.

Tabel 2.17
Anggaran Penanganan Stunting Pada DKBP3A Kabupaten SINTANG TAHUN 2022

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu (Rp.)	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan (Rp.)	Persentase Output (%)
		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		
	Operasional Penurunan Stunting			2.982.740.000,00			2.101.916.000,00	70,47%
1	Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa	3.046	Calon pengantin/ Calon PUS	60.920.000,00	458	Calon pengantin/ Calon PUS	4.580.000,00	7,52%
2	Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa	9.121	Ibu hamil	729.680.000,00	7631	Ibu hamil	76.310.000,00	10,46%



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persen tase Output
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%
3	Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa	9.121	Ibu paska salin	182.420.000,00	1945	Ibu paska salin	19.450.000,00	10,66%
4	Operasional Surveillance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan)	975	Pendamping g Keluarga (3 orang)	1.170.000.000,00	975	Pendamping g Keluarga (3 orang)	1.170.000.000,00	100,00%
5	Mini lokakarya Kecamatan	14	Kecamatan	218.400.000,00	14	Kecamatan	218.080.000,00	99,85%
6	Audit kasus Stunting	1	OPD KB	40.000.000,00	1	OPD KB	39.964.000,00	99,91%
7	Biaya cetak Data Keluarga (berisiko stunting)	3.064	Rukun Tetangga (RT)	15.320.000,00	3064	Rukun Tetangga (RT)	15.320.000,00	100,00%
8	Pengadaan BKB Kit Stunting	12	Desa	204.000.000,00	12	Desa	204.000.000,00	100,00%
9	Pengadaan Kit Siap Nikah	12	Desa	162.000.000,00	12	Desa	154.512.000,00	95,38%
10	Belanja penunjang (DAU)			200.000.000,00			199.700.000,00	99,85%

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Sintang Tahun 2022



BAB III**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan



laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 11) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 15) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 28) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 29) Sekretariat Daerah



- 30) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 31) Inspektorat
- 32) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
- 33) Kantor Kecamatan Kelam Permai
- 34) Kantor Kecamatan Binjai Hulu
- 35) Kantor Kecamatan Tempunak
- 36) Kantor Kecamatan Dedai
- 37) Kantor Kecamatan Sepauk
- 38) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir
- 39) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
- 40) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
- 41) Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 42) Kantor Kecamatan Kayan Hulu
- 43) Kantor Kecamatan Serawai
- 44) Kantor Kecamatan Ambalau
- 45) Kantor Kecamatan Sintang
- 46) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3.1 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau



entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah



untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

a. *Pencatatan Persediaan*

- 1) Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.
- 2) Barang persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian, dan satuan pendidikan) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material maka diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan,



- 3) Dikecualikan untuk persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang dan sub bagianserta UPT) Pelayanan berupa :
- barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - obat-obatan, bahan pakai habis penunjang pelayanan kesehatan, pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu kesehatan,
 - barang cetakan seperti blangko, karcis, dan form penunjang pelayanan SKPD kepada masyarakat dan SKPD lainnya.
- pada akhir periode sisa stok tetap diakui sebagai persediaan.
- 4) Dengan menggunakan pengakuan beban persediaan diakui setiap terjadi penerimaan persediaan (pendekatan pengakuan persediaan sebagai beban) maka pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada sekretariat/bagian umum yang dicatat oleh pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini berlaku untuk semua piutang:

Umur Piutang	Kategori	% diragukan Tertagih
0 tahun s/d 1 tahun	Lancar	0%
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	Kurang Lancar	25%
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	Kurang Lancar	50%
Lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	Tidak Lancar	75%
Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

c. Aset Tetap

- 1) Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



2) Penyusutan Aset Tetap

Suatu asset disebut sebagai asset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Penyusutan dengan menggunakan hitungan per tahun tanpa ada nilai residu.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berikut tabel masa manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang

Tabel 3.1 Masa Manfaat

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02			Peralatandanmesin	
02	02		AlatBesar	
02	02	01	Alat-alatbesardarat	10
02	02	02	Alat-alatbesarapung	8
02	02	03	Alat-alatbesar bantu	7
02	03		Alat-alatangkutan	
02	03	01	Alatangkutanandaratbermotor	7
02	03	02	Alatangkutanberattakbermotor	2
02	03	03	Alatangkutapungbermotor	10
02	03	04	Alatangkutapungtakbermotor	3
02	03	05	Alatangkutbermotorudara	20
02	04		Alatbengkel	
02	04	01	Alatbengkelbermesin	10
02	04	02	Alatbengkeltakbermesin	5
02	04	03	Alatukur	5
02	05		Bidangalatpertanian	
02	05	01	Alatpengolahan	4
02	05	02	Alatpemeliharaan tanaman/alatpenyimpanan	4
02	06		Alatkantordanrumahtangga	
02	06	01	Alatkantor	5
02	06	02	Alatrumahtangga	5
02	06	03	Komputer	4
02	06	04	Mejadankursikerja / rapatpejabat	5
02	07		Alat-alat studio dankomunikasi	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02	07	01	Alat studio	5
02	07	02	Alat komunikasi	5
02	07	03	Peralatan pemancar	10
02	08		Alat-alat kedokteran	
02	08	01	Alat kedokteran	5
02	08	02	Alat kesehatan	5
02	09		Alat-alat laboratorium	
02	09	01	Unit-unit laboratorium	8
02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	10
02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	10
02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
02	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
02	10		Alat-alat keamanan	
02	10	01	Senjata api	10
02	10	02	Persenjataan non senjata api	3
02	10	03	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
03			Gedung dan bangunan	
03	11		Bangunan gedung	
03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	50
03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	50
03	11	03	Bangunan menara	40
03	12		Monumen	
03	12	01	Bangunan bersejarah	50
03	12	02	Tugu peringatan	50
03	12	03	Candi	50
03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	50
03	12	05	Tugu peringatan	50
03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	50
03	12	07	Rambu-rambu	50
03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	50
04			Jalan, irigasi dan jaringan	
04	13		Jalan dan jembatan	
04	13	01	Jalan	10
04	13	02	Jembatan	50
04	14		Bangunan air	
04	14	01	Bangunan air / irigasi	50
04	14	02	Bangunan air pasang surut	50
04	14	03	Bangunan air pengembangrawatan polder	25
04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10



Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
04	14	05	Bangunanpengembangansumber air dan air tanah	30
04	14	06	Bangunan air bersih / baku	40
04	14	07	Bangunan air kotor	40
04	14	08	Bangunan air	40
04	15		Instalasi	
04	15	01	Instalasi air minum / bersih	30
04	15	02	Instalasi air kotor	30
04	15	03	Instalasiolahansampah non organic	10
04	15	04	Instalasiolahanhahanbangunan	10
04	15	05	Instalasi pembangkit listrik	40
04	15	06	Instalasi gardu listrik	40
04	15	07	Instalasi pertahanan	30
04	15	08	Instalasi gas	30
04	15	09	Instalasi Pengaman	20
04	16		Jaringan	
04	16	01	Jaringan air minum	30
04	16	02	Jaringan listrik	40
04	16	03	Jaringan telepon	20
04	16	04	Jaringan gas	30

3) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- b) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.
- c) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 - (1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 - (2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 - (3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.



- d) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya pada peliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - e) Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.
- 4) Reklasifikasi Pengadaan Aset Tahun Berjalan dibawah nilai kapitalisasi
Untuk aset pengadaan tahun berjalan akan dilakukan reklasifikasi menjadi beban operasional dengan menyesuaikan berdasarkan fisik barang
- 5) Aset Tetap yang Non Aktif
Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2022 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

d. Amortisasi Aset tidak berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode penyusutan adalah hitungan per satu tahun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:



$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 tahun.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

e. *Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi*

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2022 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1	PENDAPATAN – LRA	1.793.874.643.623,00	1.780.017.927.520,58	99,23	2.004.696.822.617,10
	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Pendapatan Asli Daerah – LRA	200.370.858.275,00	162.366.717.402,46	81,03	176.520.346.650,22
	▪ Pendapatan Transfer – LRA	1.593.503.785.348,00	1.613.631.210.118,12	101,26	1.733.440.627.820,57
	▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	94.735.848.146,31
	Jumlah	1.793.874.643.623,00	1.780.017.927.520,58	99,23	2.004.696.822.617,10

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 99,23% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp224.678.895.096,52 atau 11,21%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(62.735.600,00)	-	0,00
2.	Dinas Kesehatan	83.484.000.000,00	97.569.943.267,58	116,87	111.457.260.034,90
3.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	18.104.000,00	-	0,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	241.605.000,00	48,32	257.265.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
7.	Dinas Perhubungan	1.500.000.000,00	247.512.700,00	16,50	256.732.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	370.444.934,40
10.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.250.000.000,00	1.164.974.400,00	93,20	1.031.936.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	153.050.000,00	61,22	136.175.000,00
13.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.061.000.000,00	42.392.828.554,10	43,23	45.630.613.100,56
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.606.279.643.623,00	1.636.435.770.440,66	101,88	1.844.262.044.023,24
	Jumlah	1.793.874.643.623,00	1.780.017.927.520,58	99,23	2.004.696.822.617,10
4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LRA	200.370.858.275,00	162.366.717.402,46	81,03	176.520.346.650,22
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari				
	▪ Pendapatan Pajak Daerah – LRA	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50
	▪ Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
	▪ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
	▪ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32
	Jumlah	200.370.858.275,00	162.366.717.402,46	81,03	176.520.346.650,22

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 81,03% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp14.153.629.247,76 atau 8,02%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	48.072.720,00	-	0,00
2.	Dinas Kesehatan	83.484.000.000,00	97.569.943.267,58	116,87	111.438.769.034,90
3.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	18.104.000,00	-	0,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	241.605.000,00	48,32	257.265.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
7.	Dinas Perhubungan	1.500.000.000,00	247.512.700,00	16,50	256.732.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	370.444.934,40
10.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.250.000.000,00	1.164.974.400,00	93,20	1.031.936.100,00
12.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	153.050.000,00	61,22	136.175.000,00
13.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.061.000.000,00	42.392.828.554,10	43,23	45.630.613.100,56
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.775.858.275,00	18.673.752.002,54	146,16	16.104.059.056,36



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	200.370.858.275,00	162.366.717.402,46	81,03	176.520.346.650,22
4.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50
	Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.185.077.472,00	79,01	695.993.394,00
	▪ Pajak Restoran	4.455.000.000,00	4.317.593.010,10	96,92	3.458.438.038,00
	▪ Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	872.059.695,00	87,21	602.554.930,00
	▪ Pajak Reklame	850.000.000,00	630.911.450,00	74,22	656.086.349,00
	▪ Pajak Penerangan Jalan Umum	13.500.000.000,00	14.614.832.657,00	108,26	13.193.034.327,00
	▪ Pajak Parkir	200.000.000,00	129.434.900,00	64,72	122.712.828,00
	▪ Pajak Air Tanah	80.000.000,00	32.605.968,00	40,76	26.185.960,00
	▪ Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	59.518.000,00	39,68	44.930.000,00
	▪ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	1.891.965.971,00	34,40	1.830.578.497,50
	▪ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.080.000.000,00	4.362.082.574,00	106,91	3.507.859.977,00
	▪ Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.007.000.000,00	13.569.786.870,00	20,56	20.762.964.751,00
	Jumlah	97.322.000.000,00	41.665.868.567,10	42,81	44.901.339.051,50

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar 42,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp3.235.470.484,40 atau 7,21%.

Pelampauan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dari anggaran terjadi pada Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp1.114.832.657,00 atau 8,26% dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Rp282.082.574 atau 6,91%. Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2022.

1. Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.185.077.472,00	79,01	695.993.394,00
Anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ Hotel	1.107.258.200,00	872.781.130,00	78,82	485.889.447,00
▪ Losmen	273.426.800,00	266.201.342,00	97,36	165.326.447,00
▪ Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	119.315.000,00	46.095.000,00	38,63	44.777.500,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.185.077.472,00	79,01	695.993.394,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hotel TA 2022 terealisasi sebesar 79,01% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp489.084.078,00 atau 70,27%. Pada TA 2022 Pajak Hotel tidak diklasifikasi berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.	Pajak Restoran	4.455.000.000,00	4.317.593.010,10	96,92	3.458.438.038,00
	Anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Rumah Makan dan Sejenisnya	557.585.000,00	419.380.116,00	75,21	341.824.540,00
	▪ Kafetaria dan Sejenisnya	450.020.000,00	598.938.007,00	133,09	481.346.512,00
	▪ Warung dan Sejenisnya	873.395.000,00	155.915.480,00	17,85	114.631.600,00
	▪ Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.574.000.000,00	3.143.359.407,10	122,12	2.520.635.386,00
	Jumlah	4.455.000.000,00	4.317.593.010,10	96,92	3.458.438.038,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Restoran TA 2022 terealisasi sebesar 96,92% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp859.154.972,10 atau 24,84%.

Pelampauan realisasi TA 2022 dibandingkan anggaran terjadi pada Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp148.918.007,00 atau 33,09% dan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar Rp569.359.407,10 atau 22,12. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran.

3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	872.059.695,00	87,21	602.554.930,00
	Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	16.000.000,00	23.558.500,00	147,24	0,00
	▪ Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	710.000.000,00	493.532.820,00	69,51	409.585.055,00
	▪ Permainan Biliar dan Bowling	11.400.000,00	5.664.000,00	49,68	4.991.000,00
	▪ Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	89.600.000,00	216.818.250,00	241,98	106.656.750,00
	▪ Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	170.000.000,00	129.551.125,00	76,21	81.322.125,00
	▪ Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	2.935.000,00	97,83	0,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	872.059.695,00	87,21	602.554.930,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hiburan TA 2022 terealisasi sebesar 87,21% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp269.504.765,00 atau 44,73%.

Pelampauan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dari anggaran terjadi pada Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana sebesar Rp7.558.500,00 atau 47,24% dan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp127.218.250,00 atau 141,98%.

Sedangkan Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya, Permainan Biliar dan Bowling, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) dan Pertandingan Olahraga belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2022.

4.	Pajak Reklame	850.000.000,00	630.911.450,00	74,22	656.086.349,00
	Anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Reklame Papan/ Billboard/	630.000.000,00	497.585.440,00	78,98	526.388.339,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Videotron/ Megatron				
▪	Reklame Kain	158.000.000,00	129.629.350,00	82,04	126.843.960,00
▪	Reklame Melekat/Stiker	75.000,00	0,00	-	0,00
▪	Reklame Berjalan	61.925.000,00	3.696.660,00	5,97	2.854.050,00
	Jumlah	850.000.000,00	630.911.450,00	74,22	656.086.349,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Reklame TA 2022 terealisasi sebesar 74,22% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp25.174.899,00 atau 3,84%. Reklame Melekat/Stiker tidak ada realisasi dan realisasi Pajak Reklame belum mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Pajak Penerangan Jalan 13.500.000.000,00 14.614.832.657,00 108,26 13.193.034.327,00

Pajak Penerangan Jalan TA 2022 terealisasi sebesar 108,26% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 kenaikan sebesar Rp1.421.798.330,00 atau 10,78%.

6. Pajak Parkir 200.000.000,00 129.434.900,00 64,72 122.712.828,00

Pajak Parkir TA 2022 terealisasi sebesar 64,72% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 kenaikan sebesar Rp6.722.072,00 atau 5,48%.

7. Pajak Air Tanah 80.000.000,00 32.605.968,00 40,76 26.185.960,00

Pajak Air Tanah TA 2022 terealisasi sebesar 40,76% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.420.008,00 atau 24,52%.

8. Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000,00 59.518.000,00 39,68 44.930.000,00

Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 terealisasi sebesar 39,68% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp14.588.000,00 atau 32,47%.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.500.000.000,00 1.891.965.971,00 34,40 1.830.578.497,50

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:

▪	Granit/Andesit	1.845.000.000,00	941.390.147,00	51,02	899.483.810,50
▪	Pasir dan Kerikil	1.967.750.000,00	602.133.804,00	30,60	675.375.731,00
▪	Pasir Kuarsa	1.263.525.000,00	136.209.632,00	10,78	194.790.936,00
▪	Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	348.225.000,00	209.724.388,00	60,23	37.981.860,00
▪	Tanah Liat (<i>clayball</i>)	75.500.000,00	0,00	-	342.000,00
▪	Mineral bukan logam lainnya	0,00	2.508.000,00	-	22.604.160,00
	Jumlah	5.500.000.000,00	1.891.965.971,00	34,40	1.830.578.497,50

Tabel di atas menunjukkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 terealisasi sebesar 34,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp61.387.473,50 atau 3,35%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 4.080.000.000,00 4.362.082.574,00 106,91 3.507.859.977,00

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:

▪	Pajak Bumi dan Bangunan	4.080.000.000,00	4.362.082.574,00	106,91	3.507.859.977,00
---	-------------------------	------------------	------------------	--------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				
	Jumlah	4.080.000.000,00	4.362.082.574,00	106,91	3.507.859.977,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2022 terealisasi sebesar 106,91% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 kenaikan sebesar Rp854.222.597,00 atau 24,35%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya sejak 30 Desember 2014 dari pemerintah pusat melalui KPP Pratama Sintang kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	66.007.000.000,00	13.569.786.870,00	20,56	20.762.964.751,00
Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ BPHTB – Pemindahan Hak	16.000.000.000,00	7.113.320.540,00	44,46	6.400.551.200,00
▪ BPHTB – Pemberian Hak Baru	50.007.000.000,00	6.456.466.330,00	12,91	14.362.413.551,00
Jumlah	66.007.000.000,00	13.569.786.870,00	20,56	20.762.964.751,00

Tabel di atas menunjukkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2022 terealisasi sebesar 20,56% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp7.193.177.881,00 atau 34,64%.

4.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah adalah Dinas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Sekretariat Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:					
▪	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	3.980.073.345,00	2.578.546.700,00	64,79	2.391.902.300,00
▪	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.370.645.000,00	418.898.700,00	30,56	333.606.000,00
▪	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	756.300.000,00	514.423.258,24	68,02	439.864.958,40
	Jumlah	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 57,51% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp346.495.399,84 atau 10,95%.

Pendapatan Retribusi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1.	Dinas Kesehatan	757.018.345,00	387.229.800,00	51,15	443.781.800,00
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	241.605.000,00	48,32	257.265.000,00
4.	Dinas Perhubungan	1.500.000.000,00	247.512.700,00	16,50	256.732.000,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	370.444.934,40
7.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.250.000.000,00	1.147.586.400,00	91,81	1.031.936.100,00
9.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	153.050.000,00	61,22	136.175.000,00
	Jumlah	6.107.018.345,00	3.511.868.658,24	57,51	3.165.373.258,40
1.	Retribusi Jasa Umum	3.980.073.345,00	2.578.546.700,00	64,79	2.391.902.300,00
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Retribusi Pelayanan Kesehatan	757.018.345,00	387.229.800,00	51,15	443.781.800,00
	▪ Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00	241.605.000,00	60,40	257.265.000,00
	▪ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	351.720.000,00	96.817.000,00	27,53	100.910.000,00
	▪ Retribusi Pelayanan Pasar	1.146.000.000,00	1.035.795.000,00	90,38	881.371.500,00
	▪ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	421.335.000,00	13.267.000,00	3,15	33.771.000,00
	▪ Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	104.000.000,00	111.791.400,00	107,49	140.260.600,00
	▪ Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000,00	692.041.500,00	86,51	534.542.400,00
	Jumlah	3.980.073.345,00	2.578.546.700,00	64,79	2.391.902.300,00
Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2022 teralisasi sebesar 64,79% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp186.644.400,00 atau 7,80%.					
Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Umum adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelampuan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 dari anggaran terjadi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp7.791.400,00 atau 7,49%.					
Sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan kesehatan, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi belum mencapai target yang ditetapkan.					
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.370.645.000,00	418.898.700,00	30,56	333.606.000,00
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	161.000.000,00	35.350.000,00	21,96	39.450.000,00
	▪ Retribusi Terminal	221.760.000,00	40.612.000,00	18,31	31.843.000,00
	▪ Retribusi Tempat Khusus Parkir	219.600.000,00	76.841.000,00	34,99	42.590.000,00
	▪ Retribusi Tempat Penginapan/	189.000.000,00	117.700.000,00	62,28	96.725.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pesanggrahan/ Villa				
▪	Retribusi Pelayanan	279.285.000,00	19.975.700,00	7,15	47.618.000,00
	Kepelabuhan				
▪	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	128.420.000,00	42,81	75.380.000,00
	Jumlah	1.370.645.000,00	418.898.700,00	30,56	333.606.000,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 terealisasi sebesar 30,56% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp85.292.700,00 atau 25,57%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	756.300.000,00	514.423.258,24	68,02	439.864.958,40
Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2022 serta realiasi TA 2021 terdiri dari:				
▪ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	-	370.444.934,40
▪ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.300.000,00	0,00	-	0,00
▪ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	0,00	-	69.420.024,00
▪ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	550.000.000,00	514.423.258,24	93,53	0,00
Jumlah	756.300.000,00	514.423.258,24	68,02	439.864.958,40

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 terealisasi sebesar 68,02% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp74.558.299,84 atau 16,95%.

Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tidak ada realisasi pada Retribusi Izin Trayek sedangkan pada Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
------------------	---	--------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai keputusan RUPS dengan Akta Nomor 25, tanggal 25 Februari 2022, deviden untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 sebesar Rp10.709.858.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Pendapatan Deviden PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	10.709.858.275,00	10.709.858.275,00	100,00	10.862.613.298,00
--	-------------------	-------------------	--------	-------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32
	Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	▪ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	257.000.000,00	422.808.650,00	164,52	309.757.100,00
	▪ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	27.992.000,00	-	223.243.610,00
	▪ Jasa Giro	1.500.000.000,00	4.336.303.913,21	289,09	3.582.555.974,90
	▪ Pendapatan Bunga	0,00	607.020.547,88	-	0,00
	▪ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.000.000,00	1.174.536.946,89	7.340,86	233.453.186,60
	▪ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	140.132.747,08	-	262.622.671,17
	▪ Pendapatan Denda Pajak Daerah	482.000.000,00	316.976.099,00	65,76	206.577.339,06
	▪ Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000,00	1.748.647.530,48	317,94	1.162.813.925,69
	▪ Pendapatan BLUD	82.726.981.655,00	97.137.278.267,58	117,42	110.994.987.234,90
	▪ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	45.435.200,00	-	0,00
	▪ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
	Jumlah	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 terealisasi 123,48% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp11.111.899.140,20 atau sebesar 9,45%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	48.072.720,00	-	0,00
2.	Dinas Kesehatan	82.726.981.655,00	97.182.713.467,58	117,47	110.994.987.234,90
3.	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	18.104.000,00	-	0,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.000.000,00	521.990.000,00	74,57	615.010.000,00
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	0,00	17.388.000,00	-	10.304.000,00
6.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	739.000.000,00	726.959.987,00	98,37	729.274.049,06
7.	Badan Pengelola Keuangan	2.066.000.000,00	7.963.893.727,54	385,47	5.241.445.758,36



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Aset Daerah				
	Jumlah	86.231.981.655,00	106.479.121.902,12	123,48	117.591.021.042,32

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang maka mulai tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Sintang.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

1. Realisasi pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp422.808.650,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp113.051.550,00 atau 36,50%. Merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.200.000,00 dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp372.608.650,00 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp27.992.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp195.251.610,00 atau 87,46%. Merupakan Hasil Sewa BMD pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp10.604.000,00 dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang 40% dari UTTP Kabupaten Kapuas Hulu (Disperindagkop Kabupaten Kapuas Hulu) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebesar Rp17.388.000,00.

3. Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 dan TA 2021 sebesar Rp3.582.555.974,90 terdiri dari :

▪ Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	4.277.126.451,55	285,14	3.521.627.269,62
▪ Jasa Giro Kas Bendahara	0,00	59.124.774,89	-	60.928.705,28
▪ Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	52.686,77	-	0,00
Jumlah	1.500.000.000,00	4.336.303.913,21	289,09	3.582.555.974,90

Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp753.747.938,31 atau 21,04%.

4. Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari :

▪ Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalbar	0,00	551.883.561,58	-	0,00
▪ Deposito Bilyet C11785	0,00	23.630.136,98	-	0,00
▪ Koreksi Kurang Bayar Bunga Deposito Bilyet C11785	0,00	31.506.849,32	-	0,00
Jumlah	0,00	607.020.547,88	-	0,00

Tabel diatas menunjukkan tidak ada realisasi pada Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2021.

5. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2022 sebesar Rp1.174.536.946,89 merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan pembayaran yang melewati tahun berjalan ke rekening Kas Daerah. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp941.083.760,29 atau 403,11%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6.	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 sebesar Rp140.132.747,08 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp122.489.924,09 atau 46,64%.				
7.	Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp316.976.099,00 dan TA 2021 sebesar Rp206.577.339,06. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp110.398.759,94 atau 53,44%. Merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran Pajak terdiri dari:				
	▪ Pendapatan Denda Pajak Hotel	400.000.000,00	7.563.807,00	1,89	6.305.500,06
	▪ Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.000.000,00	25.407.882,00	635,20	16.515.444,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.800.000,00	11.900.656,00	661,15	20.913.572,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	2.418.514,00	241,85	518.071,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	425.850,00	-	6.644.839,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	231.736,00	-	393.582,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000,00	27.853.339,00	55.706,68	14.963.441,00
	▪ Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.140.000,00	144.618.895,00	192,47	140.322.890,00
	▪ Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000,00	96.555.420,00	965.554,20	0,00
	Jumlah	482.000.000,00	316.976.099,00	65,76	206.577.339,06
8.	Realisasi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya pada TA 2022 sebesar Rp1.748.647.530,48 dan TA 2021 sebesar Rp1.162.813.925,69. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp585.833.604,79 atau 50,38% dengan rincian sebagai berikut :				
	▪ Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	550.000.000,00	113.405.447,33	20,62	73.142.330,00
	▪ Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	29.495.892,00	-	28.710.200,00
	▪ Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,00	1.605.746.191,15	-	1.060.961.395,69
	Jumlah	550.000.000,00	1.748.647.530,48	317,94	1.162.813.925,69
Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:					
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Januari 2022, susulan Desember 2021, Non Dapem Desember 2021.				1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Februari 2022, susulan Januari 2022, Non Dapem Januari 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Maret 2022, susulan Februari 2022, Non Dapem Februari 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran Potongan Hutang Kasda Induk April 2022, susulan Maret 2022, Non Dapem Maret 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Mei 2022, susulan April 2022, Non Dapem April 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Juni 2022, Susulan Mei 2022.				1.000.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Juli 2022, Susulan Juni 2022, Non Dapem Mei 2022.				1.200.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Agustus 2022, susulan Juli 2022, Non Dapem Juli 2022.				700.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk September 2022, susulan Agustus 2022 dan Non Dapem Agustus 2022.				700.000,00
	▪ Setoran potongan Hutang Kasda Induk Oktober 2022, susulan September 2022, Non Dapem September 2022.				400.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk November 2022, susulan Oktober 2022 dan Non Dapem Oktober 2022.				400.000,00
	▪ Setoran potongan hutang Kasda Induk Desember 2022, Susulan November 2022, Non Dapem November 2022.				400.000,00
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dari PT. TASPEN				9.800.000,00

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp105.080.347,33 dianggap sebagai pendapatan karena merupakan pengembalian tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

▪ Berdasarkan SKPP No 991/222/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. B. Itten pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	12.638.000,00
▪ Berdasarkan SKPP No 991/229/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Wasis pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 15 SP 3 Pandan Kecamatan Tempunak)	4.966.400,00
▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan September 2021 an. Aef Sutardi, ST, MT pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang	765.000,00
▪ Berdasarkan SKPP No 991/011/SKPP/BPKAD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Ludiah Guru SMP Muhammadiyah Kabupaten Sintang	8.828.000,00
▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/1952/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji guru kontrak daerah an. Margareta Titin Maryati, S.Pd Guru SDN No 3 Kenuak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang	10.361.597,33
▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan Oktober - Desember 2021 an. Aef Sutardi, ST, MT pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang	2.295.000,00
▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Februari – Desember 2021 an. Mardiwiyan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Pandan)	1.578.302,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras bulan Juni – Desember 2021 an. Pio Agatho Patriadi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Sungai Durian)				1.199.856,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan April 2020 – Desember 2021 an. Kolumba Enun pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Serawai)				2.966.064,00
	▪ Berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 182/BPBD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Desember 2021 an. Kusba pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang				157.170,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga Tahun 2020 – 2021 an. Linisius Aho pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 20 Sepauk)				1.715.038,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2348/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Desember 2020 – Desember 2021 an. Agustino pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				2.478.300,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan September 2018 – Juli 2021 an. Mursidi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SMPN 1 Binjai Hulu)				4.000.000,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Agustus – September 2021 an. Darko pegawai				321.508,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Februari – Juli 2021 an. Tupan Syaifudin pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 17 Paoh Kecamatan Sepauk)				964.524,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Juni – Desember 2021 an. Bambang pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Kemangai)				1.112.524,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Juli – Agustus 2021 an. Elisa Situmorang pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN Kecamatan Sepauk)				1.731.656,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan November – Desember 2021 an. Fridawati pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SMPN 1 Serawai)				309.164,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2362/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak Tahun 2018 – Desember 2021 an. Suparman pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN Kecamatan Sungai Tebelian)				6.599.258,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan November 2019 – Oktober 2021 an. Ledi. A. STH pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 06 Ransi Dakan Kecamatan Sungai Tebelian)				3.820.324,00
	▪ Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Maret – Oktober 2021 an. Subur pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 21 Emparu Kecamatan Dedai)				1.308.288,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor				160.754,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	900/2370/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan Desember 2021 an. Israil pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SMPN 1 Ketungau Hulu)				
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Agustus – September 2021 an. Asapatius pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN Kecamatan Ketungau Tengah)				316.112,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan Juli 2020 – Juli 2021 an. Jamilah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (Madrasah Al Hikmah Sintang)				2.371.124,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan September 2018 – Juli 2021 an. Mursidi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SMPN 1 Binjai Hulu)				1.357.258,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan Juli 2019 – Desember 2021 an. Bilor Tampubolon pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 24 Bonet Baru Kecamatan Sungai Tebelian)				4.768.660,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan September 2020 – Agustus 2021 an. Yusni pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Kecamatan Sepauk)				1.888.830,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji bulan an. Supriyatni pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN Kayan Hilir, Desa Melingkat, Kecamatan Kayan Hilir)				1.545.820,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan an. Mariyono pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SMPN 09 Sepauk)				2.863.894,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Mei – Desember 2021 an. Titayasa pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN Kecamatan Ketungau Hulu)				1.185.562,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2865/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Februari 2020, dan bulan Maret – Agustus 2021 an. Lusio Nogo pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				3.000.450,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan keluarga bulan November – Desember 2021 an. Sopianingsih, S.Pd pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SMPN 1 Kelam Permai)				299.280,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras bulan November 2020 – Oktober 2021 an. Ledi, A. STH				1.923.652,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2362/DISDIKBUD/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan anak bulan Desember 2020 – Juli 2021 an. Rosmiati, S.Pd.K pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN Kecamatan Kelam Permai)				1.119.408,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 05/DLH/2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan jabatan bulan an. Hermanus, S.Sos, M.Si				980.000,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga tahun 2021 an. Panus				1.383.570,00
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan tahun 2021 an. Siti				4.868.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Aisah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				
▪	Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan tahun 2021 an. Ridha Lutfi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang				3.456.500,00
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun lau yang setor Kas Daerah				103.605.447,33
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				113.405.447,33
	Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagai berikut:				
▪	Berdasarkan Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor 001/Bend/Set-DKPP/2022 tanggal 21 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa berdasarkan temuan BPK RI TA 2021				1.426.800,00
▪	Pengembalian tanggal 22 Maret 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa an. Ir. Endang Ginawan, M.Si dan Sri Hartati, SE, M.Si pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang				2.142.200,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 400/BEN-PENGELUARAN/02/SETDPRD tanggal 24 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021 an. Drs. Anang Hidayat, M.Si				401.000,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 400/BEN-PENGELUARAN/03/SETDPRD tanggal 24 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021 an. Ari Agus Sudiar				753.200,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 400/BEN-PENGELUARAN/04/SETDPRD tanggal 24 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021 an. Joko Mardiantono				677.600,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 900/108/Disnakertrans TU.1/202 tanggal 28 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2021				5.826.200,00
▪	Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900/147/Kesbangpol-A/2022 tanggal 4 April 2022 pengembalian atas kelebihan perjalanan dinas biasa TA 2021				1.133.892,00
▪	Berdasarkan Surat Kantor Camat Dedai Nomor 1/PKM DEDAI/2022 tanggal 22 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dalam satu kali penugasan dalam periode TA 2021 Nomor 700/43/BID.WAS II/2022 tanggal 12 Juli 2022				17.135.000,00
	Jumlah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				29.495.892,00
	Rincian Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:				
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 01/SET-DPRD/2022 tanggal 5 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran dan perhitungan harga tidak wajar serta denda keterlambatan pada pekerjaan gedung kantor DPRD Kabupaten Sintang an. PT. Sari Yasa Renjana berdasarkan LHP BPK RI Nomor 16.B/HP/XIX.PNK				25.000.000,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 2/SET-DPRD/2022 tanggal 7 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (tagihan hotel) tahun 2018 an. Hardoyo, SE berdasarkan LHP BPK RI Nomor				2.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				
▪	Pengembalian tanggal 25 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Rumah Kopi oleh CV. Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				5.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 25 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Rumah Kopi oleh CV. Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				5.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 26 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran sisa kontrak CV. Decorindo yaitu pekerjaan/rekonstruksi jalan Sungai Ana Desa Sungai Ana berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				1.500.000,00
▪	Pengembalian tanggal 26 Januari 2022 atas kelebihan pembayaran uang muka paket pekerjaan pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman (tahap I) dari CV. Zona Konstruksi Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir				85.260.000,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 4/SET-DPRD/2022 tanggal 31 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (tagihan hotel) tahun 2018 an. Agustinus berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				5.250.000,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor 3/SET-DPRD/2022 tanggal 31 Januari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses anggota DPRD tahun 2018 berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 28 Mei 2018				16.850.000,00
▪	Pengembalian tanggal 21 Februari 2022 atas kelebihan pembayaran biaya pekerjaan konsultasi yang lebih bayar kegiatan GIS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 150/S/XIV.6/12/2004 tanggal 28 Desember 2004				3.000.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor 004/Ben-Pen/DISHUB.2022 tanggal 7 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/peningkatan Dermaga Sungai Durian TA 2010 berdasarkan LHM Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor LHM-700/91/ITKAB/2014 atas TLHP BPK RI dari PT. Kreasindo Putra Bangsa				3.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 9 Maret 2022 atas kelebihan pembayaran selisih perhitungan volume JUT oleh CV. Tembawang Nambang di Desa Pagal Baru Kecamatan Tempunak berdasarkan LHP BPK RI				5.154.477,36
▪	Pengembalian tanggal 9 Maret 2022 atas kelebihan pembayaran selisih perhitungan volume JUT oleh CV. Tuah Raya di Desa Terusan Baru Kecamatan Dedai berdasarkan LHP BPK RI				4.579.170,74
▪	Berdasarkan Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Nomor 01/BEND PENG/01/DISKOMINFO/2022 tanggal 16 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Sintang TA 2021				1.090.828,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 02/BP/2022 tanggal 18 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas TA 2021 an. Ledy Nilma Reza, ST berdasarkan temuan LHP BPK RI				667.200,00
▪	Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 01/BP/2022 tanggal 18 Maret 2022				400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas TA 2021 an. Jidan, S.Sos berdasarkan temuan LHP BPK RI				
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/01/DPU/2022 tanggal 22 Maret 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang TA 2021				2.804.961,00
▪	Pengembalian tanggal 14 April 2022 atas kelebihan pembayaran dari Desa Kemantan Kecamatan Sepauk berdasarkan LHP Kasus Nomor 700/61/ITKAB/2012 tanggal 7 Juni 2012				500.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 06/DINKES/2022 tanggal 14 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan bangunan RD Puskesmas Nanga Ketungau berdasarkan temuan LHP BPK RI				152.745,53
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 07/DINKES/2022 tanggal 14 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan bangunan RD Puskesmas Tanjung Puri berdasarkan temuan LHP BPK RI				9.231.514,38
▪	Berdasarkan Surat Nomor 02/KEU/2022 18 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Desa Nanga Segudang Kecamatan Serawai kegiatan TA 2016 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Kasus Nomor 700/95/ITKAB/2020 tanggal 24 April 2020				2.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 21 April 2022 atas kelebihan pembayaran kegiatan an. PT. Sari Yasa Renjana				25.000.000,00
▪	Berdasarkan Surat Nomor 140/152/PEM/2022 tanggal 22 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan honorarium tim pelaksana kegiatan pada kegiatan pembangunan renovasi sumber daya air bersih TA 2019 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Nomor 700/440/				1.825.000,00
▪	Berdasarkan Surat Nomor 140/51/IV/PEM/2022 tanggal 22 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun Semelaban TA 2017 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Nomor 700/440/ITKAB/2020 tanggal 2 Desember 2020				10.388.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 08/DINKES/2022 tanggal 25 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran keterlambatan kegiatan pengadaan bangunan mess PSC 119 Kabupaten Sintang berdasarkan temuan BPK RI Nomor 900/298/DINKES/2022 tanggal 6 April 2022				16.666.793,18
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 09/DINKES/2022 tanggal 25 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran keterlambatan kegiatan pengadaan bangunan perluasan instalasi farmasi Kabupaten Sintang berdasarkan temuan BPK RI Nomor 900/298.3/DINKES/2022 tanggal 6 April 2022				32.679.152,58
▪	Berdasarkan Surat Nomor 140/52/IV/PEM/2022 tanggal 26 April 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan rehabilitasi balai Desa Senibung Dusun Sebakong TA 2017 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Nomor 700/440/ITKAB/2020 tanggal 2 Desember 2020				19.130.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 10/DINKES/2022 tanggal 18 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pembayaran tunjangan keluarga an. Gunadi berdasarkan temuan BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2022				1.031.690,00
▪	Pengembalian tanggal 18 Mei 2022 atas kelebihan pembayaran Desa Jungai				2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kecamatan Ambalau berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/184/ITKAB/2013 tanggal 16 September 2013				
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2241/DISDIKBUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume yang tidak terpasang pada kegiatan pembangunan ruang perpustakaan SDN 30 Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022 dari CV. Shaka Perkasa				3.319.012,65
▪	Berdasarkan Surat Kantor Desa Senibung Nomor 140/41/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kelalaian Plt. Kepala Desa Senibung kegiatan APBDes tahun 2018 – 2019 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/440/ITKAB/2020				18.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 19 Mei 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Titin Minarti pegawai Inspektorat Kabupaten Sintang				451.290,00
▪	Pengembalian tanggal 19 Mei 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Panus, S.Sos pegawai Inspektorat Kabupaten Sintang				604.992,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2240/DISDIKBUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume yang tidak terpasang pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas SDN 01 Sintang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022 dari CV. Tri Putra				9.258.986,60
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 11/DINKES/2022 tanggal 24 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan penambahan gedung Labkesda Kabupaten Sintang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 900/298.2/DINKES/2022 tanggal 6 Mei 2022				16.113.420,73
▪	Berdasarkan Surat Puskesmas Sepauk Nomor 01/PKM.SEPAUK/2022 tanggal 27 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Bernadeta pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Sepauk) berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022				1.342.044,00
▪	Berdasarkan Surat Puskesmas Sepauk Nomor 02/PKM.SEPAUK/2022 tanggal 27 Mei 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga an. Aki pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Puskesmas Sepauk) berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2022				760.360,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/02/PT.PJA/DENDA BPK/DPU/2022 tanggal 2 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Semubuk – SPG Nanga Merakai pada kegiatan rekonstruksi jalan (DAK – Penugasan) yang dilaksanakan oleh PT. Pubagot Jaya Abadi				9.407.171,60
▪	Berdasarkan Surat Kantor Desa Senibung 140/53/VI/PEM/2022 tanggal 2 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan gedung PAUD Desa Senibung Dusun Sebakong TA 2019 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/440/ITKAB/2020 tanggal 2 Desember 2020				63.000.500,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/300/DPRKP/2022 tanggal 3 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran				4.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	kekurangan volume pekerjaan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/928/ITKAB/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI				
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/01/PT.HPM/DENDA BPK/DPU/2022 tanggal 6 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Seputau III – Nanga Merakai I pada kegiatan rekonstruksi jalan (DAK – Penugasan) yang dilaksanakan oleh PT. Hendra Putra Mandiri				24.729.901,16
▪	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 900/07/PT.PMK/DENDA PU/DPU/2022 tanggal 7 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan SP. II (Buluh Kuning) – Desa Nanga Pari pada kegiatan rekonstruksi jalan (DAK – Reguler) yang dilaksanakan oleh PT. Prima Mulia Karya				80.372.099,35
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 13/DINKES/2022 tanggal 7 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan pengadaan bangunan kesehatan gedung Puskesmas Tanjung Puri kontrak nomor 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan LHP BPK RI				101.995.392,31
▪	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 12/DINKES/2022 tanggal 7 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian kegiatan pengadaan bangunan aula PSC 119 Kabupaten Sintang kontrak nomor 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan LHP BPK RI				12.010.258,75
▪	Berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 212/BPBD/2022 tanggal 9 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan September – Oktober 2021 an. Agus Usman Sopandi, A. Md berdasarkan LHP BPK RI Nomor 18.B/LHP/XIX.PNK/04/2022				297.680,00
▪	Pengembalian tanggal 10 Juni 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras an. Hamdani pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor 17B/LHP/XIX.PNK/05/2022				540.188,00
▪	Pengembalian tanggal 22 Juni 2022 atas kelebihan pembayaran denda kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Seputau II – Nanga Beloh (DAK – Penugasan) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT. Novalindo Karya Indonesia				17.846.030,49
▪	Berdasarkan Surat Kantor Desa Senibung Nomor 140/57/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kelalaian Plt. Kepala Desa Senibung yang tidak melaksanakan APBDes tahun 2018 – 2019 sesuai ketentuan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/440/ITKAB/2020				16.060.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900/725/DPRP-A/2022 tanggal 24 Juni 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan penyusunan sistem informasi tata ruang tahun 2017 berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pengembalian tanggal 15 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran ADD yang tidak sesuai dengan peruntukannya TA 2012 berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/93/ITKAB/2013 tanggal 10 Juni 2013				5.642.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/400/DPRKP/2022 tanggal 15 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tidak dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kristen center				20.000.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/399/DPRKP/2022 tanggal 15 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan mengalami kerusakan dan tidak dapat dimanfaatkan/dilanjutkan pada tahap berikutnya berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 26 Juni 2022				10.000.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/414/DPRKP/2022 tanggal 18 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran klaim atas jaminan pelaksanaan berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah				20.000.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/415/DPRKP/2022 tanggal 18 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah				10.000.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/423/DPRKP/2022 tanggal 19 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan mengalami kerusakan dan pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahap pekerjaan berikutnya berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang				50.000.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/422/DPRKP/2022 tanggal 19 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tidak dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung				70.000.000,00
	Pengembalian tanggal 19 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran APBDes dan belanja yang tidak dilaksanakan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/185/ITKAB/2016 tanggal 9 Desember 2016				8.371.700,00
	Pengembalian tanggal 20 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran kegiatan Dusun Lengkong RT 03 Desa Nanga Jetak berdasarkan LHAK Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/195/ITKAB/2019				12.360.000,00
	Berdasarkan Surat Kantor Desa Baras Nomor 089/KEU/2022 tanggal 25 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pembangunan lapangan volley Desa Baras Kecamatan Dedai yang tidak direalisasikan TA 2018 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/34/ITKAB/2021 tanggal 9 April 2021				3.720.000,00
	Pengembalian tanggal 25 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi				2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	insentif anggota DPRD Kabupaten Sintang tahun 2017 an. Hardoyo, SE berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				
▪	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/443/DPRKP/2022 tanggal 26 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022				55.000.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/457/DPRKP/2022 tanggal 25 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 20 Juni 2022				53.625.694,35
▪	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/473/DPRKP/2022 tanggal 1 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran tidak dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan pembangunan gedung kristen center TA 2019 oleh CV. Abah berdasarkan LHA Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/65/ITKAB/2022 tanggal 26 Juni 2022				41.850.000,00
▪	Pengembalian tanggal 2 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan reses anggota DPRD Kabupaten Sintang tahun 2017 an. Hardoyo, SE berdasarkan LHP BPK RI Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				14.850.000,00
▪	Berdasarkan Surat Kantor Desa Nomor 216/KEU/2022 tanggal 5 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran ADD yang tidak sesuai peruntukannya tahun 2014 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/175/ITKAB/2015 tanggal 21 Desember 2015				3.886.000,00
▪	Berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 152/BPBD/2022 tanggal 8 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Agus Usman Sopandi, A.Md berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/224/ITKAB/2019 tanggal 9 Oktober 2019				1.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 12 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran pembangunan pagar kantor Desa Begendang Mal berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/36/ITKAB/2016 tanggal 6 April 2016				1.020.000,00
▪	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/351/DPRKP/2022 tanggal 16 Agustus 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan konstruksi pembangunan rab berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				35.000.000,00
▪	Pengembalian tanggal 18 Juli 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas rangkap bulan Juni – Desember 2021 dan kelebihan insentif vaksin Covid-19 pada Puskesmas Nanga Mau				17.840.000,00
▪	Pengembalian tanggal 22 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Dinas Kesehatan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/77/BID.WAS.11/ITKAB/2022 tanggal 29 Juli 2022				25.282.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	▪ Pengembalian tanggal 26 Agustus 2022 atas kelebihan pembayaran pembangunan balai Dusun Maung Darat dan Dusun Maung Tengah tahun 2017 – 2018 dan belanja APBDes TA 2017 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/174/ITKAB/2019 tanggal 13 Agustus 2019				6.600.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/680/DPRKP/2022 tanggal 1 September 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kegiatan TA 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari CV. Ehsan Putra				1.199.852,04
	▪ Pengembalian tanggal 20 September 2022 atas kelebihan pembayaran pekerjaan sumur bos kantor Desa Baras Kecamatan Dedai yang tidak direalisasikan TA 2018 berdasarkan LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/341/ITKAB/2021 tanggal 9 April 2021				1.252.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/680/DPRKP/2022 tanggal 21 September 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran volume pekerjaan berdasarkan LHE Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 oleh CV. Rupin Dio				10.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 28 September 2022 atas kelebihan pembayaran pekerjaan oleh PT. Sari Yasa Renjana				50.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 6 Oktober 2022 atas kelebihan pembayaran pembangunan kantor Desa Riam Sejawak TA 2013 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/184/ITKAB/2016 tanggal 9 Desember 2016				10.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 7 Oktober 2022 atas kelebihan pembayaran honorarium kegiatan pada Desa Nanga Segulang Kecamatan Serawai TA 2016 – 2018 yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/95/ITKAB/2022 tanggal 7 Oktober 2022				3.000.000,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 15/DINKES/2022 tanggal 14 Oktober 2022 pengembalian atas ketidaksesuaian analisa (koefiensi) dari harga satuan upah dan bahan yang tidak sesuai pada pekerjaan pembangunan rumah dinas Puskesmas Nanga Mau berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/13/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				10.727.391,00
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 16/DINKES/2022 tanggal 19 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran denda keterlambatan paket pekerjaan pengadaan rumah dinas Puskesmas Kemangai berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/13/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				14.792.656,70
	▪ Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/744/DPRKP/2022 tanggal 19 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan konstruksi pengingkatan jalan berdasarkan LHE Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022				2.000.000,00
	▪ Pengembalian tanggal 28 Oktober 2022 atas setoran Hasil Evaluasi Kabupaten Sintang				45.651.800,00
	▪ Pengembalian tanggal 3 November 2022 atas kelebihan pembayaran dari Desa Kemantan Kecamatan Sepauk berdasarkan LHP Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/61/ITKAB/2012 tanggal 7 Juni 2012				500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Berdasarkan Surat Dinas Sosial Nomor 912/142A/STS-Dinsos/2022 tanggal 11 November 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran selisih perhitungan biaya penginapan dalam rangka program RASTRA tahun 2018 berdasarkan LHP Regular Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/76/ITKAB/2019 tanggal 4 April 2019				360.000,00
	Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran belanja kegiatan Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah				4.522.700,00
	Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah				5.445.000,00
	Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran kemahalan harga satuan belanja modal perlengkapan kantor Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah				1.800.000,00
	Pengembalian tanggal 15 November 2022 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Desa Repak Sari TA 2018 berdasarkan LHP PDDT Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/468/ITKAB/2020 tanggal 21 Desember 2020				115.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 900/426/Disnakertrans TU. I/202 tanggal 16 November 2022 Pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa tahun 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang				85.500,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor 053/DISHUB/2022 tanggal 17 November 2022 Pengembalian atas ketidakwajaran harga pada pekerjaan belanja modal pengadaan alat keamanan lampu suar/penerangan di dermaga susilo dan sungai durian TA 2016 oleh CV. Tolas berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/169/ITKAB/2016				2.000.000,00
	Pengembalian tanggal 29 November 2022 atas kelebihan pembayaran TPAPD atas jabatan rangkap Pj. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Menantak Kecamatan Ambalau berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/64/ITKAB/2015 tanggal 15 Mei 2015				1.800.000,00
	Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/868/DPRKP/2022 tanggal 13 Desember 2022 Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan Surat Bupati Nomor 700/928/ITKAB/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal surat perintah penyelesaian TLHP BPK RI TA 2021				22.597.692,16
	Pengembalian tanggal 23 November 2022 atas kelebihan pembayaran belanja modal dengan harga tidak wajar berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/22/ITKAB/2019 tanggal 12 Maret 2019 rekomendasi 3				3.329.909,00
	Pengembalian tanggal 28 November 2022 atas kelebihan pembayaran kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Dusun Gembala dan Dusun Belunkak TA 2017 dan APBDes Dusun Sungai Buaya TA 2018 berdasarkan LHP Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022				173.471.700,40
	Pengembalian tanggal 15 Desember 2022 atas kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Rumah Kopi oleh CV Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				5.453.444,33
	Pengembalian tanggal 15 Desember 2022 atas kekurangan volume pekerjaan jalan Rumah Kopi Lanjutan oleh CV Citra Borneo Mandiri berdasarkan LHP BPK RI Nomor 17.B/LHP/XIX/PNK/05/2021				21.442.565,19



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Berdasarkan Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/906/DPRKP/2022 tanggal 28 Desember 2022 Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan LH Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 pada pekerjaan konstruksi peningkatan jalan - Penyetoran: Pengembalian biaya perjadi dalam daerah PKM Nanga Lebang yang lebih dalam satu kali penugasan dalam periode hari yang sama (rangkap) TA 2021 berdasarkan LHP No: 700/71/BID.WAS II/ITKAB/20 - Pengembalian atas kelebihan transfer oleh Bendahara BOS di Satuan Pendidikan SD dan SMP - Pengembalian atas kelebihan transfer pengelolaan Dana BOS TA 2021 sebanyak 12 Sekolah				7.273.105,57 26.560.000,00 35.990.320,00 3.757.300,00
	Jumlah Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				1.605.746.191,15
9.	Realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas TA 2022 sebesar Rp97.137.278.267,58 dan TA 2021 sebesar Rp110.994.987.234,90 mengalami penurunan sebesar Rp13.857.708.967,32 atau 12,48% dari realisasi tahun anggaran 2021, terdiri dari:				
	- Pendapatan BLUD	82.726.981.655,00	97.137.278.267,58	117,42	110.994.987.234,90
	Jumlah	82.726.981.655,00	97.137.278.267,58	117,42	110.994.987.234,90
	Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas. Penerimaan Pendapatan BLUD sebesar Rp97.137.278.267,58 berupa pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro, pelayanan kesehatan, retribusi puskesmas, dan penerimaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:				
	- RSUD Ade M.Djoen	61.000.000.000,00	79.302.277.371,60		90.805.247.247,80
	- Dinas Kesehatan	21.726.981.655,00	0,00		0,00
	- Puskesmas Serawai	0,00	1.185.989.516,86		1.636.231.822,35
	- Puskesmas Kemangai	0,00	792.519.482,06		1.305.899.453,64
	- Puskesmas Nanga Tebidah	0,00	936.638.876,99		1.096.219.687,74
	- Puskesmas Sepauk	0,00	1.956.945.386,67		1.858.163.147,45
	- Puskesmas Tempunak	0,00	504.445.370,00		601.369.347,46
	- Puskesmas Jelimpau	0,00	281.455.103,41		315.658.580,32
	- Puskesmas Pandan	0,00	848.731.654,22		1.074.648.650,29
	- Puskesmas Sungai Durian	0,00	1.542.123.877,92		1.338.584.016,57
	- Puskesmas Tanjung Puri	0,00	1.486.431.434,01		1.378.746.409,91
	- Puskesmas Dara Juanti	0,00	416.681.912,47		391.690.693,09
	- Puskesmas Dedai	0,00	697.317.328,62		764.897.989,02
	- Puskesmas Emparu	0,00	523.717.900,12		505.608.539,27
	- Puskesmas Nanga Mau	0,00	1.163.680.059,06		1.750.459.007,90
	- Puskesmas Kebong	0,00	1.031.397.589,08		1.084.013.887,65
	- Puskesmas Nanga Lebang	0,00	207.841.956,42		317.430.198,84



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Puskesmas Mensiku	0,00	746.883.055,94		732.645.036,93
	- Puskesmas Nanga Ketungau	0,00	559.230.585,14		587.617.887,23
	- Puskesmas Serangas	0,00	716.580.126,29		719.624.112,99
	- Puskesmas Senaning	0,00	1.014.753.742,56		1.112.828.982,76
	- Rumah Sakit Pratama Serawai	0,00	0,00		0,00
	- LABKESDA	0,00	0,00		0,00
	- Puskesmas Merakai	0,00	1.221.635.938,14		1.617.402.535,69
	Jumlah	82.726.981.655,00	97.137.278.267,58		110.994.987.234,90

10. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TA 2022 sebesar Rp45.435.200,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Rumah Sakit Pratama Serawai.

11. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 sebesar Rp521.990.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa setoran uang tunai denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa penting. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp93.020.000,00 atau 15,12%.

4.1.1.2	Pendapatan Transfer – LRA	1.593.503.785.348,00	1.613.631.210.118,12	101,26	1.733.440.627.820,57
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.593.503.785.348,00 dengan realisasi sebesar Rp1.613.631.210.118,12, mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.119.809.417.702,45 atau 6,91% . Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari :					
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.186.505.672.287,00	1.178.604.716.170,00	99,33	1.287.092.362.149,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	353.724.663.000,00	353.507.373.000,00	99,94	356.047.288.000,00
	- Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	53.273.450.061,00	81.519.120.948,12	153,02	90.300.977.671,57
	Jumlah	1.593.503.785.348,00	1.613.631.210.118,12	101,26	1.733.440.627.820,57

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 101,26% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi mencapai target sebesar 153,02%, sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.186.505.672.287,00	1.178.604.716.170,00	99,33	1.287.092.362.149,00
Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 terdiri dari:					
	- Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00
	Jumlah	1.186.505.672.287,00	1.178.604.716.170,00	99,33	1.287.092.362.149,00

Tabel atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terealisasi sebesar 99,33% dari anggaran sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp108.487.645.979,00 atau 8,43%. Pelampauan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp9.994.835.269,00 atau 27,40% dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.189.122.000,00 atau 62,35%. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum belum mencapai target yang ditetapkan. Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).				
4.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	29.017.314.000,00	38.760.273.024,00	133,58	60.026.933.727,00
	- Bagi Hasil PPh Pasal 21	6.972.068.730,00	7.294.898.000,00	104,63	8.606.271.400,00
	- Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	484.689.270,00	414.434.000,00	85,51	418.265.400,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.435.000,00	8.737.245,00	92,60	5.924.178,00
	Jumlah	36.483.507.000,00	46.478.342.269,00	127,40	69.057.394.705,00
	Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 127,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp22.579.052.436,00 atau 32,70%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak terjadi pada Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp9.742.959.024,00 atau 33,58% dan Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp322.829.270,00 atau 4,63%. Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mencapai target yang ditetapkan.				
4.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 serta realisasi TA terdiri dari:				
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent	886.791.731,00	184.767.000,00	20,84	562.612.875,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara <i>Royalty</i>	5.780.815.269,00	12.630.621.000,00	218,49	23.535.702.806,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	1.038.632.450,00	1.341.854.000,00	129,19	3.988.629.988,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH	301.365.550,00	0,00	-	689.790.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.357.619.150,00
	Jumlah	9.926.431.000,00	16.115.553.000,00	162,35	30.134.354.819,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 162,35% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp14.018.801.819,00 atau 46,52%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dari anggaran terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Periklanan sebesar Rp39.485.000,00 atau 2,06%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH sebesar Rp303.221.550,00 atau 29,19%, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalty sebesar Rp6.849.805.731,00 atau 118,49%.				
	Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent belum mencapai target yang ditetapkan.				
4.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dibandingkan dengan TA 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp813.744.582,00 atau 0,10%. Dengan rincian sebagai berikut :				
	Dana Alokasi Umum	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
	Jumlah	838.160.435.000,00	836.375.896.418,00	99,79	837.189.641.000,00
4.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya serta realisasi TA 2021 terdiri dari :				
	- DAK Fisik	71.988.688.000,00	65.839.821.565,00	91,46	191.818.417.978,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.174.500.000,00	1.172.000.000,00	99,79	238.318.270,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.806.770.000,00	15.803.266.000,00	99,98	12.941.441.979,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.724.758.000,00	6.724.758.000,00	100,00	5.896.082.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	-	535.914.110,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	-	130.667.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	-	28.031.118.883,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	-	7.462.510.293,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.023.530.000,00	5.009.765.475,00	99,73	7.141.488.094,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.403.893.000,00	1.950.750.300,00	81,15	39.151.766.055,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	379.475.000,00	379.450.000,00	99,99	60.122.790,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan	1.447.892.000,00	45.000.000,00	3,11	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi				
	Total Berbasis Masyarakat				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	860.700.000,00	818.646.300,00	95,11	1.018.466.500,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	-	364.947.000,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	-	3.497.762.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	-	768.845.000,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.420.389.000,00	7.294.272.300,00	70,00	37.226.008.754,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	-	17.360.168.831,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.849.011.000,00	6.404.149.680,00	81,59	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	-	9.165.990.865,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.014.353.000,00	6.007.353.000,00	99,88	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	-	8.805.699.000,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	1.287.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	13.883.417.000,00	12.662.794.630,00	91,21	4.903.924.644,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	-	4.599.439.910,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	-	1.230.736.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	404.352.580,00	-	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	1.163.263.300,00	-	0,00
	- DAK Non Fisik	229.946.611.287,00	213.795.102.918,00	92,98	158.892.553.647,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	84.784.660.000,00	77.203.805.682,00	91,06	0,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.395.000.000,00	758.904.000,00	22,35	0,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD	75.778.648.000,00	69.783.112.335,00	92,09	78.817.119.000,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.070.000.000,00	2.070.000.000,00	100,00	1.326.000.000,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNSD	42.694.761.000,00	42.694.761.000,00	100,00	42.576.655.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.200.760.000,00	3.127.038.000,00	97,70	3.234.300.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.573.700.000,00	1.573.700.000,00	100,00	1.349.150.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Museum	776.264.000,00	776.264.000,00	100,00	670.518.850,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Bantuan Operasional Kesehatan	7.513.016.483,00	9.520.416.097,00	126,72	23.054.466.831,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Akreditasi Puskesmas	864.560.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	601.264.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.304.664.600,00	5.304.664.600,00	100,00	5.306.955.400,00
	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	400.800.000,00	400.800.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	-	2.077.787.566,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	-	98.218.000,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	382.237.204,00	382.237.204,00	100,00	381.383.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	199.400.000,00	199.400.000,00	100,00	0,00
	Jumlah DAK	301.935.299.287,00	279.634.924.483,00	92,61	350.710.971.625,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar 92,61% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp71.076.047.142,00 atau 20,27%.

4.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	353.724.663.000,00	353.507.373.000,00	99,94	356.047.288.000,00
	Jumlah tersebut merupakan anggaran TA 2022 Dana Penyesuaian Dana Desa sebesar Rp343.060.757.000,00 terealisasi sebesar Rp342.843.467.000,00 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.663.906.000,00 terealisasi sebesar Rp10.663.906.000,00 serta realisasi TA 2021 sebesar Rp7.519.190.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.539.915.000,00 atau 0,71%.				
4.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian – LRA	343.060.757.000,00	342.843.467.000,00	99,94	348.528.098.000,00
	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Pendapatan Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) terealisasi sebesar 99,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat Penurunan sebesar Rp5.684.631.000,00 atau 1,63%. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Transfer Pusat Dana Desa TA 2022 Nomor 900/231/III.A-BPKAD dan Nomor BA-29/KPN.1705/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang pencairan transfer dana desa sebesar Rp342.843.467.000,00, dengan rincian penyaluran sebagai berikut :				
	- Tahap I		86.334.984.000,00		100.636.582.520,00
	- Tahap II		264.134.389.760,00		70.501.825.680,00
	- Tahap III		342.843.467.000,00		177.389.689.800,00
	Jumlah		342.843.467.000,00		348.528.098.000,00
4.1.1.2.2.2	Dana Insentif Daerah-LRA	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebagai berikut :				
	Dana Insentif Daerah (DID)	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
	Jumlah	10.663.906.000,00	10.663.906.000,00	100,00	7.519.190.000,00
4.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	53.273.450.061,00	81.519.120.948,12	153,02	90.300.977.671,57
	Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
	- Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	3.350.000.000,00	1.983.563.800,00	59,21	13.100.000.000,00
	Jumlah	53.273.450.061,00	81.519.120.948,12	153,02	90.300.977.671,57
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 153,02% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.781.856.723,45 atau 9,73%.				
4.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
	Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:				
	1. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.				
	2. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.				
3.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Mei 2022.				
4.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 838/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Agustus 2022.				
5.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1285/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Oktober 2022.				
6.	SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1422/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022.				
	Dengan rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut :				
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.399.000.000,00	13.160.056.879,60	106,14	14.562.705.759,10
	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.761.227.906,00	13.426.074.302,02	114,16	13.737.077.549,59
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.239.772.094,00	29.909.769.612,30	210,04	29.043.670.974,37
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	250.000.000,00	560.652.145,20	224,26	402.348.082,51
	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.273.450.061,00	22.479.004.209,00	199,40	19.455.175.306,00
	Jumlah	49.923.450.061,00	79.535.557.148,12	159,32	77.200.977.671,57
	Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 159,32% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.334.579.476,55 atau 3,02%.				
4.1.1.2.3.3	Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya –LRA	3.350.000.000,00	1.983.563.800,00	59,21	13.100.000.000,00
	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 257/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 November 2022 sebesar Rp3.350.000.000,00.				
4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	94.735.848.146,31
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah– LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	40.000.000,00
	- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	94.695.848.146,31



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	0,00	4.020.000.000,00	-	94.735.848.146,31

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp90.715.848.146,31 atau 95,76%.

4.1.1.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	40.000.000,00
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	4.020.000.000,00	-	0,00
	- Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	-	40.000.000,00
	Jumlah	0,00	4.020.000.000,00	-	40.000.000,00

TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	0,00	4.020.000.000,00	-	0,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp4.020.000.000,00 merupakan hibah Air Minum Perkotaan, Tahap ke-1 Tahun Anggaran 2022.				
4.1.1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LRA	0,00	0,00	-	40.000.000,00
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				
4.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA	0,00	0,00	-	94.695.848.146,31
	- Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	90.597.426.240,00
	- Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	-	4.079.930.906,31
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BL	0,00	0,00	-	18.491.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	94.695.848.146,31

Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.

4.1.1.3.2.1	Pendapatan Hibah Dana BOS – LRA	0,00	0,00	-	90.597.426.240,00
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				
4.1.1.3.2.2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah – LRA	0,00	0,00	-	4.079.930.906,31
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.3.2.3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BL – LRA	0,00	0,00	-	18.491.000,00
	Tidak ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.				
4.1.2	BELANJA	1.501.361.888.623,00	1.328.977.136.222,31	88,52	1.385.318.654.052,20
	Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi sesuai jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut.				
	- Belanja Operasi	1.292.397.711.785,00	1.137.829.897.279,31	88,04	1.109.822.778.027,28
	- Belanja Modal	204.497.711.888,00	189.346.459.659,00	92,59	273.150.664.287,00
	- Belanja Tak Terduga	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
	Jumlah	1.501.361.888.623,00	1.328.977.136.222,31	88,52	1.385.318.654.052,20

Secara keseluruhan dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021, realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp56.341.517.829,89 atau 4,07%. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp28.007.199.252,03 atau 2,52%, Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp83.804.204.628,00 atau 30,68% dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp544.432.453,92 atau 23,21% dari TA 2021. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.579.911.434,00	462.672.872.874,50	86,23	487.614.304.428,43
- Dinas Kesehatan	347.185.262.987,00	305.061.713.683,33	87,87	362.632.390.253,32
- Dinas Pekerjaan Umum	86.843.100.882,00	80.016.264.979,98	92,14	93.741.337.407,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78.708.404.208,00	73.236.329.428,00	93,05	70.128.103.627,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.196.544.890,00	4.962.431.388,00	80,08	3.772.263.537,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	14.857.057.714,00	13.932.066.600,64	93,77	12.107.222.922,00
- Dinas Sosial	26.073.936.379,00	25.011.334.067,01	95,92	21.399.520.063,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.443.918.093,00	4.713.382.487,00	86,58	3.680.021.345,00
- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.755.601.172,00	11.063.052.683,00	86,73	10.328.197.888,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.168.284.022,00	12.906.693.388,00	91,10	7.835.563.786,00
- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.489.455.547,00	5.836.216.588,00	77,93	8.104.682.586,00
- Dinas Lingkungan Hidup	17.722.281.460,00	16.117.391.503,60	90,94	17.831.555.686,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.670.524.233,00	7.908.385.379,00	91,21	7.371.033.869,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.886.898.856,00	10.493.660.364,00	88,28	12.530.055.451,00
- Dinas Perhubungan	8.121.772.291,00	7.461.425.486,00	91,87	6.567.906.532,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	7.570.428.679,00	6.647.017.876,00	87,80	7.410.337.978,00
- Dinas Penanaman Modal dan	5.026.171.789,00	4.342.604.574,00	86,40	3.660.189.455,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.367.065.788,00	12.639.290.911,00	94,56	4.929.331.535,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.982.475.146,00	3.376.328.886,00	84,78	3.245.465.968,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.720.102.242,00	28.566.450.618,00	92,99	42.414.937.412,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.062.358.301,00	9.832.425.548,00	88,88	8.779.175.295,53
-	Sekretariat Daerah	60.515.112.128,00	55.733.610.890,00	92,10	53.028.474.857,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	58.115.252.898,00	55.516.487.364,00	95,53	34.543.846.850,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.745.970.706,00	7.793.404.651,00	89,11	6.399.390.124,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	16.507.063.821,00	12.059.340.455,25	73,06	10.179.770.374,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.736.503.947,00	14.531.545.612,00	77,56	10.962.444.733,92
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.488.588.673,00	8.737.951.073,00	92,09	8.499.302.172,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.526.556.915,00	3.216.110.313,00	91,20	2.348.230.250,00
-	Inspektorat	11.561.848.916,00	11.068.713.015,00	95,73	9.386.622.898,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	18.888.063.581,00	17.021.808.663,00	90,12	22.780.951.634,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	2.354.787.393,00	2.224.854.059,00	94,48	1.710.296.218,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	3.062.359.761,00	2.771.191.929,00	90,49	2.421.580.321,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.146.011.474,00	1.894.386.226,00	88,27	1.616.209.448,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.785.995.204,00	2.399.470.129,00	86,13	2.170.359.395,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	2.434.928.821,00	2.150.973.480,00	88,34	1.942.102.422,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	3.462.596.797,00	3.153.803.453,00	91,08	2.685.446.756,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.332.198.512,00	2.125.460.439,00	91,14	1.713.772.268,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.360.431.287,00	2.003.351.812,00	84,87	1.610.383.734,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.327.083.181,00	2.053.276.510,00	88,23	1.676.509.565,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.178.997.768,00	2.878.320.192,00	90,54	2.312.348.376,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.899.450.043,00	2.550.577.538,00	87,97	2.290.602.047,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.961.767.365,00	2.583.993.081,00	87,24	2.220.471.229,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.918.449.445,00	2.567.943.749,00	87,99	2.192.047.933,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.620.313.874,00	5.143.222.276,00	91,51	4.543.893.423,00
	Jumlah	1.501.361.888.623,00	1.328.977.136.222,31	88,52	1.385.318.654.052,20
4.1.2.1	Belanja Operasi	1.292.397.711.785,00	1.137.829.897.279,31	88,04	1.109.822.778.027,28
	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
-	Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
-	Belanja Barang dan Jasa	516.673.365.976,00	472.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28
-	Belanja Subsidi	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00
-	Belanja Hibah	35.821.552.000,00	34.080.803.392,00	95,14	64.288.633.554,00
-	Belanja Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	1.292.397.711.785,00	1.137.829.897.279,31	88,04	1.109.822.778.027,28

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi terealisasi sebesar 88,04% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp28.007.119.252,03 atau 2,52%. Dengan rincian Belanja Operasi per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	491.269.063.522,00	418.823.036.383,50	85,25	434.870.117.007,43
- Dinas Kesehatan	310.541.982.998,00	272.921.779.557,33	87,89	274.263.547.826,32
- Dinas Pekerjaan Umum	32.403.594.017,00	30.776.406.857,98	94,98	19.553.869.645,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.998.916.658,00	28.036.627.768,00	90,44	37.300.514.127,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.006.997.416,00	3.933.827.388,00	78,57	3.717.533.537,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	13.197.356.714,00	12.300.610.000,64	93,21	11.678.297.922,00
- Dinas Sosial	25.845.235.229,00	24.785.658.067,01	95,90	21.355.030.063,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.238.693.093,00	4.527.392.487,00	86,42	3.680.021.345,00
- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.299.603.172,00	10.640.839.183,00	86,51	9.072.041.888,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.117.344.022,00	12.859.233.388,00	91,09	7.834.938.786,00
- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.889.958.047,00	5.052.571.888,00	85,78	4.769.713.086,00
- Dinas Lingkungan Hidup	16.270.256.860,00	14.918.331.153,60	91,69	15.096.124.186,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.385.792.393,00	7.624.149.479,00	90,92	7.317.333.869,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.564.352.856,00	10.187.853.364,00	88,10	12.423.270.451,00
- Dinas Perhubungan	7.074.621.311,00	6.432.775.221,00	90,93	5.428.926.532,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	7.037.972.679,00	6.117.241.876,00	86,92	7.296.035.478,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.908.142.789,00	4.224.575.574,00	86,07	3.592.374.455,00
- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.235.275.788,00	12.489.998.911,00	94,37	4.874.250.535,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.867.900.146,00	3.262.811.386,00	84,36	3.022.040.160,00
- Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.519.671.742,00	28.367.579.118,00	92,95	42.277.091.412,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	10.369.619.551,00	9.141.157.348,00	88,15	5.256.618.295,53
- Sekretariat Daerah	58.381.372.088,00	53.658.192.960,00	91,91	52.489.961.038,00
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56.588.861.890,00	54.022.979.984,00	95,47	33.631.722.950,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.462.401.448,00	7.517.501.701,00	88,83	6.345.040.124,00
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.676.033.428,00	11.230.516.955,25	71,64	10.125.307.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.112.389.997,00	12.573.205.328,00	89,09	8.495.907.996,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.362.868.673,00	8.612.451.073,00	91,99	8.177.811.872,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.450.358.415,00	3.140.186.313,00	91,01	2.348.230.250,00
-	Inspektorat	11.233.767.666,00	10.740.955.515,00	95,61	9.350.357.898,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	15.286.816.021,00	13.442.832.027,00	87,94	13.320.361.784,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	2.212.084.623,00	2.083.563.209,00	94,19	1.696.106.218,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.983.522.261,00	2.694.504.429,00	90,31	2.421.580.321,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.086.596.474,00	1.835.411.226,00	87,96	1.607.559.448,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.743.425.204,00	2.357.280.129,00	85,92	2.158.709.395,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	2.425.468.821,00	2.141.513.480,00	88,29	1.942.102.422,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	3.313.896.797,00	3.005.103.453,00	90,68	2.685.446.756,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.324.198.512,00	2.117.460.439,00	91,10	1.611.362.268,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.321.257.538,00	1.964.178.063,00	84,62	1.582.976.234,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.320.483.181,00	2.046.676.510,00	88,20	1.666.279.565,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.153.597.768,00	2.852.920.192,00	90,47	2.312.348.376,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.694.511.793,00	2.348.341.288,00	87,15	2.256.402.047,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.813.144.865,00	2.435.730.581,00	86,58	2.198.071.229,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.831.989.445,00	2.484.713.749,00	87,74	2.192.047.933,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.576.313.874,00	5.099.222.276,00	91,44	4.527.393.423,00
	Jumlah	1.292.397.711.785,00	1.137.829.897.279,31	88,04	1.109.822.778.027,28
4.1.2.1.1	Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Pegawai. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:					
-	Belanja Pegawai	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
	Jumlah	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00
Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 85,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp21.193.337.474,44 atau 3,27%. Dengan rincian Belanja Pegawai per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :					
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	413.920.678.846,00	339.492.019.888,00	82,02	365.969.912.118,00
-	Dinas Kesehatan	109.219.803.982,00	103.472.340.683,33	94,74	107.383.126.248,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	8.521.251.412,00	7.600.608.852,98	89,20	7.585.671.223,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.305.521.831,00	2.896.946.863,00	87,64	2.824.389.648,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.610.142.849,00	2.287.895.103,00	87,65	2.139.742.758,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	6.767.412.527,00	6.084.842.425,00	89,91	5.910.522.928,00
-	Dinas Sosial	2.826.807.032,00	2.349.873.896,00	83,13	2.288.234.724,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan	3.754.092.900,00	3.107.085.528,00	82,77	3.081.170.912,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Transmigrasi				
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.648.338.172,00	3.157.178.417,00	86,54	3.007.568.744,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.367.052.133,00	2.887.209.255,00	85,75	2.730.842.760,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.888.470.267,00	3.215.647.433,00	82,70	3.345.369.998,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	6.069.839.339,00	5.334.007.547,00	87,88	5.126.868.955,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.535.984.419,00	3.792.939.742,00	83,62	3.848.306.083,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.294.675.151,00	2.729.380.334,00	82,84	2.812.556.328,00
-	Dinas Perhubungan	4.692.212.450,00	4.150.789.182,00	88,46	3.882.035.481,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.481.310.586,00	3.615.699.968,00	80,68	3.511.089.921,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.046.242.543,00	2.380.840.338,00	78,16	2.488.392.649,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.565.622.541,00	3.164.948.706,00	88,76	3.036.694.746,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.961.328.332,00	2.400.208.604,00	81,05	2.455.153.950,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.483.749.013,00	14.429.674.595,00	93,19	14.058.097.722,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.103.052.955,00	4.131.578.540,00	80,96	4.115.944.883,00
-	Sekretariat Daerah	16.469.085.039,00	14.187.782.549,00	86,15	12.768.295.959,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.082.565.559,00	26.908.861.303,00	95,82	23.142.830.819,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.297.970.118,00	3.584.041.862,00	83,39	3.715.126.817,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.348.063.238,00	5.569.877.513,25	59,58	5.798.463.409,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.916.886.328,00	4.484.043.652,00	91,20	4.279.907.001,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.815.347.575,00	4.140.228.194,00	85,98	3.991.001.489,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.997.393.934,00	1.715.560.137,00	85,89	1.591.625.655,00
-	Inspektorat	7.946.854.687,00	7.485.234.476,00	94,19	6.401.569.816,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	12.462.265.499,00	10.779.621.887,00	86,50	10.530.934.770,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	1.696.622.007,00	1.586.192.487,00	93,49	1.402.389.642,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.541.011.746,00	2.256.913.499,00	88,82	2.134.522.667,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.549.159.404,00	1.308.390.966,00	84,46	1.301.070.622,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.286.734.969,00	1.926.957.694,00	84,27	1.960.590.487,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	1.940.679.561,00	1.709.577.219,00	88,09	1.687.338.139,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	2.786.799.549,00	2.501.782.646,00	89,77	2.403.769.653,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.745.869.699,00	1.541.222.650,00	88,28	1.436.200.808,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.693.731.738,00	1.366.085.009,00	80,66	1.302.089.590,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.688.352.174,00	1.430.827.454,00	84,75	1.374.119.873,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.471.745.272,00	2.172.776.696,00	87,90	2.026.064.666,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.181.634.174,00	1.841.115.669,00	84,39	1.895.187.047,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.309.380.971,00	1.966.364.621,00	85,15	1.946.849.389,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.299.327.836,00	1.956.922.855,00	85,11	1.903.572.238,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.912.707.871,00	2.563.923.924,00	88,03	2.264.145.002,00
	Jumlah	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 85,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp21.193.337.474,44 atau 3,27%.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:

-	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	443.584.553.713,00	376.577.910.313,98	84,89	381.658.376.263,00
-	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.048.620.000,00	99.481.892.052,33	87,23	88.371.027.046,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.675.829.509,00	121.832.418.591,25	91,83	137.386.371.643,00
-	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.317.376.900,00	22.593.962.391,00	96,90	19.057.842.460,00
-	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	514.596.106,00	218.269.014,00	42,42	246.840.914,00
-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	648.148.500,00	80,86	691.302.454,00
-	Belanja Pegawai BOS	19.794.692.000,00	6.000.000.000,00	30,31	21.064.462.557,00
-	Belanja Pegawai BLUD	766.510.000,00	313.420.000,00	40,89	383.135.000,00
	Jumlah	735.503.778.228,00	627.666.020.862,56	85,34	648.859.358.337,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2022 terealisasi sebesar 85,34% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp21.193.337.474,44 atau 3,27%.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 516.673.365.976,00 472.573.551.860,75 91,46 395.694.786.136,28

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Barang	101.658.944.432,00	93.823.942.778,00	92,28	89.738.636.617,00
-	Belanja Jasa	152.487.768.303,00	138.163.444.610,58	90,61	135.267.593.264,10
-	Belanja Pemeliharaan	29.850.284.755,00	29.709.400.492,00	99,53	13.439.466.633,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	60.653.677.100,00	55.904.168.545,00	92,17	39.954.902.804,53
-	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.789.750.000,00	2.684.994.619,00	96,24	5.712.079.800,00
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.351.278.019,00	56.186.437.477,17	105,31	45.570.367.668,43



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.881.663.367,00	96.101.163.339,00	82,93	66.011.739.349,22
	Jumlah	516.673.365.976,00	472.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 91,46% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp76.878.765.724,47 atau 19,43%. Dengan rincian Belanja Barang dan Jasa per Organisasi Perangkat Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.485.384.676,00	73.432.559.495,50	102,72	63.289.233.639,43
-	Dinas Kesehatan	200.792.179.016,00	168.920.943.374,00	84,13	166.880.421.578,32
-	Dinas Pekerjaan Umum	23.882.342.605,00	23.175.798.005,00	97,04	11.968.198.422,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.283.474.827,00	23.734.066.905,00	90,30	27.538.887.279,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.396.854.567,00	1.645.932.285,00	68,67	1.577.790.779,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	5.679.944.187,00	5.465.767.575,64	96,23	5.767.774.994,00
-	Dinas Sosial	21.668.428.197,00	21.179.534.171,01	97,74	19.066.795.339,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.484.600.193,00	1.420.306.959,00	95,67	598.850.433,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.651.265.000,00	7.483.660.766,00	86,50	6.064.473.144,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.478.835.889,00	8.700.568.133,00	91,79	1.631.423.113,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	2.001.487.780,00	1.836.924.455,00	91,78	1.424.343.088,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	7.786.224.521,00	7.509.475.714,60	96,45	6.515.844.381,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.849.807.974,00	3.831.209.737,00	99,52	3.469.027.786,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.269.677.705,00	7.458.473.030,00	90,19	9.335.714.123,00
-	Dinas Perhubungan	2.237.408.861,00	2.140.636.039,00	95,67	948.766.051,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.556.662.093,00	2.501.541.908,00	97,84	3.784.945.557,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.861.900.246,00	1.843.735.236,00	99,02	1.103.981.806,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.229.653.247,00	3.985.050.205,00	94,22	1.687.555.789,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	906.571.814,00	862.602.782,00	95,15	566.886.210,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.550.372.729,00	12.470.354.523,00	92,03	4.481.358.090,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	4.976.566.596,00	4.723.778.808,00	94,92	1.140.673.412,53
-	Sekretariat Daerah	24.947.488.049,00	23.743.611.411,00	95,17	19.594.472.429,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.506.296.331,00	27.114.118.681,00	95,12	10.488.892.131,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.164.431.330,00	3.933.459.839,00	94,45	2.629.913.307,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.327.970.190,00	5.660.639.442,00	89,45	4.326.844.465,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.695.488.088,00	7.377.090.512,00	95,86	4.216.000.995,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.547.521.098,00	4.472.222.879,00	98,34	4.186.810.383,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.452.964.481,00	1.424.626.176,00	98,05	756.604.595,00
-	Inspektorat	3.286.912.979,00	3.255.721.039,00	99,05	2.948.788.082,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	2.824.550.522,00	2.663.210.140,00	94,29	2.649.672.923,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	515.462.616,00	497.370.722,00	96,49	293.716.576,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	442.510.515,00	437.590.930,00	98,89	287.057.654,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	537.437.070,00	527.020.260,00	98,06	306.488.826,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	456.690.235,00	430.322.435,00	94,23	198.118.908,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	484.789.260,00	431.936.261,00	89,10	254.764.283,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	527.097.248,00	503.320.807,00	95,49	281.677.103,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	578.328.813,00	576.237.789,00	99,64	175.161.460,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	627.525.800,00	598.093.054,00	95,31	280.886.644,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	632.131.007,00	615.849.056,00	97,42	292.159.692,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	681.852.496,00	680.143.496,00	99,75	286.283.710,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	512.877.619,00	507.225.619,00	98,90	361.215.000,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	503.763.894,00	469.365.960,00	93,17	251.221.840,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	532.661.609,00	527.790.894,00	99,09	288.475.695,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.856.972.003,00	1.803.664.352,00	97,13	1.496.614.421,00
	Jumlah	516.673.365.976,00	472.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:

-	Belanja Barang Pakai Habis	101.650.272.432,00	93.815.270.778,00	92,29	89.738.636.617,00
-	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.672.000,00	8.672.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Jasa Kantor	108.598.373.968,00	98.471.192.816,33	90,67	101.272.089.099,10
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.387.716.350,00	30.719.314.950,25	94,85	27.762.079.014,00
-	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	-	121.640.000,00
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	925.971.000,00	835.540.500,00	90,23	207.020.000,00
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.034.400.000,00	1.005.362.000,00	97,19	883.014.000,00
-	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	99.250.000,00	89.198.000,00	89,87	42.500.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.706.160.000,00	2.238.889.820,00	82,73	1.942.738.500,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.827.906.120,00	2.565.765.650,00	67,03	1.789.954.800,00
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	667.800.000,00	644.015.000,00	96,44	632.400.000,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.458.300.000,00	1.396.356.550,00	95,75	385.130.000,00
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	723.364.500,00	172.565.625,00	23,86	216.838.011,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.526.365,00	25.243.699,00	43,13	12.189.840,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.847.947.320,00	5.745.377.145,00	98,25	3.529.436.230,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.601.581.700,00	5.525.147.097,00	98,64	700.098.323,00
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.400.755.735,00	18.438.876.250,00	100,21	9.209.932.080,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.653.677.100,00	55.904.168.545,00	92,17	39.954.902.804,53
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.464.250.000,00	2.372.888.619,00	96,29	5.485.571.800,00
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	325.500.000,00	312.106.000,00	95,89	226.508.000,00
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.351.278.019,00	56.186.437.477,17	105,31	45.570.367.668,43
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.881.663.367,00	96.101.163.339,00	82,93	66.011.739.349,22
	Jumlah	516.673.365.976,00	472.573.551.860,75	91,46	395.694.786.136,28

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp76.878.765.724,47 atau 19,43%.

Rincian anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	159.900.000,0	159.900.000,00	100,00	28.150.000,00
-	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Beasiswa	993.450.000,00	933.983.300,00	94,01	945.950.000,00
-	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	97.898.019,00	97,90	1.180.000.000,00
-	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.200.000.000,00	1.170.207.300,00	97,52	3.331.471.800,00
	Jumlah	2.464.250.000,00	2.372.888.619,00	96,29	5.485.571.800,00

Rincian anggaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2022 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.900.000,00	60.900.000,00	100,00	
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
-	Kelurahan Ulak Jaya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
-	Kecamatan Ketungau Hilir	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Kecamatan Ketungau Tengah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	159.900.000,0	159.900.000,00	100,00	
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi TA 2022 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata anggaran sebesar Rp10.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.900.000,00 atau 100,00%. Untuk kegiatan Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) TA 2022.					
Rincian anggaran Belanja Beasiswa TA 2022 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :					
-	Sekretariat Daerah	873.850.000,00	814.400.000,00	93,20	
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	119.600.000,00	119.583.300,00	99,99	
	Jumlah	993.450.000,00	933.983.300,00	94,01	
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan TA 2022 pada Dinas Sosial anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp97.898.019,00 atau 97,90%. Untuk kegiatan Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan RSJ Provinsi Kalimantan Barat.					
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) TA 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.170.207.300,00 atau 97,52%. Untuk diberikan kepada pihak ketiga untuk Bantuan Operasional dan Logistik Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sintang TA 2022.					
Rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebagai berikut :					
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	288.000.000,00	274.606.000,00	95,35	226.508.000,00
	Jumlah	325.500.000,00	312.106.000,00	95,89	226.508.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2022 pada Dinas Sosial anggaran sebesar Rp37.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.500.000,00 atau 100,00%. Untuk keperluan Belanja Sosial Tunai dan Biaya Administrasi Wesel Pos untuk Penyaluran BST BBM.					
Rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat TA 2022 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :					
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	90.000.000,00	84.631.000,00	94,03	
-	Kecamatan Sintang	198.000.000,00	189.975.000,00	95,95	
	Jumlah	288.000.000,00	274.606.000,00	95,35	
Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2022 sebagai berikut :					
-	Belanja BOS Kinerja Semester I		225.324.914,00		
-	Belanja BOS Reguler Semester I		41.672.114.723,17		
-	Belanja BOS Kinerja Semester II		429.036.203,00		
-	Belanja BOS Reguler Semester II		13.573.832.237,00		
-	Kurang Catat Belanja Barang dan Jasa pada 25 Satuan Sekolah SD dan SMP		286.129.400,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah		56.186.437.477,17		
	Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 sebagai berikut :				
	- RSUD Ade M. Djoen		78.854.546.814,00		
	- Puskesmas Serawai		1.279.871.347,00		
	- Puskesmas Kemangai		848.819.880,00		
	- Puskesmas Nanga Tebidah		900.692.518,00		
	- Puskesmas Sepauk		1.634.819.137,00		
	- Puskesmas Tempunak		485.990.859,00		
	- Puskesmas Jelimpau		299.188.840,00		
	- Puskesmas Pandan		804.309.305,00		
	- Puskesmas Sungai Durian		1.423.844.231,00		
	- Puskesmas Tanjung Puri		1.361.036.138,00		
	- Puskesmas Dara Juanti		297.825.386,00		
	- Puskesmas Dedai		752.184.330,00		
	- Puskesmas Emparu		451.754.872,00		
	- Puskesmas Nanga Mau		1.049.685.393,00		
	- Puskesmas Kebong		1.010.301.435,00		
	- Puskesmas Nanga Lebang		195.022.300,00		
	- Puskesmas Mensiku		804.913.902,00		
	- Puskesmas Nanga Ketungau		662.414.085,00		
	- Puskesmas Serangas		666.622.402,00		
	- Puskesmas Senaning		921.060.307,00		
	- Puskesmas Merakai		1.396.259.858,00		
	Jumlah		96.101.163.339,00		
4.1.2.1.3	Belanja Subsidi	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00
	Belanja Subsidi TA 2022 terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD dan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan rincian sebagai berikut :				
	- Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.015.581,00	712.071.164,00	47,47	0,00
	- Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	45.000.000,00	41.400.000,00	92,00	0,00
	Jumlah	1.545.015.581,00	753.471.164,00	48,77	0,00

Belanja Subsidi kepada BUMD merupakan Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 690/1259/KEP-DPRKP/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dengan dasar perhitungan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 Nomor : PE.01.03/LEV-162/PW14/4/2022 tanggal 31 Mei 2022 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/10432/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp712.071.164,00.

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta merupakan bantuan subsidi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan bidang transportasi darat kepada pengemudi angkutan umum dan bidang transportasi sungai yang ada di Kecamatan Sintang berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Surat Penetapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 551.2/798/Dishub-B/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan pencairan SP2D Nomor : 02.19/04.0/09725/LS/2.15.5.04.2.13.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp41.400.000,00.				
4.1.2.1.4	Belanja Hibah	35.821.552.000,00	34.080.803.392,00	95,14	64.288.633.554,00
	Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.645.956.500,00
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.089.918.000,00	33.349.169.392,00	95,04	61.911.043.054,00
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	731.634.000,00
	Jumlah	35.821.552.000,00	34.080.803.392,00	95,14	64.288.633.554,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 95,14% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp30.207.830.162,00 atau 46,99%.

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.645.956.500,00
Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2022 terdiri dari :				
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	275.000.000,00
- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.370.956.500,00
Jumlah	0,00	0,00	-	1.645.956.500,00

Tidak ada realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2022.

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.089.918.000,00	33.349.169.392,00	95,04	61.911.043.054,00
Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 terdiri dari :				
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.754.920.000,00	3.748.546.567,00	99,83	9.328.655.700,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan	28.964.448.000,00	27.323.072.825,00	93,28	48.677.788.063,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.370.550.000,00	2.277.550.000,00	96,08	3.904.599.291,00
	Jumlah	35.089.918.000,00	33.349.169.392,00	95,04	61.911.043.054,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 terdiri dari :

-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00	100,00	4.045.250.000,00
-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.189.920.000,00	2.183.546.567,00	99,71	5.283.405.700,00
	Jumlah	3.754.920.000,00	3.748.546.567,00	99,83	9.328.655.700,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Sekretariat Daerah	1.565.000.000,00	1.565.000.000,00	100,00
---	--------------------	------------------	------------------	--------

Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diberikan kepada Lembaga Anti Narkotika, Karang Taruna Desa Senangan Jaya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sintang, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, serta Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Dinas Kesehatan	530.000.000,00	528.495.500,00	99,72
---	-----------------	----------------	----------------	-------

Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk keperluan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial dan Karoseri Ambulance Yayasan Gotong Royong (YGR) Sepauk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/61/ASET-DINKES/2022 tanggal 28 Desember 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.409.920.000,00	1.405.614.000,00	99,69	
	Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk pembangunan Rumah Adat Melayu, pembangunan Gedung Griya GKII Wilayah II Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, pembangunan Rumah Adat Dayak Linoh Pudaau Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian, rehabilitasi Rumah Betang Sebetung Paluk Kecamatan Ketungau Hulu, lanjutan pembangunan Rumah Betang Menamar Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir, pembangunan Rumah Adat Dayak Betang Desa Sungai Jaung Dusun Tanah Kaya Kecamatan Sepauk, rehabilitasi Betang Dusun Sungai Puang Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah, pembangunan Pagar Makam Muslim RT 4 RW 2 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang, pembangunan Gedung Pentas Seni Dusun Tanah Kaya Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk, serta pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an Khoirul Umah Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian.				
-	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	149.487.067,00	99,66	
	Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk pembangunan Pagar Makam Muslim RT 4 RW 2 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang dan pembangunan Makam Muslim Al-Hijrah Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 604/1305/KEP-DLH/2022 tentang Penetapan Penerima, Jenis Barang, dan Nilai Belanja Barang yang Dihilahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022.				
-	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	
	Merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk pengadaan Speed Boat 40 PK yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Ruhan Bersemi di Desa Nanga Ruhan Kecamatan Serawai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 550/27/KEP-DISHUB/2022 tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sintang sebagai Penerima Hibah Moda Transportasi Perairan Tahun 2022 tanggal 1 November 2022.				
	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2022 terdiri dari :				
-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.292.799.000,00	24.684.205.000,00	93,88	24.525.318.900,00
-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.671.649.000,00	2.332.435.825,00	87,30	24.152.469.163,00
	Jumlah	28.964.448.000,00	27.016.640.825,00	93,28	48.677.788.063,00
	Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :				
-	Dinas Pendidikan dan	5.513.000.000,00	5.242.406.000,00	95,09	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kebudayaan				
	Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 900/129/Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Oktober 2022.				
	Berupa bantuan uang pada bidang pendidikan kepada 7 PAUD dan Taman Kanak-Kanak, pengadaan sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar dan bantuan operasional untuk MTs. Serta bantuan bidang kebudayaan pada 16 Sanggar, Komunitas dan Paguyuban serta Lembaga Swadaya Masyarakat.				
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.440.000.000,00	5.340.000.000,00	98,16	
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1187/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1106/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Oktober 2022.				
	Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Sekretariat Pengurus Organisasi Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) cabang Sintang, Nano Futsal Academy (NAFUSA), Karang Taruna Pemuda Merdeka, Club Basket Panca Setya Sintang, King Rattle Club cabang Sintang, Sintang Hard Enduro Community (SHERCO), Club Basket UNKA, Karang Taruna Mutiara Jaya, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sintang, Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sintang, Ikatan Pemuda Dayak Desa Wilayah Kayan (IPDDWK), dan Kwatir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang.				
-	Sekretariat Daerah	15.339.799.000,00	14.101.799.000,00	91,93	
	Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional, dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022.				
	Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :				
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00	349.619.000,00	99,89	
	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 900/129/Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Oktober 2022.				
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk rehabilitasi Gedung 1 Paket SMP Swasta Karya Bhakti Tontang Serawai Desa Tontang Kecamatan Serawai, pembangunan MCK/WC Sekolah 1 Paket pada TK Taman Karya Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah, dan penambahan Ruang Kelas Baru 1 Paket MIS Sultan Nata Kecamatan Sintang.				
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	57.456.000,00	57.456.000,00	100,00	
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1205/KEP-DKPP/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Oktober 2022 berupa pengadaan speed body dan alat tangkap ikan kepada KUB Nelayan Tanjung Puri. Serta Belanja Hibah Barang berupa pengadaan bibit tanaman hortikultura dan sarana produksi lainnya pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.				
-	Dinas Lingkungan Hidup	2.264.193.000,00	1.925.360.825,00	85,04	
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk pengadaan bibit tanaman MPTS KTH pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (DBHDR) serta kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (DBHDR).				
	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2022 terdiri dari:				
-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.620.550.000,00	1.527.550.000,00	94,26	1.842.477.000,00
-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	2.062.122.291,00
	Jumlah	2.370.550.000,00	2.277.550.000,00	96,08	3.904.599.291,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.485.550.000,00	1.467.550.000,00	98,79	
---	--------------------------------	------------------	------------------	-------	--

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 520/1001/KEP-DPP/2022 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Agustus 2022 berupa sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos dan magang/pelatihan pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos serta pembangunan perkebunan rakyat (sawit, karet dan kopi).

-	Sekretariat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
---	--------------------	---------------	---------------	--------	--

Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Komunitas Baca Perpustakaan Apung di Batas Negeri.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebagai berikut :

-	Satuan Polisi Pamong Praja	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	
---	----------------------------	----------------	----------------	--------	--

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/741/KEP-BPKAD/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1275/KEP-BPKAD/2021 tentang Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.



Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	731.634.000,00
	Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 213/668/KEP-KESBANGPOL-D/2022 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 TA 2022. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian realisasi sebagai berikut :				
-	Parta Nasional Demokrat	120.783.000,00	120.783.000,00	100,00	120.783.000,00
-	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	113.643.000,00	113.643.000,00	100,00	113.643.000,00
-	Partai Hati Nurani Rakyat	81.585.000,00	81.585.000,00	100,00	81.585.000,00
-	Partai Gerakan Indonesia Raya	76.116.000,00	76.116.000,00	100,00	76.116.000,00
-	Partai Golongan Karya	69.213.000,00	69.213.000,00	100,00	69.213.000,00
-	Partai Kebangkitan Bangsa	62.079.000,00	62.079.000,00	100,00	62.079.000,00
-	Partai Demokrat	59.901.000,00	59.901.000,00	100,00	59.901.000,00
-	Partai Amanat Nasional	53.883.000,00	53.883.000,00	100,00	53.883.000,00
-	Partai Persatuan Indonesia	45.150.000,00	45.150.000,00	100,00	45.150.000,00
-	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36.138.000,00	36.138.000,00	100,00	36.138.000,00
-	Partai Persatuan Pembangunan	13.143.000,00	13.143.000,00	100,00	13.143.000,00
	Jumlah	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	731.634.000,00
4.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat diupayakan untuk dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus atau berulang setiap tahun pada organisasi yang sama. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebagai berikut :				
-	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.020.000.000,00	936.000.000,00	91,76	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	450.000.000,00	436.050.000,00	96,90	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00	100,00	980.000.000,00
	Jumlah	2.854.000.000,00	2.756.050.000,00	96,57	980.000.000,00
Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 96,57% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp1.776.050.000,00 atau 181,23%.					
Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2022 sebagai berikut :					
-	Dinas Sosial	900.000.000,00	820.200.000,00	91,13	
Merupakan bantuan sosial tunai dan biaya administrasi wesel pos untuk penyaluran BST BBM pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
-	Dinas Perindustrian,	120.000.000,00	115.800.000,00	96,50	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Perdagangan, Koperasi dan UKM				
	Merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dalam rangka penanggulangan inflasi (DAU-DTU 2%).				
	Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2022 sebagai berikut :				
	- Dinas Sosial	450.000.000,00	436.050.000,00	96,90	
	Merupakan bantuan sosial tunai dan biaya administrasi wesel pos untuk penyaluran BST BBM pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.				
	Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2022 sebagai berikut :				
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.214.000.000,00	1.214.000.000,00	100,00	
	Merupakan bantuan sosial berupa uang kepada kelompok masyarakat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal serta pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.				
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	
	Merupakan bantuan sosial berupa uang kepada 12 KUB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 530/1257/KEP-INDAGKOP/2022 tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil Menengah Penerima Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah TA 2022 tanggal 17 November 2022.				
4.1.2.2	Belanja Modal	204.497.711.888,00	189.346.459.659,00	92,59	273.150.664.287,00
	Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, pengadaan Peralatan dan Mesin, pengadaan Gedung dan Bangunan, pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, pengadaan Aset Tetap Lainnya serta pengadaan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari :				
	- Belanja Tanah	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
	- Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00
	Jumlah	204.497.711.888,00	189.346.459.659,00	92,59	273.150.664.287,00
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal terealisasi sebesar 92,59% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp83.804.204.628,00 atau 30,68%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.310.847.912,00	43.849.836.491,00	96,78	52.744.187.421,00
	- Dinas Kesehatan	36.643.279.989,00	32.139.934.126,00	87,71	88.368.842.427,00
	- Dinas Pekerjaan Umum	54.439.506.865,00	49.239.858.122,00	90,45	74.187.467.762,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47.709.487.550,00	45.199.701.660,00	94,74	32.827.589.500,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.189.547.474,00	1.028.604.000,00	86,47	54.730.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Satuan Polisi Pamong Praja	1.659.701.000,00	1.631.456.600,00	98,30	428.925.000,00
-	Dinas Sosial	228.701.150,00	225.676.000,00	98,68	44.490.000,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	205.225.000,00	185.990.000,00	90,63	0,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	455.998.000,00	422.213.500,00	92,59	1.256.156.000,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50.940.000,00	47.460.000,00	93,17	625.000,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.599.497.500,00	783.644.700,00	48,99	3.334.969.500,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.452.024.600,00	1.199.060.350,00	82,58	2.735.431.500,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	284.731.840,00	284.235.900,00	99,83	53.700.000,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	322.546.000,00	305.807.000,00	94,81	106.785.000,00
-	Dinas Perhubungan	1.047.150.980,00	1.028.650.265,00	98,23	1.138.980.000,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	532.456.000,00	529.776.000,00	99,50	114.302.500,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.029.000,00	118.029.000,00	100,00	67.815.000,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	131.790.000,00	149.292.000,00	113,28	55.081.000,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.575.000,00	113.517.500,00	99,08	223.425.808,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.430.500,00	198.871.500,00	99,22	137.846.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	692.738.750,00	691.268.200,00	99,79	3.522.557.000,00
-	Sekretariat Daerah	2.133.740.040,00	2.075.417.930,00	97,27	538.513.819,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.526.391.008,00	1.493.507.380,00	97,85	912.123.900,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	283.569.258,00	275.902.950,00	97,30	54.350.000,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	831.030.393,00	828.823.500,00	99,73	54.462.500,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	157.649.000,00	157.561.000,00	99,94	121.325.000,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.720.000,00	125.500.000,00	99,83	321.490.300,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	76.198.500,00	75.924.000,00	99,64	0,00
-	Inspektorat	328.081.250,00	327.757.500,00	99,90	36.265.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	3.601.247.560,00	3.578.976.636,00	99,38	9.460.589.850,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	142.702.770,00	141.290.850,00	99,01	14.190.000,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	78.837.500,00	76.687.500,00	97,27	0,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	59.415.000,00	58.975.000,00	99,26	8.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Kantor Kecamatan Tempunak	42.570.000,00	42.190.000,00	99,11	11.650.000,00
	- Kantor Kecamatan Dedai	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	0,00
	- Kantor Kecamatan Sepauk	148.700.000,00	148.700.000,00	100,00	0,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	102.410.000,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	39.173.749,00	39.173.749,00	100,00	27.407.500,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	10.230.000,00
	- Kantor Kecamatan Kayan Hilir	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	0,00
	- Kantor Kecamatan Kayan Hulu	204.938.250,00	202.236.250,00	98,68	34.200.000,00
	- Kantor Kecamatan Serawai	148.622.500,00	148.262.500,00	99,76	22.400.000,00
	- Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	86.460.000,00	83.230.000,00	96,26	0,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	16.500.000,00
	Jumlah	204.497.711.888,00	189.346.459.659,00	92,59	273.150.664.287,00
4.1.2.2.1	Belanja Tanah	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Tanah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Tanah Persil	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	0,00
	- Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	-	3.114.842.800,00
	Jumlah	1.576.000.000,00	760.147.200,00	48,23	3.114.842.800,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tanah terealisasi sebesar 48,23% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp2.354.695.600,00 atau 75,60% . Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Tanah Persil berupa pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dianggarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp760.147.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hulu sebesar Rp360.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04013/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.03/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp39.710.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08941/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp15.457.500,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08944/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp5.848.200,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08943/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp39.640.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08942/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp46.280.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/08940/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.05/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk instalasi pengelolaan air (IPA) PDAM Unit Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir sebesar Rp126.800.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09263/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.06/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp64.180.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09261/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.06/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
 - Belanja modal pengadaan ganti rugi tanah untuk Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp62.231.500,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09262/LS/2.10.1.03.0.00.23.0000/P.06/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
- Tidak ada realisasi Belanja Modal Lapangan TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Alat Besar	106.840.474,00	21.473.000,00	20,10	168.440.000,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	7.362.767.208,00	7.212.306.253,00	97,96	1.879.558.919,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.600.000,00	0,00	-	69.100.000,00
	- Belanja Modal Alat Pertanian	57.647.500,00	57.647.500,00	100,00	65.702.500,00
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.573.589.223,00	5.394.342.876,00	96,78	3.375.474.314,00
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	234.601.200,00	221.467.350,00	94,40	357.520.815,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.613.016.750,00	3.418.967.835,00	94,63	37.044.488.428,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	3.305.281.500,00	3.276.669.560,00	99,13	6.680.337.727,00
	- Belanja Modal Komputer	6.185.073.360,00	5.989.923.671,00	96,84	2.493.997.828,00
	- Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	750.000.000,00	748.245.000,00	99,77	2.419.172.550,00
	- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	135.025.000,00	134.650.000,00	99,72	154.002.500,00
	- Belanja Modal Rambu-Rambu	23.000.000,00	19.600.000,00	85,22	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.280.000,00	5.170.000,00	97,92	0,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.703.126.511,00	7.114.295.425,00	92,36	15.200.444.808,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.979.060.457,00	6.950.473.638,00	77,41	2.550.598.227,00
	Jumlah	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 92,12% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp31.893.606.508,00 atau 44,02%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.745.005.546,00	9.122.326.125,00	93,61	16.827.273.528,00
- Dinas Kesehatan	21.758.495.715,00	19.252.234.358,00	88,48	49.410.746.311,00
- Dinas Pekerjaan Umum	62.598.000,00	62.598.000,00	100,00	22.850.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.060.000,00	26.930.000,00	99,52	0,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	264.547.474,00	146.310.000,00	55,31	54.730.000,00
- Satuan Polisi Pamong Praja	1.359.701.000,00	1.331.861.600,00	97,95	428.925.000,00
- Dinas Sosial	180.001.150,00	177.032.000,00	98,35	44.490.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	205.225.000,00	185.990.000,00	90,63	0,00
- Dinas Keluarga Berencana,	455.998.000,00	422.213.500,00	92,59	1.256.156.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50.940.000,00	47.460.000,00	93,17	625.000,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	23.497.500,00	23.497.500,00	100,00	111.776.700,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	999.946.700,00	998.337.350,00	99,84	1.357.973.500,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	284.731.840,00	284.235.900,00	99,83	53.700.000,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	322.546.000,00	305.807.000,00	94,81	106.785.000,00
-	Dinas Perhubungan	722.150.980,00	705.306.265,00	97,67	28.517.500,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	532.456.000,00	529.776.000,00	99,50	114.302.500,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.029.000,00	118.029.000,00	100,00	67.815.000,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	131.790.000,00	149.292.000,00	113,28	14.300.000,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.575.000,00	113.517.500,00	99,08	223.425.808,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.430.500,00	198.871.500,00	99,22	137.846.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.943.000,00	3.943.000,00	100,00	0,00
-	Sekretariat Daerah	1.913.740.040,00	1.857.186.795,00	97,04	538.513.819,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.484.371.008,00	1.451.487.380,00	97,78	762.573.900,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	263.569.258,00	255.902.950,00	97,09	54.350.000,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	831.030.393,00	828.823.500,00	99,73	54.462.500,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.769.000,00	148.681.000,00	99,94	99.325.000,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	100.795.000,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	76.198.500,00	75.924.000,00	99,64	0,00
-	Inspektorat	153.081.250,00	152.777.500,00	99,80	36.265.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	508.601.560,00	506.674.536,00	99,62	302.678.050,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	142.702.770,00	141.290.850,00	99,01	14.190.000,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	72.837.500,00	70.687.500,00	97,05	0,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	59.415.000,00	58.975.000,00	99,26	8.650.000,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	42.570.000,00	42.190.000,00	99,11	11.650.000,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	148.700.000,00	148.700.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	102.410.000,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	39.173.749,00	39.173.749,00	100,00	27.407.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	10.230.000,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	204.938.250,00	202.236.250,00	98,68	34.200.000,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	148.622.500,00	148.262.500,00	99,76	22.400.000,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	86.460.000,00	83.230.000,00	96,26	0,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	16.500.000,00
	Jumlah	44.035.909.183,00	40.565.232.108,00	92,12	72.458.838.616,00

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp146.967.000,00 atau 87,25% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Alat Besar TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Alat Bantu dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	-	167.010.000,00
-	Belanja Modal Pompa	106.840.474,00	21.473.000,00	20,10	1.430.000,00
	Jumlah	106.840.474,00	21.473.000,00	20,10	168.440.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.332.747.334,00 atau 283,72% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Angkutan TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.089.507.208,00	6.950.529.253,00	98,04	1.633.158.919,00
-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	93.080.000,00	92.550.000,00	99,43	0,00
-	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	180.180.000,00	169.227.000,00	93,92	246.400.000,00
	Jumlah	7.362.767.208,00	7.212.306.253,00	97,96	1.879.558.919,00

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	-	62.450.000,00
-	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	-	3.000.000,00
-	Belanja Modal Alat Ukur	1.600.000,00	0,00	-	3.650.000,00
	Jumlah	1.600.000,00	0,00	-	69.100.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.055.000,00 atau 12,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Pertanian TA 2022 sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran berupa Pengadaan Alat Spraycan dari dana DAKF.
2. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau 100,00%.
3. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terealisasi sebesar Rp6.420.000,00 atau 100,00% berupa Alat Pengolahan Lainnya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
4. Pengadaan Alat Pengolahan Lainnya pada Kecamatan Kelam Permai sebesar Rp4.427.500,00 atau 100,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.018.868.562,00 atau 59,81% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.Dengan rincian pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Alat Kantor	695.270.043,00	683.706.622,00	98,34	439.592.800,00
-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.249.216.180,00	4.145.084.240,00	97,55	2.907.391.514,00
-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	629.103.000,00	565.552.014,00	89,90	28.490.000,00
	Jumlah	5.573.589.223,00	5.394.342.876,00	96,78	3.375.474.314,00
	Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp136.053.465,00 atau 38,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Alat Studio	139.533.700,00	135.196.350,00	96,89	174.093.815,00
-	Belanja Modal Alat Komunikasi	86.467.500,00	77.671.000,00	89,83	183.427.000,00
-	Belanja Modal Peralatan Pemancar	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	234.601.200,00	221.467.350,00	94,40	357.520.815,00
	Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp33.625.520.593,00 atau 90,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.215.410.350,00	3.038.235.298,00	94,49	33.756.740.686,00
-	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	397.606.400,00	380.732.537,00	95,76	3.287.747.742,00
	Jumlah	3.613.016.750,00	3.418.967.835,00	94,63	37.044.488.428,00
	Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.403.668.167,00 atau 50,95% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Laboratorium TA 2022 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.000.000.000,00	2.999.595.560,00	99,99	6.671.660.727,00
-	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	268.207.500,00	240.000.000,00	89,48	8.677.000,00
-	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	37.074.000,00	37.074.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	3.305.281.500,00	3.276.669.560,00	99,13	6.680.337.727,00
	Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 140,17% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.Dengan rincian pengadaan Komputer TA 2022 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Komputer Unit	5.050.096.752,00	4.887.139.675,00	96,77	2.059.189.578,00
-	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.134.976.608,00	1.102.783.996,00	97,16	434.808.250,00
	Jumlah	6.185.073.360,00	5.989.923.671,00	96,84	2.493.997.828,00
	Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 69,07% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Pengolahan dan Pemurnian dengan rincian sebagai berikut :				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	0,00	0,00	-	7.245.550,00
-	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	750.000.000,00	748.245.000,00	99,77	2.411.927.000,00
	Jumlah	750.000.000,00	748.245.000,00	99,77	2.419.172.550,00

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Alat Keselamatan Kerja TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Pelindung	113.025.000,00	112.650.000,00	99,67	74.002.500,00
-	Belanja Modal Alat SAR	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	80.000.000,00
	Jumlah	135.025.000,00	134.650.000,00	99,72	154.002.500,00

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pada Dinas Perhubungan berupa Rambu Bersuar (Warning Light).

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar 100,00% dan Kecamatan Ambalau terealisasi sebesar 100,00%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.086.149.383,00 atau 53,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Peralatan dan Mesin BOS TA 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nomor Bukti 10/BOSKIN/TA2022 Belanja BOS Kinerja Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp32.280.000,00.
2. Berdasarkan Nomor Bukti 12/BOSREG/2022 Belanja BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp4.958.994.192,00.
3. Berdasarkan Nomor Bukti 14/BOSKINSMT1/2022 Belanja BOS Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp139.681.000,00.
4. Berdasarkan Nomor Bukti 17/BOSREG/SMT2/2022 Belanja BOS Reguler SMP Semester II tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.949.985.792,00.
5. Koreksi kurang catat Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.354.441,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.399.875.411,00 atau 172,50% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022 sebagai berikut :

-	RSUD Ade M. Djoen	5.264.550.000,00	4.237.250.105,00	80,49	620.978.997,00
-	Puskesmas Serawai	200.000.000,00	189.706.000,00	94,85	81.100.000,00
-	Puskesmas Kemangai	500.000.000,00	345.601.307,00	69,12	249.913.194,00
-	Puskesmas Nanga Tebidah	100.000.000,00	97.265.435,00	97,27	97.200.000,00
-	Puskesmas Sepauk	272.640.676,00	143.429.550,00	52,61	249.101.000,00
-	Puskesmas Tempunak	95.000.000,00	67.924.994,00	71,50	36.090.000,00
-	Puskesmas Jempau	70.000.000,00	34.800.000,00	49,71	19.000.000,00
-	Puskesmas Pandan	400.000.000,00	391.181.500,00	97,80	27.010.000,00
-	Puskesmas Sungai Durian	77.350.000,00	75.810.000,00	98,01	148.177.000,00
-	Puskesmas Tanjung Puri	459.915.000,00	358.314.080,00	77,91	102.963.250,00
-	Puskesmas Dara Juanti	150.000.000,00	126.531.963,00	84,35	72.000.000,00
-	Puskesmas Dedai	121.033.486,00	41.139.000,00	33,99	193.504.286,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Puskesmas Emparu	93.841.161,00	59.882.000,00	63,81	79.479.000,00
	- Puskesmas Nanga Mau	166.708.957,00	0,00	-	144.892.000,00
	- Puskesmas Kebong	240.000.000,00	221.910.000,00	92,46	64.774.500,00
	- Puskesmas Nanga Lebang	50.000.000,00	14.500.000,00	29,00	50.270.000,00
	- Puskesmas Mensiku	150.000.000,00	70.840.000,00	47,23	63.620.000,00
	- Puskesmas Nanga Ketungau	129.651.177,00	103.490.000,00	79,82	55.150.000,00
	- Puskesmas Serangas	172.500.000,00	171.848.669,00	99,62	59.800.000,00
	- Puskesmas Senaning	93.870.000,00	46.250.000,00	49,27	31.180.000,00
	- Puskesmas Merakai	172.000.000,00	152.799.035,00	88,84	104.395.000,00
	Jumlah	8.979.060.457,00	6.950.473.638,00	77,41	2.550.598.227,00
4.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Bangunan Gedung	38.428.361.150,00	34.351.701.125,00	89,39	64.826.010.166,00
	- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.942.498.000,00	1.938.324.900,00	99,79	922.834.000,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.234.423.774,00	3.464.320.700,00	81,81	938.572.500,00
	Jumlah	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 89,12% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp26.933.069.941,00 atau 40,39%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :					
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.179.412.100,00	25.367.803.100,00	96,90	25.814.374.750,00
	- Dinas Kesehatan	12.369.624.774,00	10.425.691.740,00	84,28	33.799.531.116,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.624.000.000,00	2.550.474.100,00	55,16	934.055.000,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000,00	89.795.000,00	99,77	0,00
	- Dinas Sosial	48.700.000,00	48.644.000,00	99,89	0,00
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	-	108.350.000,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	61.000.000,00	60.723.000,00	99,55	0,00
	- Dinas Perhubungan	0,00	0,00	-	173.348.300,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	-	26.981.000,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	331.042.150,00	330.242.600,00	99,76	3.522.557.000,00
	- Sekretariat Daerah	50.000.000,00	49.951.185,00	99,90	0,00
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	-	149.550.000,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	71.720.000,00	71.500.000,00	99,69	220.695.300,00
-	Inspektorat	175.000.000,00	174.980.000,00	99,99	0,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	584.783.900,00	564.542.000,00	96,54	1.937.974.200,00
	Jumlah	44.605.282.924,00	39.754.346.725,00	89,12	66.687.416.666,00
Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp30.474.309.041,00 atau 47,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Bangunan Gedung TA 2022 sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.582.756.450,00	31.158.404.425,00	90,10	56.690.262.017,00
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.845.604.700,00	3.193.296.700,00	83,04	8.135.748.149,00
	Jumlah	38.428.361.150,00	34.351.701.125,00	89,39	64.826.010.166,00
Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.015.490.900,00 atau 110,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Tugu/Tanda Batas dengan rincian sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	-	113.200.000,00
-	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Modal Pagar	1.935.698.000,00	1.931.524.900,00	99,78	690.815.000,00
-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	-	118.819.000,00
	Jumlah	1.942.498.000,00	1.938.324.900,00	99,79	922.834.000,00
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 269,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022 sebagai berikut :					
-	RSUD Ade M.Djoen	2.821.000.000,00	2.626.387.200,00	93,10	0,00
-	Puskesmas Serawai	250.000.000,00	0,00	-	0,00
-	Puskesmas Kemangai	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
-	Puskesmas Sepauk	150.000.000,00	149.883.500,00	99,92	596.769.500,00
-	Puskesmas Sungai Durian	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
-	Puskesmas Nanga Mau	464.923.774,00	403.550.000,00	86,80	261.906.000,00
-	Puskesmas Senaning	45.000.000,00	34.600.000,00	76,89	79.897.000,00
-	Puskesmas Merakai	253.500.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	4.234.423.774,00	3.464.320.700,00	81,81	938.572.500,00
4.1.2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:					
-	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	81.692.292.515,00	76.205.870.682,00	93,28	104.336.464.362,00
-	Belanja Modal Bangunan Air	20.505.380.900,00	20.058.471.390,00	97,82	13.285.780.700,00
-	Belanja Modal Instalasi	2.098.595.000,00	2.094.312.450,00	99,80	3.712.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Modal Jaringan	438.405.500,00	435.699.288,00	99,38	35.800.000,00
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	540.000.000,00	498.684.000,00	92,35	19.850.000,00
	Jumlah	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar 94,32% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp22.097.817.252,00 atau 18,20%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	503.704.400,00	503.561.400,00	99,97	792.298.000,00
-	Dinas Kesehatan	2.509.609.500,00	2.462.008.028,00	98,10	4.970.095.000,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	54.376.908.865,00	49.177.260.122,00	90,44	74.164.617.762,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.058.427.550,00	42.622.297.560,00	98,99	31.893.534.500,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	925.000.000,00	882.294.000,00	95,38	0,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	210.000.000,00	209.800.000,00	99,90	0,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	391.077.900,00	140.000.000,00	35,80	1.377.458.000,00
-	Dinas Perhubungan	325.000.000,00	323.344.000,00	99,49	937.114.200,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	-	13.800.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	357.753.600,00	357.082.600,00	99,81	0,00
-	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	98.300.000,00	98,30	0,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	22.000.000,00
-	Kecamatan Sintang	2.502.312.100,00	2.502.210.100,00	100,00	7.219.937.600,00
-	Kecamatan Kelam Permai	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	105.274.673.915,00	99.293.037.810,00	94,32	121.390.855.062,00

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 26,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Jalan dan Jembatan TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Jalan	67.643.836.957,00	63.109.070.192,00	93,30	93.028.367.802,00
-	Belanja Modal Jembatan	14.048.455.558,00	13.096.800.490,00	93,23	11.308.096.560,00
	Jumlah	81.692.292.515,00	76.205.870.682,00	93,28	104.336.464.362,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 50,98% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Bangunan Air TA 2022 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.154.419.000,00	10.148.666.090,00	99,94	3.432.488.700,00
-	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.420.502.500,00	1.415.333.500,00	99,64	168.539.000,00
-	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	391.077.900,00	140.000.000,00	35,80	1.187.588.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.239.704.400,00	1.238.151.400,00	97,87	2.919.949.000,00
-	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.299.677.100,00	7.116.320.400,00	97,49	5.577.216.000,00
	Jumlah	20.505.380.900,00	20.058.471.390,00	97,82	13.285.780.700,00
Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 43,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Instalasi TA 2022 sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	-	75.800.000,00
-	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	-	638.700.000,00
-	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	1.604.760.000,00
-	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	950.000.000,00	946.312.190,00	99,61	1.393.700.000,00
	Jumlah	2.098.595.000,00	2.094.312.450,00	99,80	3.712.960.000,00
Belanja Modal Jaringan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp399.899.288,00 atau 1.117,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Jaringan TA 2022 merupakan realisasi pengadaan Jaringan Distribusi dan Jaringan Listrik Lainnya dengan rincian sebagai berikut :					
1.	Pengadaan Jaringan Distribusi untuk pemasangan jaringan listrik Puskesmas Sekubang dan Puskesmas Jelimpau pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp105.484.288,00 atau 99,95% dari anggaran.				
2.	Pengadaan Jaringan Distribusi untuk keperluan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.				
3.	Pengadaan Jaringan Distribusi untuk pemasangan jaringan listrik Pasar Terminal Tanjung Puri dan Pasar Seni Galeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp20.535.000,00 atau 100,00% dari anggaran.				
4.	Pengadaan Jaringan Distribusi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp8.880.000,00 atau 100,00% dari anggaran.				
5.	Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya untuk pemasangan stabilizer LABKESDA pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp172.500.000,00 atau 99,45% dari anggaran.				
6.	Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya untuk pemasangan jaringan lampu PJU Dusun Tanah Putih Desa Sepulut Kecamatan Sepauk pada Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp98.300.000,00 atau 98,30% dari anggaran.				
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.412,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2022 sebagai berikut :					
-	RSUD Ade M.Djoen	280.000.000,00	279.438.000,00	99,80	0,00
-	Puskesmas Sepauk	0,00	0,00	-	19.850.000,00
-	Puskesmas Tanjung Puri	220.000.000,00	219.246.000,00	99,66	0,00
-	Puskesmas Merakai	40.000.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	540.000.000,00	498.684.000,00	92,35	19.850.000,00
4.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:					



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Bahan Perpustakaan	125.220.000,00	117.549.950,00	93,87	144.156.889,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.880.625.866,00	8.856.145.866,00	99,72	9.166.084.254,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	-	188.470.000,00
	Jumlah	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 99,64% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp525.015.327,00 atau 5,53%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.882.725.866,00	8.856.145.866,00	99,70	9.310.241.143,00
-	Dinas Kesehatan	5.550.000,00	0,00	-	0,00
-	RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	188.470.000,00
-	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	69.979.950,00	99,97	0,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.020.000,00	42.020.000,00	100,00	0,00
-	Kecamatan Sintang	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	9.005.845.866,00	8.973.695.816,00	99,64	9.498.711.143,00

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.606.939,00 atau 18,46% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pengadaan Bahan Perpustakaan TA 2022 terdiri atas realisasi pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak dan pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

Tidak ada realisasi pada pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2022 dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Modal Buku Umum	2.100.000,00	0,00	-	127.970.589,00
-	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	-	9.848.800,00
-	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	-	6.337.500,00
	Jumlah	2.100.000,00	0,00	-	144.156.889,00

Realisasi pada pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Audio Visual untuk pengadaan sound Pendopo dan sound Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang pada Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp69.979.950,00 atau 99,97% dari anggaran.
2. Pengadaan Audio Visual untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terealisasi sebesar Rp42.020.000,00 atau 100,00% dari anggaran.
3. Pengadaan Audio Visual untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kantor Lurah Mekar Jaya pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp5.550.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp309.938.388,00 atau 3,38% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Dengan rincian pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS TA 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nomor Bukti 10/BOSKIN/TA2022 Belanja BOS Kinerja Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp201.242.819,00.
2. Berdasarkan Nomor Bukti 12/BOSREG/2022 Belanja BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	sebesar Rp5.320.976.050,00.				
3.	Berdasarkan Nomor Bukti 14/BOSKINSMT1/2022 Belanja BOS Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp140.890.797,00.				
4.	Berdasarkan Nomor Bukti 17/BOSREG/SMT2/2022 Belanja BOS Reguler SMP Semester II tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp3.155.221.700,00.				
5.	Koreksi kurang catat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.814.500,00.				
	Tidak ada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD TA 2022.				
	- Dinas Kesehatan	0,00	0,00	-	188.470.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	188.470.000,00
4.1.2.3	Belanja Tak Terduga	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
	Belanja Tak Terduga ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD dalam rangka atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, bantuan sosial kesehatan kepada masyarakat dan pengembalian atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 serta realisasi TA 2021.				
4.1.2.3.1	Belanja Tak Terduga	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	40,32	2.345.211.737,92
	Belanja Tak Terduga TA 2022 terealisasi sebesar 40,32% dari anggaran terdiri dari:				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sonitius Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Mikhael Warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Entingan Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sylia Bagi Barwa Warga Desa Gandis Hulu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. A.M. Rian Bas Warga Desa Baras Nabun Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				3.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Kenedi Warga Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Kuyung, Warga Desa Wirayuda Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Harumi Aisya Hanania, Warga Griya Sengkuang Batara RT 011 RW 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. A. Edis Menalang Warga Dusun Mungguk Manding Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pembayaran Pengembalian Kelebihan Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalbar kepada Kabupaten Sintang dari Tahun 2013 – 2021.				1.205.284,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pembayaran Pengembalian Kelebihan Salur Bantuan Keuangan Provinsi Kalbar kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar TA 2021.				600.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Anjela Latajua, Warga Dusun Telaga Menyurai Desa Padung Kumang Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Aleksius Warga Desa Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Pelangka Warga Desa Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Suriyanti Warga Dusun Dahtah Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT BPBD Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/04194/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/VII.				476.905.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ema Sulastri, Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				8.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Edap, Warga Dusun Tanjung Paoh Desa Sungai Emang Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Vetronela Erdawati Qyki, Warga Dusun Pekau Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Charitas Stela Rossa, Warga Jalan Kedabang RT 002 RW 001 Kelurahan Kedabang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk k keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk				5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Randai Warga Desa Nanga Masau Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Apon, Warga Dusun Malaban Meriak Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Badut, Warga Dusun Temiang Layang Desa Tunas Harapan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Zaleha Warga D Jalan Bintara RT 004 RW 002 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Rendi Dwi Setiansyah, Warga Dusun Sukosari Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nason, Warga Dusun Tapang Mada Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Jemat Warga Dusun Riguk Desa Riguk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sabariyah, Warga Jalan Pangeran Kuning RT 003 RW 008 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran An. Sakun Warga Dusun Wonosari RT 002 RW 001 Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Pajar Rio Hiro, Warga Dusun Ekan Pajan RT 002 Desa Luting Mingan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/06775/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XI.				204.351.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sunarto, Warga Desa Nanga Menantak Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				4.000.000,00
•	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk				500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Eva Ervina, Warga Jalan Akcaya II RT 010 RW 004 Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Susana Magdalena Ayang, Warga Desa Merimpit Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Aryandi Kory, Warga Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Lusiana, Warga Dusun Umin Iring Jaya RT 006 / RW 003 Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk k keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Suyoto, Warga Jalan Dharma Putra RT 026 / RW 001 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Alexandir Bilau, Warga Dusun Umin Mungguk Manding Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Vania Adelia, Warga Dusun Lalang 2 Desa Lalang Inggar Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Biata, Warga Dusun Sungai Binjuh Desa Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Revan Christianto, Warga Jalan Masuka Darat Gang Aneka II RT 012 / RW 001 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Salu, Warga Dusun Engkidau Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Arsila Nova, Warga Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Kupan, Warga Desa Tontang Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Susiana Leni, Warga Dusun Betung Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Andi, Warga Dusun Jengkarang Desa Jengkarang Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				6.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nala Sofia, Warga Dusun Temiang RT 001 RW 001 Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Bayi Yulia Drini, Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Joni Iskandar, Warga Jalan Mensiku Jaya RT 008 RW 002 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Dionisius Liang, Warga Dusun Kerapa Laut Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Untat, Warga Dusun Melibun Jaya Desa Buluk Jegara Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Clayton Azero, Warga Dusun Tanjung Sari Desa Pampang Dua Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Magdalena Mimita, Warga Dusun Sungai Labi RT 002 / RW 001 Desa Sungai Labi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Tutik Supriyani, Warga Jalan Bintara RT 004 RW 002 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Tertimpa Pohon Durian Kepada Masyarakat An. Antonius Adong, Warga Desa Linggam Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk				5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Simpan, Warga Dusun Terusan I Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Kisil Hariyanto, Warga Jalan Mensiku Jaya RT 008 RW 002 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nisimus, Warga Jalan Sengkuang RT 009 / RW 002 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Marius Anum, Warga Dusun Tertung Mau Desa Tertung Mau Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Prinda Anjeli, Warga Dusun Beganuk Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Sosial Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 SP2D Nomor 02.19/04.0/08602/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/I/2022.				26.773.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Tri Wahyudi, Warga RT 004 RW 002 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Muhammad Hafizh Alfarizqi, Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Yopiter, Warga Dusun Sibau Manis Desa Air Nyuruk Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Joya Julaeha, Warga Desa Senangan Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Yohanes Jonio, Warga Dusun Merimpit Baru Desa Merimpit Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Deki				7.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Derpandi, Warga Dusun Mungguk Kubu Hulu Desa Kubu Berangan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Desti, Warga Dusun Teluk Mudin Desa Purut Beribit Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk k keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Udun, Warga Jalan Laksamana Dipa Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				7.500.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Dusandi, Warga Dusun Tapang Lemayung Desa Penjernang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Sosial Kab. Sintang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.19/04.0/09060/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII				52.545.000,00
	Jumlah				1.800.779.284,00

Berdasarkan rincian tersebut realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp544.432.453,92 atau 23,21%.

4.1.3	TRANSFER	473.767.923.111,00	473.510.079.549,00	99,95	474.753.555.657,00
	Transfer merupakan pendapatan desa yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah yang ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2022 realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Transfer Bagi Hasil	10.342.901.835,00	10.342.901.835,00	100,00	6.168.586.580,00
	- Transfer Bantuan Keuangan	463.425.021.276,00	463.167.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	Jumlah	473.767.923.111,00	473.510.079.549,00	99,95	474.753.555.657,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer terealisasi sebesar 99,95% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp1.243.476.108,00 atau 0,26%. Rincian Transfer dapat dilihat pada **Lampiran**.

4.1.3.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	10.342.901.835,00	10.342.901.835,00	100,00	6.168.586.580,00
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 serta realisasi TA 2021. Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.174.315.255,00 atau 67,67%.				
4.1.3.1.01	Bagi Hasil Pajak	9.732.200.000,00	9.732.200.000,00	100,00	5.722.989.894,00
	Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 252 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 973/326/KEP-BEPPENDA/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	di Wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Maret 2022. Bagi Hasil Pajak TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.009.210.106,00 atau 70,05%.				
4.1.3.1.02	Bagi Hasil Retribusi	610.701.835,00	610.701.835,00	100,00	445.596.686,00
	Merupakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya berupa bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa TA 2022. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp165.105.149,00 atau 37,05%.				
4.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	463.425.021.276,00	463.167.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 serta realisasi dan 2021 terdiri dari:				
	- Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	463.375.021.276,00	463.117.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	Jumlah	463.425.021.276,00	463.167.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 99,94% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp5.417.791.363,00 atau 1,16%. Besarnya penurunan tersebut dipengaruhi oleh program pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana desa melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.				
4.1.3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya dalam rangka pemberian bantuan terdampak bencana alam. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sintang Cianjur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam tanggal 28 November 2022. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Berdasarkan Pencairan SP2D Nomor : 02.19/04.0/10433/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.				
4.1.3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	463.375.021.276,00	463.117.177.714,00	99,94	468.584.969.077,00
	Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor Peraturan Bupati Sintang Nomor 252 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.				
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 anggaran sebesar Rp463.375.021.276,00, terealisasi sebesar Rp463.117.177.714,00 atau 99,94% dari anggaran, yang terdiri dari anggaran dan realisasi :				
	a. Alokasi Dana Desa	120.314.264.276,00	120.273.710.714,00	99,97	120.056.871.077,00
	b. Dana Desa (APBN)	343.060.757.000,00	342.843.467.000,00	99,94	348.528.098.000,00
	Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp5.467.791.363,00 atau 1,17%.				

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Transfer Pusat Dana Desa TA 2022 Nomor 900/231/III.A-BPKAD dan Nomor BA-29/KPN.1705/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang pencairan transfer dana desa sebesar Rp342.843.467.000,00.

Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK..07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.				
	Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Belanja Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) terealisasi sebesar 99,94%.				
4.1.4	SURPLUS (DEFISIT)	(181.255.168.111,00)	(22.469.288.250,73)	12,40	144.624.612.907,90
	Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut.				
	- Pendapatan (1)	1.793.874.643.623,00	1.780.017.927.520,58	99,23	2.004.696.822.617,10
	- Belanja (2)	1.501.361.888.623,00	1.328.977.136.222,31	88,52	1.385.318.654.052,20
	- Transfer (3)	473.767.923.111,00	473.510.079.549,00	99,95	474.753.555.657,00
	Surplus (Defisit) (4 = 1 – (2 + 3))	(181.255.168.111,00)	(22.469.288.250,73)	12,40	144.624.612.907,90
	Tabel di atas menunjukkan Surplus (Defisit) terealisasi sebesar 12,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp167.093.901.158,63 atau 115,54%.				
4.1.5	PEMBIAYAAN	181.255.168.111,00	181.255.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penerimaan Pembiayaan	190.755.168.111,93	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	- Pengeluaran Pembiayaan	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	181.255.168.111,00	181.255.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp135.124.612.907,90 atau 292,92%.				
4.1.5.1	Penerimaan Pembiayaan	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penggunaan SiLPA	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	Jumlah	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp144.625.162.732,10 atau 313,51%.				
4.1.5.1.1	Penggunaan SiLPA	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	Penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA TA 2022 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp144.625.162.732,10 atau 313,51%. Dengan rincian sebagai berikut :				
	- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	-	37.112.008.822,32



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Penghematan Belanja	141.237.932.618,00	0,00	-	0,00
	- Sisa Belanja Transfer	701.542.700,0	549.824,20		0,00
	- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	141.219.441.618,97	-	0,00
	- Sisa Belanja Lainnya	49.517.235.493,00	49.535.726.492,96	100,04	9.018.546.381,71
	Jumlah	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
4.1.5.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
Tabel di atas menunjukkan TA 2022 tidak ada realisasi Pengeluaran Pembiayaan.					
4.1.5.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2022 serta realisasi TA 2021 terdiri dari:				
	- Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
	- Penyertaan Modal kepada PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar berdasarkan Pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/00199/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dan Penyertaan Modal kepada PDAM berdasarkan Pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/00456/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.					
4.1.6	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	158.786.429.685,40	0,00	190.755.168.111,93
	Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) merupakan kelebihan atau kekurangan Surplus (Defisit) dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut.				
	- Surplus (Defisit) (1)	(181.255.168.111,00)	(22.469.288.250,73)	12,40	144.624.612.907,90
	- Penerimaan Pembiayaan (2)	190.755.168.111,00	190.755.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	- Pengeluaran Pembiayaan (3)	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
	- Pembiayaan Neto (4 = 2 – 3)	181.255.168.111,00	181.255.717.936,13	100,00	46.130.555.204,03
	- SiLPA (1 + 4)	0,00	158.786.429.685,40	-	190.755.168.111,93

Tabel di atas menunjukkan rasio SiLPA TA 2022 dibandingkan dengan APBD TA 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp31.968.738.426,53 atau sebesar 16,76%.

**4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	190.755.168.111,93	46.130.555.204,03
	Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2022 sebesar Rp190.755.168.111,93 mengalami kenaikan sebesar Rp144.624.612.907,90 atau 313,51% dibandingkan dengan SAL Tahun 2021.		
4.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	190.755.717.936,13	46.130.555.204,03
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp190.755.717.936,13 mengalami kenaikan sebesar Rp144.625.162.732,10 atau 313,51% dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2021.		
4.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	158.786.429.685,40	190.755.168.111,93
	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang pada TA 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp158.786.429.685,40 mengalami penurunan Rp31.968.738.426,53 atau sebesar 16,76% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari :		
	1. Saldo Kas di Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	2. Saldo Kas di Kas BLUD	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
	3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	4. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	5. Saldo Kas di Kas BOS	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	6. Saldo Kas Dana JKN	63.926.200,00	18.491.000,00
	7. Kas Lainnya	0,00	0,00
4.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	549.824,20	0,00
	Merupakan koreksi atas kesalahan pembukuan yang mengakibatkan perbedaan nilai Sisa Lebih Anggaran. Untuk TA 2022 terdapat koreksi kurang catat Kas BOP atas PAUD dan Kesetaraan yang berstatus negeri dan merupakan saldo tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp549.824,20 yang terdiri dari SKB Sintang Rp158.734,43, TKN 1 sebesar Rp119.482,50 dan TKN 2 Sintang sebesar Rp271.607,27. Sedangkan untuk TA 2021 tidak terdapat koreksi.		
4.2.5	Lain-lain	0,00	0,00
	Pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak terdapat mutasi pada akun lain-lain pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.		
4.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	158.786.429.685,40	190.755.168.111,93
	Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp158.786.429.685,40. Saldo Anggaran Lebih mengalami penurunan sebesar Rp31.968.738.426,53 atau sebesar 16,76% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1	ASET	4.954.797.307.108,25	4.419.652.547.140,94
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut.		
	- Aset Lancar	220.427.195.651,02	294.014.410.564,11
	- Investasi Jangka Panjang	138.035.560.374,75	137.858.647.077,05
	- Aset Tetap	4.567.944.092.622,58	3.982.293.926.003,57
	- Aset Lainnya	28.390.458.459,90	5.485.563.496,21
	Jumlah	4.954.797.307.108,25	4.419.652.547.140,94

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 jumlah aset pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp535.144.759.967,31 atau sebesar 12,11%.

Penurunan pada Aset Lancar sebesar Rp73.587.214.913,09 atau 25,03%, disebabkan terdapat koreksi kurang catat dan lebih catat atas pembagian dividen PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021, pembagian *Collection Fee* PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Kenaikan terjadi pada Investasi jangka panjang sebesar Rp176.913.297,70 atau 0,13%, yang disebabkan oleh koreksi terhadap Cadangan Imbalan Kerja (Dana Pensiun) yang pada Laporan Keuangan Perumda Tirta Senentang sebelumnya pernah tercatat dikeluarkan dari Laporan Keuangan karena bukan bagian dari ekuitas dan kerugian tahun berjalan berdasarkan kepemilikan kabupaten Sintang pada Perumda Tirta Senentang.

Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp585.650.166.619,01 atau sebesar 14,71% disebabkan oleh antara lain pengadaan dan penerimaan hibah Aset Tetap dari pemerintahan maupun pihak swasta.

Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp22.904.894.963,69 atau 417,55%. Kenaikan disebabkan oleh dana penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA Non Tunai melalui *Treasury Deposit Facility* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

4.3.1.1	ASET LANCAR	220.427.195.651,02	294.014.410.564,11
	Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Saldo Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	- Kas di Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	- Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	- Kas di Kas BLUD	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
	- Kas Dana BOS	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	63.926.200,00	18.491.000,00
	- Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00
	- Piutang Pajak	12.760.957.498,10	11.475.858.221,10
	Penyisihan Piutang Pajak	(8.105.327.813,61)	(7.393.662.390,48)
	Piutang Pajak Netto	4.655.629.684,49	4.082.195.830,62
	- Piutang Retribusi Daerah	109.734.225,00	160.837.425,00
	Penyisihan Retribusi Netto	(30.314.492,50)	(11.884.980,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Piutang Retribusi Netto	79.419.732,50	148.952.445,00
-	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	10.709.858.275,00
-	Piutang lain-lain PAD yang Sah	10.608.656.692,89	32.676.912.323,43
	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(4.405.877.895,72)	(4.125.893.815,85)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	6.202.778.797,17	28.551.018.507,58
-	Piutang Transfer	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12
	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
	Piutang Transfer Netto	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12
-	Piutang Lainnya	997.424.698,57	1.055.236.614,19
	Penyisihan Piutang Lainnya	(700.476.510,29)	(827.411.513,17)
	Piutang Lainnya Netto	296.948.188,28	227.825.101,02
-	Beban Dibayar Dimuka	30.152.054,79	9.140.450.822,04
-	Persediaan	37.568.784.131,18	46.373.142.253,80
	Jumlah	220.427.195.651,02	294.014.410.564,11

Penurunan terjadi pada Aset Lancar sebesar Rp73.594.602.070,09 atau 25,03% dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan disebabkan karena koreksi kurang dan lebih catat atas pembagian dividen PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021, *Collection Fee* PT Bank Kalimantan Barat Tahun 2021, dan piutang pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi.

4.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	Kas di Kas Daerah merupakan kas di Kas Daerah dan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
-	Bank KalBar Rek. No. 4001009798 Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BPD	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BNI	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BRI	0,00	0,00
	Jumlah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97

4.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
-	Dinas Kesehatan	11.200.600,00	0,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.910.250,00	0,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	19.957.500,00
	Jumlah	15.110.850,00	19.957.500,00

4.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
1.	Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan	16.416.564,00	35.822.368,00
a.	Dinas Lingkungan	0,00	371.800,00
b.	Dinas Sosial	15.600.000,00	0,00
c.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	569.564,00	0,00
d.	Kecamatan Sepauk	247.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
e.	Kantor Camat Dedai	0,00	212.922,00
f.	Kantor Camat Ketungau Tengah	0,00	35.237.646,00

Semua saldo Uang ang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2022 oleh SKPD sudah disetorkan ke Kas daerah.

4.3.1.1.4 Kas di Kas BLUD 37.776.389.687,56 47.967.173.096,98

Kas di Kas BLUD merupakan kas yang berada di BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri dari RSUD Ade M. Djoen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan 20 Puskesmas yang per 1 Januari 2017 menjadi BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tanggal 15 Desember 2016. Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Kas BLUD RSUD Ade M. Djoen

1.	Bank KalBar Rek. No. 4001014353 Kas Bank BLUD RSUD	14.082.125.683,80	10.222.835.804,20
2.	Bank BNI Rek. No. 4156522022 Kas Bank BLUD RSUD	20.651.724.557	31.307.494.319,00
3.	Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
4.	Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	21.504.865,00
	Jumlah (1)	34.733.850.240,80	41.551.834.988,20

Kas BLUD di Puskesmas

1.	Dara Juanti	8.582.413,37	16.257.849,90
2.	Dedai	13.950.107,08	109.956.108,46
3.	Emparu	29.669.824,44	33.688.796,32
4.	Jelimpau	33.083.985,95	85.617.722,54
5.	Kebong	106.722.107,23	318.485.953,15
6.	Kemangai	82.188.562,86	699.690.267,80
7.	Nanga Ketungau	6.041.801,34	218.515.301,20
8.	Nanga Lebang	1.509.912,70	3.190.256,28
9.	Mensiku	50.092.968,78	189.913.814,84
10.	Merakai	499.202.671,27	839.625.626,13
11.	Nanga Mau	104.442.163,52	406.997.497,46
12.	Pandan	508.979.964,50	874.539.115,28
13.	Senaning	34.514.427,02	28.870.991,46
14.	Sepauk	39.691.246,02	10.878.046,35
15.	Serangas	158.581.942,53	293.612.887,24
16.	Serawai	328.466.423,71	621.894.253,85
17.	Sungai Durian	163.755.674,89	201.586.027,97
18.	Tanjung Puri	311.033.248,48	776.198.032,47
19.	Nanga Tebidah	140.638.487,11	214.957.563,12
20.	Tempunak	421.391.513,96	470.861.996,96
	Jumlah (2)	3.042.539.446,76	6.415.338.108,78
	Jumlah (1 + 2)	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98

Saldo Kas BLUD pada 20 Puskesmas tersebut seluruhnya berada di rekening bank BLUD puskesmas masing-masing.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.1.5	Kas Dana Bos	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	Kas Dana BOS merupakan Kas dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara langsung ke satuan sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	Kas di Kas Bank pada SDN dan SMP Kabupaten Sintang	1.198.716.284,81	1.550.062.395,98
	Kas di Kas Bendahara BOS pada pada SDN dan SMP Kabupaten Sintang	196.924.645,00	0,00
	Kas di Kas Bank pada satuan PAUD Negeri dan Kesetaraan Negeri Kabupaten Sintang	549.824,20	0,00
	Jumlah	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
4.3.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	63.926.200,00	18.491.000,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan kas yang terdapat di Rumah Sakit Pratama Serawai yang masih belum menerapkan pola pengelolaan BLUD sampai dengan 31 Desember 2022.		
4.3.1.1.7	Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00
	Kas di Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00.		

4.3.1.1.8	Piutang Pajak	12.760.957.498,10	11.475.858.221,10
	Piutang Pajak merupakan piutang atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian saldo dan mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Piutang Pajak Hotel	214.494.783,60	232.994.783,60
Piutang Pajak Restoran	204.741.060,00	91.810.300,00
Piutang Pajak Hiburan	5.307.000,00	2.695.000,00
Piutang Pajak Reklame	44.734.655,00	27.365.630,00
Piutang Pajak Air Tanah	0,00	475.200,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	179.024.949,50	294.629.812,50
Piutang PBB P2	12.112.630.050,00	10.825.862.495,00
Piutang Pajak BPHTB	25.000,00	25.000,00
Jumlah	12.760.957.498,10	11.475.858.221,10
Penyisihan Piutang	(8.105.327.813,61)	(7.393.662.390,48)
Piutang Pajak Netto	4.655.629.684,49	4.082.195.830,62

Dari data diatas diketahui hal-hal:

- Terdapat Piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sintang pada Tahun 2013
- Tidak terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan karena belum ada dokumen yang dapat dijadikan dasar pengakuan piutang.
- Pengakuan Piutang Pajak Logam Bukan Batuan dan Mineral berdasarkan surat tagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah ditagihkan kepada pihak ketiga.

4.3.1.1.9	Piutang Retribusi	109.734.225,00	160.837.425,00
	Piutang Retribusi merupakan piutang atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	850.000,00	0,00
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.294.725,00	11.294.725,00
	Piutang Retribusi Gangguan/HO	1.284.500,00	1.284.500,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	76.363.200,00
	Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	96.305.000,00	71.895.000,00
	Jumlah	109.734.225,00	160.837.425,00
	Penyisihan Piutang	(30.314.492,50)	(11.884.980,00)
	Piutang Retribusi Netto	79.419.732,50	148.952.445,00

Saldo akhir piutang retribusi per 31 Desember 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp51.103.200,00 atau 31,77%.

4.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden **0,00** **10.709.858.275,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden merupakan piutang dari pendapatan pembagian keuntungan dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke BUMD berdasarkan RUPS yang telah diterbitkan. Namun Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Pemerintah Kabupaten Sintang tidak lagi menyajikan jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan. Sehingga per 31 Desember 2022, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden yang disajikan adalah sebesar Rp0,00.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	10.709.858.275,00
Jumlah	0,00	10.709.858.275,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden Netto	0,00	10.709.858.275,00

4.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **10.608.656.692,89** **32.676.912.323,43**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79), maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Lain-Lain PAD tahun 2021. Sehingga, saldo akhir Pendapatan lain-lain PAD yang Sah Angsuran per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp22.068.255.630,54 atau 67,53%. Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari Piutang Jasa Giro. Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir, Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain, Piutang Pendapatan Denda, Piutang dari Pengembalian dan Piutang Pendapatan BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
	Piutang Jasa Giro	7.387.157,00	0,00
	Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	1.226.509.680,00	1.226.509.680,00
	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	602.185.434,00	636.671.405,54
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.900.298,41	15.900.298,41
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	8.775.026,00	8.775.026,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	767.377.902,20	767.377.902,20
	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemberian Hak Baru	12.028.742,28	108.584.162,28
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.947.588,00	1.947.588,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjadin Dalam Kota	2.476.968,00	2.476.968,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	1.428.344.408,00	1.428.344.408,00
	Piutang Pendapatan BLUD	6.535.723.489,00	28.480.324.885,00
	Jumlah	10.608.656.692,89	32.676.912.323,43
	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	(4.405.877.895,72)	(4.125.893.815,85)
	Piutang Lainnya Netto	6.202.778.797,17	28.551.018.507,58

Piutang Jasa Giro tahun 2022 merupakan piutang atas Pendapatan Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

4.3.1.1.12 Piutang Transfer dari Provinsi 12.807.053.377,20 4.025.799.217,12

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79). Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Transfer tahun 2021.

Piutang pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Januari 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu sebesar Rp12.807.053.377,20.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	1.000.512.536,75	802.105.070,60
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.242.551.446,27	456.972.216,02
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	139.313.863,40	180.673.234,20
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.424.675.530,78	2.586.048.696,30
Jumlah	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Piutang Transfer Netto	12.807.053.377,20	4.025.799.217,12



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Saldo akhir piutang transfer provinsi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.781.254.160,08 atau 218,12% dibandingkan dengan tahun 2021.		

4.3.1.1.13 Piutang Lainnya **997.424.698,57** **1.055.236.614,19**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) untuk Piutang Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 sudah dirinci berdasarkan akun piutang sesuai dengan lampiran pada kebijakan akuntansi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	339.666.677,57	347.278.593,19
2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	236.375.000,00	286.575.000,00
Jumlah	576.041.677,57	633.853.593,19
Penyisihan Piutang	(279.093.489,29)	(406.028.492,17)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	296.948.188,28	227.825.101,02
3. Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Jumlah	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)
Bagian Lancar TP/TGR Netto	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya	997.424.698,57	1.055.236.614,19
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(700.476.510,29)	(827.411.513,17)
Jumlah Piutang Lainnya Netto	296.948.188,28	227.825.101,02

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran **296.948.188,28** **227.825.101,02**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya untuk piutang tagihan penjualan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penjualan Aset Daerah. Rincian saldo dan mutasi Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	339.666.677,57	347.278.593,1
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	236.375.000,00	286.575.000,0
Jumlah	576.041.677,57	633.853.593,1
Penyisihan Piutang	(279.093.489,29)	(406.028.492,17)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	296.948.188,28	227.825.101,0

Saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp69.123.087,26 atau 30,34%. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp7.611.915,62 atau 2,19% sedangkan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas mengalami penurunan Rp50.200.000,00 atau 17,52 %.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	421.383.021,00	421.383.021,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Jumlah	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)
Bagian Lancar TP/TGR Netto	0,00	0,00

Saldo akhir Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

4.3.1.1.14 **Beban Dibayar di Muka** 30.152.054,79 9.140.450.822,04

Beban Dibayar di Muka merupakan nilai sisa atas pengeluaran untuk memperoleh aset yang masa manfaat ekonominya melebihi tahun anggaran yang berkenaan. Rincian saldo dan mutasi Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Rincian saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1) Sewa Gedung Kantor :		
- Kelurahan Rawa Mambok (Kantor Camat Sintang)	15.053.424,66	15.053.424,66
- Kelurahan Sengkuang (Kantor Camat Sintang)	15.098.630,14	15.098.630,14
2) Uang Muka Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:		
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau CV. Permata Perigi	0,00	62.872.039,53
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten Sintang CV. Herba	0,00	195.209.643,42
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Kesehatan Gedung Puskesmas Tanjung Puri PT. Baim Bian Konstruksi	0,00	1.433.649.900,00
- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau (dokter) CV. Tovan Putra	0,00	124.882.059,12
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pembangunan Sentra IKM CV. Tegak Lurus Konstruksi	0,00	658.504.600,00
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan SP II (Buluh Kuning) - Sesa Nanga Pari PT. Prima Mulia Karya	0,00	2.077.965.721,00
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Baniang Panjang - Ensaid Panjang CV. Napoh Kanau Permai	0,00	251.060.354,48
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau II - Nanga Beloh PT. Novalindo Karya Indonesia	0,00	432.735.052,50
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Tempunak - Sungai Ringin PT. Alam Kapuas Persada	0,00	519.007.498,81
- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau III - Nanga Merakai PT. Hendra Putra Mandiri	0,00	3.354.411.898,39
Jumlah	30.152.054,80	9.140.450.822,04

Dari data diatas, tahun 2022 beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp9.110.298.767,25 atau 99,67% apabila dibandingkan dengan realisasi 2021.

Atas Sewa Gedung Bangunan Kantor pada Kantor Camat Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 011/345/SEKRT, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.500.000,00 dengan jangka waktu 30 November 2022 sampai dengan 30 November 2023 dibebankan pada tahun 2022 sebesar Rp1.446.575,34 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.053.424,66. - Kelurahan Sengkuang berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 648/90/KS-Sekrt, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.500.000,00 dengan jangka waktu 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2023 dibebankan pada tahun 2022 sebesar Rp1.401.369,86 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.098.630,14.		
4.3.1.1.15	Persediaan	37.568.784.131,18	46.373.142.253,80
	Persediaan merupakan barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Penyajian saldo Persediaan pada Neraca dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (<i>stock opname</i>) yang dinyatakan dengan berita acara dari masing-masing SKPD. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	- Bahan kimia	540.027.568,00	788.101.890,00
	- Isi Tabung Gas LPG dan Oksigen	146.063.897,00	337.711.415,00
	- Alat Tulis Kantor	172.390.871,00	203.638.318,00
	- Barang Cetak	112.340.708,00	117.140.150,00
	- Benda Pos	820.000,00	2.440.000,00
	- Bahan Komputer	60.675.475,02	56.404.000,00
	- Alat Listrik	35.939.055,00	14.706.980,00
	- Obat	6.909.876.717,37	7.300.120.287,26
	- Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.497.961.945,00	32.142.593.485,00
	- Bahan makanan Pokok	773.226.550,00	772.543.450,00
	- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	38.519.875,00
	- Perabot Kantor	402.940.939,00	0,00
	- BAKHP	3.725.175.537,60	3.576.557.404,54
	- Alat Perlengkapan Kesehatan	3.191.094.508,19	1.022.664.999,00
	- BBM	250.360,00	0,00
	Jumlah	37.568.784.131,18	46.373.142.253,80

Persediaan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp8.804.358.122,62 atau 18,99%. Persediaan mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan terdapat barang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang sudah tersalurkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, Kantor Kecamatan Ketungau Tengah, Kantor Kecamatan Serawai dan Kantor Kecamatan Sintang.

Persediaan Per SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.820.000,00	830.000,00
Dinas Kesehatan	14.915.911.737,68	13.155.632.661,60
Dinas Pekerjaan Umum	960.000,00	1.365.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.746.537.400,00	30.342.629.145,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Satuan Polisi Pamong Praja	355.000,00	453.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	860.000,00	436.000,00
	Dinas Sosial	990.000,00	1.413.500,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	917.879.545,00	1.552.010.840,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.315.000,00	355.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	583.167.050,00	608.384.550,00
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	907.500,00	4.125.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	8.811.500,00	7.334.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.693.545,00	50.439.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	500.000,00	770.000,00
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	212.297.685,48	304.387.547,20
	Dinas Perhubungan	10.497.858,00	7.129.957,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.150.000,00	200.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.100.000,00	308.000,00
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8.628.000,00	2.070.100,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.090.300,00	787.000,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.640.100,00	776.500,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.512.600,00	2.055.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.787.500,00	1.870.000,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.407.590,00	1.056.000,00
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	49.475.000,00	44.847.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80.000,00	150.000,00
	Sekretariat Daerah	3.592.141,02	2.147.853,00
	Sekretariat DPRD	1.221.000,00	858.000,00
	Inspektorat	1.909.600,00	561.000,00
	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	588.500,00	929.500,00
	Kantor Kecamatan Kelam Permai	610.000,00	300.000,00
	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	790.000,00	401.500,00
	Kantor Kecamatan Tempunak	793.000,00	484.000,00
	Kantor Kecamatan Dedai	829.860,00	725.000
	Kantor Kecamatan Sepauk	525.000,00	150.000,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	625.000,00	553.600,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	900.000,00	2.257.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	610.500,00	330.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	982.500,00	260.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	1.020.000,00	627.000
	Kantor Kecamatan Serawai	794.000,00	1.046.100,00
	Kantor Kecamatan Ambalau	600.000,00	330.000,00
	Kantor Kecamatan Sintang	20.892.079,00	269.168.900,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.126.040,00	198.000,00
	Jumlah	37.568.784.131,18	46.373.142.253,80



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

4.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG **138.035.560.374,75** **137.858.647.077,05**

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Investasi Permanen	138.035.560.374,75	137.858.647.077,05
Jumlah	138.035.560.374,75	137.858.647.077,05

4.3.1.2.1 Investasi Permanen **138.035.560.374,75** **137.858.647.077,05**

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian saldo dan mutasi Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	91.275.105.600,00	86.275.105.600,00
Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang	44.135.454.774,75	48.958.541.477,05
Investasi pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
Jumlah	138.035.560.374,75	137.858.647.077,05

Terdapat kenaikan investasi jangka panjang yang pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat naik sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 5,80%, sedangkan Investasi pada Perumda Tirta Senentang turun sebesar Rp4.823.086.702,30 atau 9,85% dan Investasi pada Jamkrida tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

4.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pada PT Bank Kalbar **91.275.105.600,00** **86.275.105.600,00**

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900/717.A/III.A-BPKAD dan AKT/KP-AKT/115/2022 tanggal 27 Desember 2022 antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT Bank Kalbar menyatakan bahwa Saham Pemerintah Kabupaten berdasarkan nilai perolehan sebesar Rp91.275.105.600,00 sedangkan berdasarkan Nilai Nominal Saham sebesar Rp86.118.000.000,00 atau selisih sebesar Rp5.157.105.600,00. Perbedaan nilai nominal dan perolehan saham dikarenakan pengambilalihan saham dari pemerintah pusat (Divestasi) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Perlu Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/1607/Ekon-D tanggal 28 Juni 2004 Perihal Permohonan Pembelian Kembali Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pengambilalihan tersebut dengan melakukan pembelian saham di tambah premi dari Bunga Obligasi, Pemerintah Kabupaten Sintang pada saat itu dikenakan premi bunga obligasi sebesar Rp5.157.105.600,00 yang sampai dengan saat ini diakui sebagai perolehan saham, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah segala biaya penunjang sebagai akibat untuk memperoleh investasi, maka akan ditambahkan sebagai harga perolehan investasi.

4.3.1.2.1.2 Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang **44.135.454.774,75** **48.958.541.477,05**

Saldo Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang merupakan nilai penyertaan modal pada Perumda Tirta Senentang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Sintang Tahun Anggaran 2022. Menurut Laporan Keuangan PDAM Tirta Senentang Tahun 2022 (*Unaudited*), kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 79,15%, dari jumlah keseluruhan modal sehingga nilai penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas.

Penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pemkab Sintang dengan Perumda Tirta Senentang Nomor 900/702.D/III.A-BPKAD dan Nomor 103/01/21/SK-UM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, jumlah keseluruhan penyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang sampai dengan TA. 2022 sebesar Rp90.068.270.391,00.		
	Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2022 sesuai dengan Laporan Keuangan <i>unaudited</i> Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang Sintang Tahun Buku 2022 adalah sebesar Rp44.135.454.774,75. Berikut rincian perhitungan nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang Sintang (dalam rupiah) :		

Penyertaan Modal Pemkab Sintang s.d. Tahun 2022 (a)	90.068.270.391,00
Kerugian Perumda Tirta Senentang s.d 2021 dengan Persentase Kepemilikan 79.15% x (46.250.831.044,49) (b)	(36.609.728.913,95)
Koreksi Kerugian Perumda Tirta Senentang Tahun 2021 (c)	(6.525.601.817,26)
Kerugian Perumda Tirta Senentang Tahun 2022 dengan Persentase Kepemilikan 79.99% (d)	(2.797.484.885,04)
Total Kerugian yang dibebankan pada Pemkab. Sintang sd. Tahun 2022 kepenilikan 79,99% (e) = (b)+(c)+(d)	(45.932.815.616,25)
Nilai Investasi Pemkab Sintang berdasarkan Metode Ekuitas sd. Tahun 2022, (f) = (a)-(e)	44.135.454.774,75

4.3.1.2.1.3	Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
	Tidak ada perubahan Penyertaan Modal oleh PT Jamkrida di TA 2022. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab. Sintang dengan PT Jamkrida Nomor 900/527.B/III.A-BPKAD dan Nomor 053/JKB/ADM/XII/2022 bahwa penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2022 kepada PT Jamkrida adalah sebesar Rp2.625.000.000,00.		

4.3.1.3	ASET TETAP	4.567.944.092.622,58	3.982.293.926.003,57
	Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:		

Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	1.396.702.204.020,93	571.847.984.161,29	10.200.613.348,49	1.958.349.574.833,73
Peralatan dan Mesin	711.433.112.673,61	64.847.172.746,35	5.139.580.043,05	771.140.705.376,93
Gedung dan Bangunan	1.455.239.479.202,32	76.980.201.662,34	12.283.013.507,55	1.519.936.667.357,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.097.313.682.205,59	263.355.799.918,94	11.881.432.510,07	2.348.788.049.614,46
Aset Tetap Lainnya	92.210.305.830,98	9.018.195.136,00	117.549.950,21	101.110.951.016,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.675.724.941,85	10.240.754.146,41	88.819.423.968,12	44.097.055.120,14
Akumulasi Penyusutan	(1.893.280.582.871,71)	289.383.234.453,87	7.184.906.629,02	(2.175.478.910.696,56)
Jumlah	3.982.293.926.003,57	1.285.673.342.225,20	135.626.519.956,51	4.567.944.092.622,58

4.3.1.3.1	Tanah	1.958.349.574.833,73	1.396.702.204.020,93
------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Tanah merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :		
-	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.107.936.537,81	23.779.747.787,85
-	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	59.039.032.474,94	58.994.930.802,81
-	Tanah untuk Bangunan Industri	37.500.000,00	37.500.000,00
-	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	148.594.257.804,56	145.327.009.650,44
-	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.529.800.000,00	0,00
-	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	976.915.912,06	971.239.582,86
-	Tanah Persil Lainnya	0,00	22.031.200,00
-	Tanah Kering	16.119.350.475,60	15.729.832.901,57
-	Tanah Perkebunan	1.910.035.836,21	2.083.357.086,21
-	Tanah Tandus	0,00	164.990.000,00
-	Tanah Pertanian	0,00	50.000.000,00
-	Tanah Non Persil Lainnya	190.329.000,00	280.338.250,00
-	Tanah Lapangan Olahraga	2.148.569.427,85	2.136.641.878,91
-	Tanah Lapangan Parkir	685.348.906,36	743.348.906,36
-	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	5.280.032.062,52	5.217.905.587,52
-	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	195.672.500,00	195.672.500,00
-	Tanah Lapangan Terbang	18.531.041.318,10	18.531.041.318,10
-	Tanah untuk Jalan	1.638.901.107.861,34	1.094.496.941.861,34
-	Tanah untuk Bangunan Air	856.051.980,00	856.051.980,00
-	Tanah untuk Bangunan Jaringan	329.589.852,16	324.460.000,00
-	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	1.581.707.239,40	1.581.707.239,40
-	Tanah untuk Makam	24.955.804.562,20	24.955.804.562,20
-	Tanah untuk Taman	12.157.840.157,26	0,00
-	Tanah Kampung	221.650.925,36	221.650.925,36
	Jumlah	1.958.349.574.833,73	1.396.702.204.020,93

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp561.647.370.812,80 atau 40,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

a. Mutasi bertambah	561.647.370.812,80
1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022	1.166.287.200,00
2. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dari Puskesmas Merakai berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Gedung dan Bangunan-Taman.	184.200.000,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	179.888.137,80
▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.680.031,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Dinas Kesehatan, berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	77.486.106,80 49.722.000,00	
4.	Penambahan Hibah dengan rincian berikut :	560.054.869.000,00	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Masyarakat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 593/663.A/BPKAD/2022 tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 36 Sepan Kemantan Kecamatan Ketungau Hilir berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa. - Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Bandar Udara Susilo – Sintang berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa.	90.000.000,00 559.964.869.000,00	
5.	Penambahan dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap dari Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi.	62.126.475,00	

b. Mutasi Berkurang 0,00

c. Mutasi Antar SKPD 10.200.613.348,49

Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp10.200.613.348,49 dengan rincian sebagai berikut :

- SK Bupati Sintang Nomor : 032/2929/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Tanah bangunan Kantor Pemerintah dengan harga perolehan Rp42.553.802,32 berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro.
- SK Bupati Sintang Nomor : 032/6967/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Kesehatan berupa Tanah Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Dedai dengan harga perolehan Rp530.350.150,00 berlokasi di Dusun Bejangga Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai.
- SK Bupati Sintang Nomor : 032/6966/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah untuk Pengamanan Situs Purbakala dengan harga perolehan Rp154.207.456,18 berlokasi di Kecamatan Sepauk, Tanah untuk Pengamanan Situs Purbakala Desa Tanjung Ria dengan harga perolehan Rp217.231.487,33 berlokasi di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, Pensektifikatan Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	untuk Situs Purbakala Kecamatan Sepauk dengan harga perolehan Rp10.000.000,00 berlokasi di Kecamatan Sepauk, Tanah Pengamanan Situs Purbakala dengan harga perolehan Rp69.344.483,22 berlokasi di Desa Sepauk Kecamatan Sepauk, dan Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah dengan perolehan Rp66.387.955,18 berlokasi Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian.		
4)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6965/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Tanah untuk Pembangunan RPH dengan total harga perolehan Rp1.108.617.164,34 berlokasi di Desa Anggah Jaya Kecamatan Sintang, Sertifikasi Tanah RPH Desa Anggah Jaya dengan harga perolehan Rp71.797.673,33, dan biaya pendukung pembelian Tanah untuk Pembangunan BP3K di Kecamatan Serawai dengan harga perolehan Rp77.463.630,00 berlokasi di Jalan Dara Muning Desa Muara Kota Kecamatan Serawai.		
5)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6963/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Sintang berupa Tanah Kantor Kelurahan Mengkurai dengan harga perolehan Rp205.527.697,60, Tanah Kantor Kelurahan Kedabang dengan harga perolehan Rp205.609.941,58, Pensertifikatan Tanah untuk Kantor Lurah Kedabang dengan harga perolehan Rp10.000.000,00, Tanah Kantor Kelurahan Batu Lalau dengan harga perolehan Rp203.728.610,61, Pensertifikatan Tanah untuk Kantor Lurah Batu Lalau dengan harga perolehan Rp10.000.000,00, Tanah Kantor Kelurahan Mekar Jaya dengan harga perolehan Rp203.553.842,16, dan Pensertifikatan Tanah untuk Kantor Lurah Mekar Jaya dengan harga perolehan Rp10.000.000,00.		
6)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6968/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Gandis Hulu Kecamatan Dedai dengan harga perolehan Rp81.421.536,86, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Pagal Baru dengan harga perolehan Rp51.402.485,39 berlokasi di Kecamatan Tempunak, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Sungai Ana dengan harga perolehan Rp66.823.231,01 berlokasi di Sungai Ana, Desa Baning Kota Kecamatan Sintang, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Wirayuda Kecamatan Ketungau Tengah dengan harga perolehan Rp46.169.712,38, Tanah Pemakaman Umum Umat Islam Desa Kenukut dengan harga perolehan Rp50.991.265,51, Tanah Pemakaman Umum Umat Kristen Desa Nanga Merkak dengan harga perolehan Rp50.970.704,52 berlokasi di Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir, Tanah Pemakaman Senaning Ketungau Hulu dengan harga perolehan Rp56.187.028,73, Makam/Kuburan Bandar Udara dengan harga perolehan Rp61.682.982,47 berlokasi di Jalan Patih Tengan Kecamatan Sungai Tebelian, Pensertifikatan Tanah untuk Pencacah Sampah Plastik dengan harga perolehan Rp10.000.000,00 berlokasi di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Tanah Pemakaman Desa Merarai Satu dengan harga perolehan Rp51.371.643,90 berlokasi di Kecamatan Sungai Tebelian, biaya pendukung pembelian Tanah Lapangan Penimbunan Sampah dengan harga perolehan Rp18.091.232,13 berlokasi di Kecamatan Sungai Tebelian, dan biaya pendukung pembelian Tanah Lapangan Penimbunan Sampah dengan harga perolehan Rp22.352.975,89.		
7)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7684/IV.B-BPKAD tanggal 28 November 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa Tanah Bangunan Gedung Indoor Volley Ball dengan harga perolehan Rp300.000.000,00 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Bangunan Olahraga Bulu Tangkis dengan harga perolehan Rp172.500.000,00 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Bangunan Olahraga Stadion Baning dengan harga perolehan Rp2.999.550.000,00, Tanah Bangunan Rekreasi dengan harga perolehan Rp184.784.157,26 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Lapangan Racing dengan harga perolehan Rp61.594.719,08 berlokasi di Jalan Stadion Baning, Tanah Pembangunan Padepokan (Tahap I) dengan harga perolehan Rp446.983.540,26 berlokasi di Jalan Cadika Desa Baning Kota, Tanah untuk Gedung Padepokan dengan harga perolehan Rp101.064.434,24 berlokasi di Jalan Cadika Desa Baning Kota, Tanah untuk Pembangunan Rumah Adat Dayak Jerora 1 dengan harga perolehan Rp2.221.980.787,48 berlokasi di Jalan Sintang Putusibau Desa Jerora 1 Kecamatan Sintang, dan Pensertifikatan Tanah untuk Rumah Adat Dayak Jerora 1 dengan harga perolehan Rp10.000.000,00 berlokasi di Jalan Y.C. Oevang Oerang Kecamatan Sintang.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	771.140.705.376,93	711.433.112.673,61
	Peralatan dan mesin merupakan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :		
	- Alat Besar	46.183.443.681,83	45.467.180.718,76
	- Alat Angkutan	146.557.575.482,62	134.766.196.331,57
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.447.517.056,61	4.045.000.620,62
	- Alat Pertanian	617.426.243,28	878.206.370,10
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.996.514.582,37	208.139.884.009,14
	- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.849.508.343,55	19.080.988.956,89
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	228.829.165.806,99	212.871.046.021,09
	- Alat Laboratorium	84.909.297.609,31	80.661.835.096,31
	- Alat Persenjataan	5.525.829.249,13	5.522.774.549,13
	- Komputer	92.228.557.321,24	0,00
	- Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	756.295.000,00	0,00
	- Alat Keselamatan Kerja	58.975.000,00	0,00
	- Rambu-rambu	180.600.000,00	0,00
	Jumlah	771.140.705.376,93	711.433.112.673,61

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp59.707.592.703,32 atau 8,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

a. Mutasi bertambah	61.316.689.511,89
1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022	40.565.232.108,00
2. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	1.121.435.950,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Electric Generating Set dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	648.000.000,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Mesin Ketik sebesar Rp 46.630.000,00 dan Alat Pendingin sebesar Rp 107.030.000,00 dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Kesehatan merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	153.660.000,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Alat Kantor Lainnya dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Kesehatan	29.726.000,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Alat Laboratorium Mikrobiologi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	172.500.000,00
▪ Sekretariat Daerah, berupa Peralatan Studio Audio dari Aset Tetap Lainnya-Audio Visual	69.979.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa Peralatan Studio Gambar dari Aset Tetap Lainnya-Bentuk Mikro (Microform)	42.020.000,00	
	▪ Kecamatan Sintang, berupa Peralatan Studio Audio dari Aset Tetap Lainnya- Audio Visual	5.550.000,00	
3.	Penambahan atas Koreksi Saldo Awal Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :	0,29	
	▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, koreksi saldo awal pada Alat Pendingin	0,05	
	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, koreksi saldo awal pada Alat Produksi Perikanan	0,08	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, koreksi saldo awal pada Excavator	0,05	
	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan, koreksi saldo awal pada Anak Timbangan/Biara	0,08	
	▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, koreksi saldo awal pada Lemari dan Arsip Pejabat	0,02	
	▪ Inspektorat, koreksi saldo awal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,01	
4.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Kode Barang dari Dinas Perhubungan berupa Rambu Tidak Bersuar dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	161.000.000,00	
5.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	19.187.434.957,00	
	▪ Dinas Kesehatan, hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Nomor : KN.02.07/I.3/4208/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Tugas Pembantuan (TP-04) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berupa Alat Angkutan sebesar Rp2.475.628.400,00, Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp58.285.826,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.181.390.242,00, Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp11.624.607.377, dan Alat Laboratorium sebesar Rp473.023.533,00.	18.812.935.378,00	
	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : BA.3/BNPB/4/2019 berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.	185.000.000,00	
	▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hibah dari Kementerian	17.528.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN Nomor : 136/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 berupa Personal Computer sebesar Rp12.333.750,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp2.889.150,00 dan Peralatan Jaringan sebesar Rp2.305.600,00.		
	▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Pemerintah Daerah Nomor : 5687/4.2/PLK.03.07/XI/2022 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp152.051.019,00 dan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp19.920.060,00.	171.971.079,00	
6.	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	241.101.496,60	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Printer dari Beban Habis Pakai-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.330.000,00	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Alat Kedokteran Gigi dari Beban Bahan-Bahan Kimia	11.535.997,95	
	▪ Sekretariat Daerah, berupa Meubelair dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.595.498,65	
	▪ Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Mebel dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.640.000,00	
7.	Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Perikanan berupa Alat Pendingin	10.000.000,00	
8.	Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Laboratorium sebesar Rp4.000.000,00, Komputer sebesar Rp10.800.000,00 dan Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp15.685.000,00.	30.485.000,00	
b. Mutasi berkurang		1.609.096.808,57	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pengurangan aset dari Pembayaran Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor tahun 2021 pada RSUD Ade M.Djoen	157.550.000,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	584.230.468,00	
	▪ Dinas Kesehatan, dari Perkakas Bengkel Listrik ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	24.662.068,00	
	▪ Puskesmas Kemangai, dari Alat Kantor Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Khusus merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00	
	▪ Puskesmas Serawai, dari Alat Kantor Lainnya ke Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung Garasi/Pool merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	145.156.000,00	
	▪ RSUD Ade M.Djoen, dari Alat Kantor Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan- Instalasi Jaringan Pipa Gas merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	199.427.400,00	
	▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Garasi/Pool	14.985.000,00	
3.	Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :	0,09	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja, koreksi saldo awal pada Alat Pendingin	0,05	
	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika, koreksi saldo awal pada Peralatan Pemancar MF/MW	0,02	
	▪ Sekretariat Daerah, koreksi saldo awal pada Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,02	
4.	Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2022 menjadi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	272.848.255,00	
	▪ Puskesmas Kemangai, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dari Peralatan dan Mesin BLUD merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	5.364.505,00	
	▪ Dinas Pekerjaan Umum, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dari Alat Pembersih	8.000.000,00	
	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar	119.310.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Rp6.660.000,00 dan Beban Pakaian Pelatihan Kerja sebesar Rp112.650.000,00 dari Alat Pelindung Lainnya		
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor dari Alat Pembersih	14.510.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	115.600.000,00	
	▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	693.750,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dari Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dari Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dari Peralatan Olahraga Atletik	4.170.000,00	
	▪ Kecamatan Ambalau, Beban Pakaian Olahraga dari Peralatan Olahraga Atletik	1.000.000,00	
5.	Pengurangan dari Pengadaan Tahun 2022 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan rincian sebagai berikut :	360.368.929,85	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	144.000,00	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi sebesar Rp656.200,00, Peralatan Tukang Besi sebesar Rp932.400,00, Peralatan Ukur, Gip dan Feeting sebesar Rp1.610.542,00, Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp3.168.875,00, Mebel sebesar Rp42.424.748,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp969.500,00, Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.799.148,00, Alat Kedokteran Umum sebesar Rp50.775.386,00, Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp15.419.573,95, Alat Kesehatan Kebidanan dan	206.596.396,05	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Penyakit Kandungan sebesar Rp1.414.000,00, Alat Kedokteran THT sebesar Rp8.279.440,00, Alat Kedokteran Mata sebesar Rp1.082.195,00, Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp20.619.172,00, Alat Kedokteran Anak sebesar Rp4.469.990,80, Alat Kedokteran Gawat Darurat sebesar Rp400.475,00, Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp2.371.200,00, Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp9.069.997,30, Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi sebesar Rp3.860.000,00, Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan sebesar Rp699.504,00, Alat Laboratorium Umum sebesar Rp899.000,00, Alat Laboratorium Immunologi sebesar Rp14.899.040,00, Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp4.100.775,00, Laboratorium Kearsipan sebesar Rp10.000.972,00, Instrument Probe/Sensor sebesar Rp97.812,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan sebesar Rp1.476.450,00, Personal Computer sebesar Rp2.500.000,00, Peralatan Mainframe sebesar Rp2.100.000,00, dan Peralatan Personal Computer sebesar Rp500.000,00.		
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Mebel sebesar Rp1.800.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp700.000,00	2.500.000,00	
	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, berupa Peralatan Komputer Lainnya	340.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Alat Pembersih sebesar Rp14.970.000,00, Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp1.006.383,63 dan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.677.306,05	17.653.689,68	
	▪ Dinas Perhubungan, berupa Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebesar Rp500.000,00, Alat Kantor Lainnya sebesar Rp1.665.000,00, Mebel sebesar Rp8.910.000,00, Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp4.551.000,00, Alat Komunikasi Sosial sebesar Rp388.500,00 dan Peralatan Personal Computer sebesar Rp1.237.650,00	17.252.150,00	
	▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, berupa Alat Panen sebesar Rp1.800.000,00, Mebel sebesar Rp10.500.000,00 dan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp920.000,00	13.220.000,00	
	▪ Sekretariat Daerah, berupa Alat Dapur sebesar Rp16.211.714,76, Alat Rumah Tangga Lainnya	56.850.876,12	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	(Home Use) sebesar Rp38.192.387,11 dan Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.446.774,25		
	▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.331.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp7.543.468,00	9.874.468,00	
	▪ Inspektorat, berupa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.052.500,00	
	▪ Kecamatan Sintang, berupa Mebel sebesar Rp1.065.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp920.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp350.000,00 dan Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp12.000.000,00	14.335.000,00	
	▪ Kecamatan Ambalau, berupa Alat Pembersih sebesar Rp444.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp3.035.850,00	3.479.850,00	
	▪ Kecamatan Binjai Hulu, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.020.000,00	
	▪ Kecamatan Kayan Hulu, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.000,00	
	▪ Kecamatan Serawai, berupa 1 Mebel	11.830.000,00	
	▪ Kecamatan Sungai Tebelian, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.970.000,00	
6.	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :	234.099.155,63	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/121/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Alat Dapur	2.720.000,00	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/120/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akbiat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel sebesar Rp17.895.000,00, Meja Rapat Pejabat sebesar Rp18.690.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar	53.685.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Rp8.250.000,00 dan Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp8.850.000,00		
▪	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/106/KEP-BPKAD/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp5.519.070,00, Mebel sebesar Rp13.913.920,00, Alat Dapur sebesar Rp2.500.000,00, Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.725.000,00 dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp15.840.000,00	39.497.990,00	
▪	Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/79/KEP-BPKAD/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel	41.475.428,76	
▪	Inspektorat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/123/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2022 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp3.247.700,00, Mebel sebesar Rp8.050.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp11.180.000,00 dan Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp10.250.000,00	32.727.700,00	
▪	Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/119/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kabupaten Sintang berupa Mebel	5.052.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/122/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Laptop dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Sengkuang Kabupaten Sintang berupa Personal Computer	6.500.000,00	
	▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/140/KEP-BPKAD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Sengkuang Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel	3.300.000,00	
	▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/66/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Alai Kabupaten Sintang berupa Mebel	1.650.000,00	
	▪ Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/77/KEP-BPKAD/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Mebel sebesar Rp3.575.000,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp5.500.000,00, Meja Kerja Pejabat sebesar Rp2.200.000,00, Meja Rapat Pejabat sebesar Rp4.620.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp6.370.000,00, Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat sebesar Rp6.000.000,00, Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp3.300.000,00, dan Peralatan Studio Audio sebesar Rp3.000.000,00	34.565.000,00	
	▪ Kecamatan Sepauk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/78/KEP-BPKAD/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Akibat Banjir dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan	12.926.036,87	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2022 Electric Generating Set sebesar Rp3.076.036,87, Mebel sebesar Rp7.850.000,00 dan Alat Dapur sebesar Rp2.000.000,00		
c.	Mutasi antar SKPD	3.530.483.234,46	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp3.530.483.234,46 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp15.840.000,00.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/193/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp33.700.000,00.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Mini Bus Penumpang 14 Orang Kebawah dengan harga perolehan Rp409.100.000,00.		
4)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Dedai berupa Laptop dengan harga perolehan Rp6.318.157,89.		
5)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Sosial ke Kecamatan Ketungau Tengah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp19.723.000,00.		
6)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp17.000.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp9.000.000,00.		
7)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Inspektorat berupa Laptop dengan harga perolehan Rp18.500.000,00.		
8)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/5227/IV.B-BPKAD tanggal 31 Agustus 2022 dialihkan status penggunaannya dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Laptop dengan harga perolehan Rp18.000.000,00.		
9)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke berupa Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan harga perolehan Rp415.009.500,00.		
10)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1960/IV.B-BPKAD tanggal 25 April 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Inspektorat berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp13.950.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp8.497.157,44.		
11)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2928/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp22.665.000,00.		
12)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4531/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dinas Perhubungan berupa Laptop dengan harga perolehan Rp7.500.000,00.		
13)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4141/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa Laptop dengan harga perolehan Rp8.150.000,00.		
14)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4051/IV.B-BPKAD tanggal 12 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Laptop/Notebook dengan harga perolehan Rp8.000.000,00 dan Printer dengan harga perolehan Rp2.781.818,00.		
15)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4040/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp31.500.000,00.		



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
16)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Kecamatan Kayan Hilir ke Kecamatan Tempunak berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp26.000.000,00.		
17)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp277.000.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp17.700.000,00.		
18)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4162/IV.B-BPKAD tanggal 26 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp350.000.000,00, Komputer Unit dengan harga perolehan Rp25.000.000,00, Laptop dengan harga perolehan Rp27.000.000,00, Komputer Unit/Jaringan dengan harga perolehan Rp1.300.000,00 dan Komputer dengan harga perolehan Rp25.000.000,00.		
19)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4466/IV.B-BPKAD tanggal 25 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Satuan Polisi Pamomg Praja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp17.140.000,00.		
20)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/5226/IV.B-BPKAD tanggal 31 Agustus 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp21.918.182,00.		
21)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6115/IV.B-BPKAD tanggal 23 September 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Badan Pembangunan Perencanaan Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp15.832.400,00.		
22)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6116/IV.B-BPKAD tanggal 23 September 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Kayan Hulu berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp199.000.000,00.		
23)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6667/IV.B-BPKAD tanggal 13 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp15.832.400,00.		
24)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6276/IV.B-BPKAD tanggal 30 September 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp27.980.000,00.		
25)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6669/IV.B-BPKAD tanggal 13 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp17.500.000,00.		
26)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6669/IV.B-BPKAD tanggal 13 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Speed Boat dengan harga perolehan Rp3.500.000,00.		
27)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6841/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Pick Up dengan harga perolehan Rp352.400.000,00, Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp26.400.000,00 dan Notebook dengan harga perolehan Rp7.420.000,00.		
28)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6839/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Kecamatan Sepauk berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp16.250.000,00.		
29)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6842/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp23.939.050,00.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
30)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6840/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Mobil Inova dengan harga perolehan Rp311.580.018,36 dan Laptop dengan harga perolehan Rp8.000.000,00.		
31)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6828/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berupa Plotter dengan harga perolehan Rp132.000.000,00.		
32)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6885/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Kecamatan Dedai berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp9.740.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp7.800.000,00.		
33)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6837/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa Mobil Pemadam Kebakaran dengan harga perolehan Rp80.000.000,00.		
34)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6836/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informasi ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp30.200.000,00 dan Laptop dengan harga perolehan Rp4.900.000,00.		
35)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6962/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp200.000.000,00.		
36)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6969/IV.B-BPKAD tanggal 28 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Dinas Kesehatan berupa Station Wagon dengan harga perolehan Rp184.901.950,77.		
4.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.519.936.667.357,11	1.455.239.479.202,32
	Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
-	Bangunan Gedung	1.507.654.215.040,87	1.439.992.284.996,08
-	Monumen	8.898.100.487,42	12.580.845.177,42
-	Bangunan Menara	50.000.000,00	50.000.000,00
-	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.334.351.828,82	2.616.349.028,82
	Jumlah	1.519.936.667.357,11	1.455.239.479.202,32
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp64.697.188.154,79 atau 4,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :		
a.	Mutasi bertambah	70.005.914.582,33	
1.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022	39.754.346.725,00	
2.	Penambahan aset dari Pengakuan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor BLUD tahun 2022 pada RSUD Ade M.Djoen	70.000.000,00	
3.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	1.525.426.000,00	
	▪ Puskesmas Serawai, berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool dari Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	145.156.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Puskesmas Tanjung Puri, berupa Bangunan Gedung Kantor dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD ▪ Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Gedung Instalasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku ▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Penampung Sampah ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berupa Bangunan Gedung Garasi/Pool dari Peralatan dan Mesin-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ▪ Dinas Perhubungan, berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal ▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Lain	44.889.000,00 248.790.000,00 600.000.000,00 14.985.000,00 323.344.000,00 148.262.000,00	
4.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Kode Barang dengan rincian sebagai berikut :	18.492.638.265,26	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp13.992.337.041,58 dan Rumah Negara Golongan II sebesar Rp1.010.284.279,35 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Khusus ▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.002.621.320,93 655.364.544,33 2.834.652.400,00	
5.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	7.614.522.992,07	
	▪ Dinas Kesehatan, hibah dari Dana BLUD dan DAK berdasarkan Nomor : 028.02/11/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021, Nomor : 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 dan Nomor : 028.02/03/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 berupa Bangunan Gedung	1.502.429.642,07	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Kantor sebesar Rp187.754.098,65 dan Bangunan Kesehatan sebesar Rp1.314.675.543,42		
	▪ Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada Bandar Udara Susilo – Sintang Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 berupa a Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp889.577.000,00, Bangunan Gudang sebesar Rp175.319.000,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp683.754.000,00, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp706.204.000,00, dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp1.370.337.000,00.	4.087.125.000,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 028/2508/BAK dan Nomor : 641.6/2164/BPPD-TP/2022 tanggal 12 Mei 2022 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya merupakan Kantor Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu.	715.524.000,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : PLK..59.03/1270/V/2022 dan Nomor : 646.1/2269/BPPD-TP/2022 tentang Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara dan Tugu Kedaulatan NKRI untuk Diserahkan Kepada Pemda berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar Rp1.236.044.350,00 dan Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp73.400.000,00.	1.309.444.350,00	
6.	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	1.890.476.000,00	
	▪ RSP Serawai berupa Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	97.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Dinas Kesehatan berupa Bangunan Kesehatan dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan ▪ Labkesda berupa Bangunan Kesehatan dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan ▪ Dinas Kesehatan berupa Rumah Negara Golongan II dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan II	1.513.756.000,00 199.889.000,00 79.831.000,00	
7.	Penambahan dari pengakuan Belanja Modal Dibayar Dimuka berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	658.504.600,00	
b.	Mutasi berkurang	5.308.726.427,54	
1.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	2.660.218.126,24	
	▪ Puskesmas Merakai, dari Taman ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ▪ Dinas Kesehatan, dari Bangunan Kesehatan ke Peralatan dan Mesin-Mesin Ketik sebesar Rp46.630.000,00, Peralatan dan Mesin-Alat Pendingin sebesar Rp107.030.000,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp33.687.725,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp20.884.201,24 merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD ▪ Puskesmas Tanjung Puri, dari Bangunan Kesehatan ke Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya ▪ Puskesmas Nanga Mau, dari Bangunan Gedung Kantor ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam ▪ RSUD Ade M.Djoen, dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik sebesar Rp119.452.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Gas Lainnya sebesar Rp599.154.200,00 merupakan	184.200.000,00 208.231.926,24 29.726.000,00 39.800.000,00 718.606.200,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD		
	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp800.000.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp679.654.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.479.654.000,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	796.830.137,80	
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Bangunan	52.680.031,00	
	▪ Dinas Kesehatan, berupa Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Bangunan	77.486.106,80	
	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Khusus	378.387.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	77.555.000,00	
	▪ Dinas Perhubungan, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Rambu Tidak Bersuar	161.000.000,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar ke Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	49.722.000,00	
3.	Pengurangan dari Pengadaan Tahun 2022 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan rincian sebagai berikut :	16.494.300,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp5.244.400,00 dan Pagar sebesar Rp4.449.900,00	9.694.300,00	
	▪ Kecamatan Sintang, berupa Tugu	6.800.000,00	
4.	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang	1.835.183.863,50	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :		
	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/142/KEP-BPKAD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Negeri 27 Pauh Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	533.544.263,50	
	▪ Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/141/KEP-BPKAD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp941.384.600,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp69.307.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp6.882.000,00	1.017.573.600,00	
	▪ Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/117/KEP-BPKAD/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	44.750.000,00	
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 032/123/KEP-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2022 berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	239.316.000,00	
c.	Mutasi antar SKPD	6.974.287.080,01	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp6.974.287.080,01 dengan rincian sebagai berikut :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Gedung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp250.793.000,00, Bangunan Eks Kantor Perindustrian dengan harga perolehan Rp48.396.000,00, Pembuatan Jalan Lingkungan dengan harga perolehan Rp1.443.000,00, Jalan Masuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp1.443.000,00, Gapura 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp444.000,00, Gapura 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp444.000,00, Gedung Pos Jaga Permanen dengan harga perolehan Rp5.772.000,00, Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp19.203.000,00, Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp22.755.000,00, Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp22.755.000,00, dan Parkir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan harga perolehan Rp19.203.000,00.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4040/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah berupa Gedung Sekretariat PKK Kabupaten Sintang dengan harga perolehan Rp99.705.000,00 dan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang dengan harga perolehan Rp199.250.000,00.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/6843/IV.B-BPKAD tanggal 24 Oktober 2022 dialihkan status penggunaannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Pasar Seroja dengan harga perolehan Rp94.105.000,00.		
4)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7684/IV.B-BPKAD tanggal 28 November 2022 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa Gor PBSI dengan harga perolehan Rp143.856.000,00, Pembangunan Pagar Gedung PBSI Sintang dengan harga perolehan Rp103.709.648,63, Penataan Halaman Gedung Tennis Meja dengan harga perolehan Rp75.131.174,26, Halaman Indoor Apang Semangai Sintang dengan harga perolehan Rp89.265.022,04, Gedung Dekranasda Sintang dengan harga perolehan Rp204.133.002,98, Tempat Parkir Gor Bulu Tangkis dengan harga perolehan Rp301.032.000,00, Kantin Gor Bulu Tangkis dengan harga perolehan Rp46.176.000,00, Pagar Stadion Olah Raga dengan harga perolehan Rp103.205.500,00 dan Drainase Stadion Baning Sintang dengan harga perolehan Rp103.681.489,33.		
5)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2481/IV.B-BPKAD tanggal 30 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kecamatan Kayan Hilir berupa Perumahan Bekas Kantor Camat Kayan Hilir dengan harga perolehan Rp152.847.000,00 dan WC Cabang Dinas Pendidikan Kayan Hilir (Eks Kantor Camat) dengan harga perolehan Rp2.442.000,00.		
6)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2929/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan harga perolehan Rp3.169.335.900,00, Penataan Halaman Kantor dengan harga perolehan Rp794.788.000,00, Gedung Garasi/Pool Permanen dengan harga perolehan Rp89.876.000,00, Pembangunan Pagar Kantor BPP dengan harga perolehan Rp199.835.000,00, dan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan harga perolehan Rp189.800.000,00.		
7)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4147/IV.B-BPKAD tanggal 22 Juli 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Pembangunan Ruko Seroja Kecamatan Sintang dengan harga perolehan Rp199.050.000,00, Pembangunan Ruko Seroja tahap II Kecamatan Sintang dengan harga perolehan Rp123.490.000,00 dan Rehabilitasi Gedung Printing Kecamatan Sintang dengan harga perolehan Rp200.603.832,10.		
4.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.348.788.049.614,46	2.097.313.682.205,59



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari		
-	Jalan dan Jembatan	1.899.791.191.691,85	1.716.346.522.785,22
-	Bangunan Air	261.422.913.649,75	237.094.138.959,75
-	Instalasi	67.270.803.187,21	50.116.730.092,97
-	Jaringan	120.303.141.085,65	93.756.290.367,65
	Jumlah	2.348.788.049.614,46	2.097.313.682.205,59

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp251.474.367.408,87 atau 11,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	263.133.073.649,61
1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022	99.293.037.810,00
2. Penambahan aset dari Pengakuan Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi BLUD tahun 2022 pada RSUD Ade M.Djoen	250.000.000,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	1.237.067.594,24
▪ Puskesmas Dara Juanti, berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik dari Peralatan dan Mesin-Perkakas Bengkel Listrik merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	24.662.068,00
▪ Puskesmas Kemangai, berupa Jalan Khusus dari Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00
▪ RSUD Ade M.Djoen, berupa Instalasi Jaringan Pipa Gas dari Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD	199.427.400,00
▪ Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Kantor	39.800.000,00
▪ RSUD Ade M.Djoen, berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp33.687.725,00 dan Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp20.884.201,24 dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Kesehatan merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	54.571.926,24



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ RSUD Ade M.Djoen, berupa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik sebesar Rp119.452.000,00 dan Jaringan Gas Lainnya sebesar Rp599.154.200,00 dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	718.606.200,00	
4.	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	71.438.092.247,19	
	▪ Dinas Pekerjaan Umum, berupa Jalan Kabupaten sebesar Rp49.073.586.546,57, Jalan Desa sebesar Rp700.871.525,00, Jembatan pada Jalan Nasional sebesar Rp4.185.366.360,00, Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp6.099.578.618,82, Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp5.729.066.196,80, Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp1.174.439.150,00 dan Jaringan Sambungan ke Rumah sebesar Rp4.019.241.850,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.982.150.247,19	
	▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Jalan Khusus dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	378.387.000,00	
	▪ Dinas Lingkungan Hidup, berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai dari Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	77.555.000,00	
5.	Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	83.617.540.848,00	
	▪ Dinas Pekerjaan Umum, hibah dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : PS.04.03-Bb.20/105.1 dan Nomor : 032/9/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat berupa Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp9.913.512.289,00 dan Jembatan pada Jalan Khusus sebesar Rp6.180.891.970,00	16.094.404.259,00	
	▪ Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Perjanjian Hibah	6.559.860.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada Bandar Udara Susilo – Sintang berupa Jalan Khusus sebesar Rp2.224.582.000,00, Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp4.119.098.000,00, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp23.554.000,00, Jaringan Distribusi sebesar Rp162.500.000,00 dan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp30.126.000,00		
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara Nomor : 192/BA/DC/2021 dan Nomor : 032/245/BPKAD/2021 berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp15.941.731.950,00, Jaringan Pembawa sebesar Rp7.499.588.355,00 dan Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp12.477.442.850,00	35.918.763.155,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0243/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu	5.111.111.311,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0482/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Desa Sungai Pisau – Dusun Nyelawai (Panjang 9,8 KM)	4.129.608.049,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan	3.296.875.238,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Transmigrasi Nomor : 0477/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Ruas Desa Sepadit – Nanga Sebawang – Suak Medang (Panjang 12,6 KM)		
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0478/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Dusun Nyelawai – Rentong (Panjang 5,37 KM)	2.306.849.519,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0484/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Desa Sungai Kelik – S. Tanju – Nanga Bayan (Panjang 10,22 KM)	4.333.233.194,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0245/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Poros Desa	2.950.484.000,00	
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0479/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Non Status	2.916.352.123,00	
6.	Penambahan dari pengakuan Belanja Modal Dibayar Dimuka berupa Jalan Kabupaten	6.635.180.525,18	
7.	Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Jembatan pada Jalan Desa	476.905.000,00	
8.	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap	185.249.625,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	direklasifikasi ke aset tetap pada Dinas Kesehatan, berupa Jaringan Distribusi dari Beban Penambahan Daya		
b.	Mutasi berkurang	11.658.706.240,74	
1.	Pengurangan aset dari Pembayaran Utang Belanja Modal (Retensi) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :	20.456.550,00	
	▪ Jalan Khusus, yaitu Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Toga RT 25/RW 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06556/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	7.156.350,00	
	▪ Jalan Khusus, yaitu Pembangunan Rabat Beton Gg. Mulia RT 34/RW 06 Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06555/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	5.895.200,00	
	▪ Bangunan Pembuang Air Kotor, yaitu Pembangunan Drainase BTN Barjo Kecamatan Sintang berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06415/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	4.902.500,00	
	▪ Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, yaitu Pembangunan Barau Penahan Longsor SMP Negeri 7 Jerora 1 Kecamatan Sintang berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06479/LS/1.04.1.03.0.00.01.0000/P.04/XI/2022	2.502.500,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	10.946.885.146,41	
	▪ Dinas Kesehatan, dari Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke Peralatan dan Mesin-Electric Generating Set	648.000.000,00	
	▪ Dinas Kesehatan, dari Jaringan Listrik Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium Mikrobiologi	172.500.000,00	
	▪ Puskesmas Tanjung Puri, dari Jalan Lainnya ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Kantor merupakan reklasifikasi dari rincian Gedung dan Bangunan BLUD	44.889.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Dinas Kesehatan, dari Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Instalasi ▪ Dinas Pekerjaan Umum, dari Jalan Desa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan ▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dari Bangunan Penampung Sampah ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Fasilitas Umum ▪ Dinas Perhubungan, dari Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dari Instalasi Lain ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	248.790.000,00 8.761.100.146,41 600.000.000,00 323.344.000,00 148.262.000,00	
3.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Jalan Khusus ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	655.364.544,33	
4.	Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2022 menjadi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	36.000.000,00	
	▪ Satuan Polisi Pamong Praja, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dari Jaringan Distribusi ▪ Kecamatan Kelam Permai, Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku dari Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	30.000.000,00 6.000.000,00	
c.	Mutasi antar SKPD	222.726.269,33	
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp222.726.269,33 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2438/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa WC/Toilet dengan harga perolehan Rp3.800.000,00.		
2)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2929/IV.B-BPKAD tanggal 21 Juni 2022 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Penambahan Daya Listrik dengan harga perolehan Rp45.606.750,00, Jaringan Telepon Kantor BPP Sintang dengan harga perolehan Rp1.200.000,00, Jaringan Air/PDAM Kantor BPP Sintang dengan harga perolehan Rp2.458.730,00, Jaringan/Meteran Listrik Aula BPP Sintang dengan harga perolehan Rp16.811.300,00, Jaringan/Meteran Listrik Bangunan Kantor BPP Sintang dengan harga perolehan Rp16.000.000,00 dan Bangunan Pembawa Air Kotor dengan harga perolehan Rp33.168.000,00.		
3)	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7684/IV.B-BPKAD tanggal 28 November 2022 dialihkan status penggunaannya dari ke berupa dengan harga perolehan Rp103.681.489,33.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	101.110.951.016,77	92.210.305.830,98
	Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap yang lainnya.		
	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:		
	- Bahan Perpustakaan	100.758.595.066,27	91.640.692.014,26
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	6.470.534,00	223.728.400,12
	- Hewan Ternak dan Tanaman	345.885.416,50	345.885.416,50
	Jumlah	101.110.951.016,77	92.210.305.830,98

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.900.645.185,79 atau 9,65% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut :

a. Mutasi bertambah	9.018.195.136,00
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022	8.973.695.816,00
2. Penambahan hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hibah dari Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Buku Siap Layan Pojok Baca Digital untuk Pemerintah Daerah Nomor : 9282/4.2/PLK.03.07/XI.2022 berupa Buku Umum	43.599.320,00
3. Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bahan Perpustakaan yang berasal dari BOP PAUD.	900.000,00
b. Mutasi berkurang	117.549.950,21
1. Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	117.549.950,00
▪ Sekretariat Daerah, dari Audio Visual ke Peralatan dan Mesin-Peralatan Studio Audio	69.979.950,00
▪ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari Bentuk Mikro (Microform) ke Peralatan dan Mesin-Peralatan Studio Gambar	42.020.000,00
▪ Kecamatan Sintang, dari Audio Visual ke Peralatan dan Mesin-Peralatan Studio Audio	5.550.000,00
2. Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Buku Umum	0,21

4.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.097.055.120,14	122.675.724.941,85
	Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 berada pada :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-	Dinas Kesehatan	481.589.900,00	15.484.211.220,93
-	Dinas Pekerjaan Umum	35.071.307.787,53	97.292.357.888,31
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	8.442.241.432,61	6.962.587.432,61
-	Dinas Perhubungan	101.916.000,00	101.916.000,00
-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	2.834.652.400,00
	Jumlah	44.097.055.120,14	122.675.724.941,85

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan Rp78.578.669.821,71 atau 178,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	10.240.754.146,41
1. Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Pengadaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	10.240.754.146,41
▪ Dinas Pekerjaan Umum, Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Pembangunan Jembatan Sungai Tamang Desa Ensabang Kecamatan Sintang sebesar Rp78.638.316,00, Tahap I Jembatan Gantung Desa Merako sebesar Rp121.656.016,00, Peningkatan Jalan SP. Telaga – Mensiap Baru sebesar Rp536.633.803,67, Peningkatan Jalan Nanga Jetak – Merah Air sebesar Rp705.622.092,64, Pembangunan Abutmen Jembatan Sungai sebesar Rp833.026.456,00, Pembangunan Abutmen Jembatan Pangkaluang sebesar Rp1.087.961.263,43 dan Peningkatan Jalan Bonet – Rarai (DAK) sebesar Rp5.397.562.198,67	8.761.100.146,41
▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Pembangunan Rumah Singgah Perdwika sebesar Rp480.000.000,00, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp800.000.000,00, dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kristen Center sebesar Rp199.654.000,00	1.479.654.000,00
b. Mutasi berkurang	88.819.423.968,12
1. Pengurangan dari pengakuan Belanja Modal Dibayar Dimuka dengan rincian berikut :	27.214.391.664,82



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Dinas Pekerjaan Umum, berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Kabupaten - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.379.739.264,82 2.834.652.400,00	
2.	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian sebagai berikut :	61.605.032.303,30	
	- Dinas Kesehatan, dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan- Bangunan Kesehatan sebesar Rp13.992.337.041,58 dan Gedung-Bangunan- Rumah Negara Golongan II sebesar Rp1.010.284.279,35 - Dinas Pekerjaan Umum, dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Kabupaten sebesar Rp24.693.847.281,75, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jalan Desa sebesar Rp700.871.525,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan pada Jalan Nasional sebesar Rp4.185.366.360,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp6.099.578.618,82, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp5.729.066.196,80, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp1.174.439.150,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp1.174.439.150,00, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah sebesar Rp4.019.241.850,00.	15.002.621.320,93 46.602.410.982,37	

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (2.175.478.910.696,56) (1.893.280.582.871,71)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca sedangkan penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan aset tetap lainnya.

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sejak LKPD tahun 2013 dan kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sintang.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan penyusutan dihitung per tahun dan mulai dihitung saat tahun perolehan. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
--------	-----------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021
		(Rp)		(Rp)
	Peralatan dan Mesin	(527.760.944.044,40)	92.192.116.327,89	(3.200.676.225,47)
	Gedung dan Bangunan	(293.241.525.408,82)	34.208.421.738,11	(2.056.690.811,15)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.072.278.113.418,49)	162.982.696.387,87	(1.927.539.592,40)
	Jumlah	(1.893.280.582.871,71)	289.383.234.453,87	(7.184.906.629,02)

a. Mutasi bertambah

289.383.234.453,87

1. Penambahan dari Koreksi Saldo Awal Akumulasi penyusutan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan dikarenakan perincian aset. 0,39
2. Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut : 47.615.500.739,67
 - Dinas Kesehatan dengan total Akumulasi Peralatan dan Mesin 14.693.184.865,93
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 105.714.285,71
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu berupa Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp3.083.437,50, Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer sebesar Rp722.287,50 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan sebesar Rp576.400,00 4.382.125,00
 - Dinas Perhubungan berupa Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp673.143.140,00, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang sebesar Rp31.557.420,00, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp135.676.560,00, Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp408.652.160,00, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp530.626.060,00 dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II sebesar Rp158.600.640,00 1.938.255.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp14.310.480,00, Akumulasi Penyusutan Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti - Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti lainnya sebesar Rp148.325.322,00 dan Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp14.680.000,00	177.315.802,00	
	Dinas Pekerjaan Umum berupa Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp704.429.078,12 dan Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus sebesar Rp382.062.711,81	1.086.491.789,93	
	Dinas Perhubungan berupa Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus sebesar Rp2.157.800.500,00, Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp1.996.066.540,00, Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp17.076.650,00, Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi sebesar Rp117.812.500,00 dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp9.037.800,00	4.297.793.990,00	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp2.954.633.985,00, Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa sebesar Rp2.249.876.506,50 dan Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp3.743.232.855,00	8.947.743.346,50	
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	16.364.618.554,60	
3.	Penambahan dari Mutasi Antar SKPD	4.502.875.073,41	
4.	Penambahan dari Koreksi Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan dikarenakan grouping, penyesuaian terhadap Belanja Dibayar Dimuka, perincian aset, Reklasifikasi Kode Barang, dan koreksi dikarenakan menjadi Ekstrakomtable. Dengan rincian sebagai berikut :	5.425.511.832,71	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.652.855,91	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Inspektorat - Kecamatan Sintang - Kecamatan Ketungau Hilir	35.521.411,22 4.491.995.948,08 181.625.760,00 4.110.000,00 178.782.673,92 355.400.000,00 156.639.399,82 1.045.799,99 1.063.636,37 11.111.847,40 562.500,00	
5.	Penambahan dari Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :	231.819.150.893,09	
	- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.256.918.108,06 30.368.556.224,43 127.193.676.560,60	
6.	Penambahan atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan menjadi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	20.195.914,60	
b.	Mutasi berkurang	7.184.906.629,02	
1.	Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Akumulasi penyusutan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan Pengadaan dibawah Tahun 2022 yang Aset Tetapnya dibawah Nilai Kapitalisasi berupa Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.526.080,80	
2.	Pengurangan dari Koreksi Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan dikarenakan grouping, penyesuaian terhadap Belanja Dibayar Dimuka, perincian aset, Reklasifikasi Kode Barang, dan koreksi dikarenakan menjadi Ektrakomtable. Dengan rincian sebagai berikut :	2.022.326.304,3300	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan - Dinas Pertanian dan Perkebunan	45.207.443,15 41.804.695,24 987.707.948,19 13.453.668,11 630.688.779,53 269.792.932,62 2.564.297,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.977.760,00	
	▪ Sekretariat Daerah	6.500.365,89	
	▪ Kecamatan Binjai Hulu	432.500,00	
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.195.914,60	
3.	Pengurangan dari Mutasi Antar SKPD	4.417.508.243,95	
4.	Pengurangan dari Penghapusan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :	740.545.999,94	
	▪ Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	213.389.155,63	
	▪ Penghapusan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	527.156.844,31	

Apabila dibandingkan saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dengan saldo akhir Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp282.198.327.824,85 atau sebesar 14.91%.

4.3.1.4 ASET LAINNYA 28.390.458.459,90 5.485.563.496,2100

Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

4.3.1.4.1 Tagihan Penjualan/Angsuran 2.176.984.630,97 2.468.880.115,35

Tagihan Penjualan/Angsuran merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rincian saldo dan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022
Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN	23.600.000,00	0,00	9.800.000,00	13.800.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	2.445.280.115,35	0,00	282.095.484,38	2.163.184.630,97
Jumlah	2.468.880.115,35	0,00	291.895.484,38	2.176.984.630,97

Saldo Tagihan Penjualan/Angsuran per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp291.895.484,38 atau 11,82% dibandingkan dengan tahun 2021. Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN mengalami penurunan sebesar Rp9.800.000,00 atau 41,53% sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp282.095.484,38 atau 11,54%.

- Berdasarkan Nomor Bukti 1/BPKAD/2022 tanggal 31 Desember 2022 aset lainnya berupa tagihan angsuran pengembalian gaji PNS pensiun dari PT TASPEN tahun 2022 pengurangan sebesar Rp9.800.000,00 direklasifikasi ke aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2022.
- Berdasarkan Nomor Bukti 1/BPKAD/2022 tanggal 31 Desember 2022 aset lainnya berupa Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas tahun 2022 pengurangan sebesar Rp282.095.484,38 merupakan reklasifikasi ke akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang terdiri dari pelunasan yang belum jatuh tempo dan perhitungan angsuran berdasarkan piutang lancar yang jatuh tempo pada tahun buku 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.1.4.2	Aset Tak Berwujud	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11
	Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.600.000,00	138.600.000,00
	- Dinas Kesehatan	1.128.318.470,31	1.128.318.470,31
	- Dinas Pekerjaan Umum	223.280.000,00	223.280.000,00
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.460.000,00	47.460.000,00
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	206.670.255,00	206.670.255,00
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	29.986.000,00	29.986.000,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	357.498.500,00	357.498.500,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	236.147.011,20	236.147.011,20
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	60.467.166,66	60.467.166,66
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.000.000,00	92.000.000,00
	- Sekretariat Daerah	351.156.549,00	351.156.549,00
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	535.281.100,00	535.281.100,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.760.477.130,00	3.760.477.130,00
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.261.050.553,55	2.261.050.553,55
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.073.695.542,00	6.073.695.542,00
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	115.039.076,92	115.039.076,92
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	485.760.000,00	485.760.000,00
	- Kecamatan Sintang	143.407.000,00	143.407.000,00
	- Kecamatan Binjai Hulu	4.706.406,68	4.706.406,68
	- Kecamatan Dedai	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Sepauk	10.355.990,79	10.355.990,79
	- Kecamatan Ketungau Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Ketungau Tengah	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Ketungau Hulu	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Kayan Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Kayan Hulu	11.700.000,00	11.700.000,00
	- Kecamatan Serawai	4.400.000,00	4.400.000,00
	- Kecamatan Sungai Tebelian	5.700.000,00	5.700.000,00
	-	16.307.656.752,11	16.307.656.752,11
4.3.1.4.3	Amortisasi	(15.609.343.718,10)	(14.981.603.082,13)
	Amortisasi merupakan kumpulan amortisasi atas aset tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal neraca. Saldo Amortisasi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp627.740.635,98 atau 4,19% dari saldo 2021, dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(110.880.000,00)	(83.160.000,00)
	- Dinas Kesehatan	(723.239.836,30)	(519.819.940,34)
	- Dinas Pekerjaan Umum	(223.280.000,00)	(223.280.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

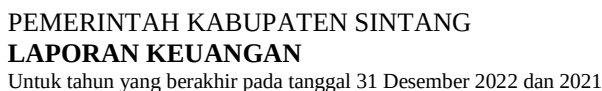
Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(37.968.000,00)	(28.476.000,00)
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	(206.670.255,00)	(206.670.255,00)
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	(17.991.600,00)	(11.994.400,00)
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	(335.578.500,00)	(303.753.380,00)
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(215.947.011,20)	(182.133.411,19)
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(60.467.166,66)	(60.467.166,66)
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(92.000.000,00)	(92.000.000,00)
	- Sekretariat Daerah	(351.156.549,00)	(351.156.549,00)
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(527.321.100,00)	(512.361.100,00)
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(3.760.477.130,00)	(3.760.477.130,00)
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(2.189.193.953,55)	(2.090.079.253,55)
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(5.999.337.542,00)	(5.825.740.822,00)
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(115.039.076,92)	(115.039.076,92)
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(485.760.000,00)	(485.760.000,00)
	- Kecamatan Sintang	(95.673.600,00)	(67.872.200,00)
	- Kecamatan Binjai Hulu	(4.706.406,68)	(4.706.406,68)
	- Kecamatan Dedai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
	- Kecamatan Sepauk	(10.355.990,79)	(10.355.990,79)
	- Kecamatan Ketungau Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
	- Kecamatan Ketungau Tengah	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
	- Kecamatan Ketungau Hulu	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
	- Kecamatan Kayan Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
	- Kecamatan Kayan Hulu	(11.700.000,00)	(11.700.000,00)
	- Kecamatan Serawai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
	- Kecamatan Sungai Tebelian	(5.700.000,00)	(5.700.000,00)
a.	Mutasi bertambah	627.740.635,98	
	1. Penambahan dari Koreksi Saldo Awal Amortisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,01	
	2. Penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2022	627.740.635,97	
b.	Mutasi berkurang	0,00	
4.3.1.4.4	Aset Lain-lain	8.061.270.378,52	8.061.270.378,52
	Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp8.061.270.378,52. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	▪ Dinas Kesehatan	4.016.710.813,55	4.016.710.813,55
	▪ Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644.863.948,47	644.863.948,47
	▪ Sekretariat Daerah	2.153.589.327,21	2.153.589.327,21



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Pengelola Perbatasan Daerah - Kantor Kecamatan Sintang - Kantor Kecamatan Kayan Hilir	501.717.275,65 602.507.108,00 2.400.000,00 44.744.905,60 88.737.000,04 6.000.000,00	501.717.275,65 602.507.108,00 2.400.000,00 44.744.905,60 88.737.000,04 6.000.000,00
	Jumlah	8.061.270.378,52	8.061.270.378,52
4.3.1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.500.579.150,60)	(6.370.640.667,64)
	Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021 tidak mencantumkan penyusutan aset lain - lain karena tercatat secara nilai buku. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2022 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.		
	a. Mutasi bertambah	129.938.482,96	
	1. Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2022 2. Penambahan dari Koreksi Saldo Awal kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	77.623.366,47 52.315.116,49	
	b. Mutasi berkurang	0,00	
	Apabila dibandingkan dengan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021, Saldo Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (Rp129.938.482,96) atau 2,04%, yang disebabkan penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam keadaan rusak berat. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	- Dinas Kesehatan - Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Sekretariat Daerah - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Pengelola Perbatasan Daerah - Kantor Kecamatan Sintang - Kantor Kecamatan Kayan Hilir	(3.978.144.813,42) (644.863.948,47) (631.464.099,42) (501.717.275,65) (602.507.108,00) (2.400.000,00) (44.744.905,60) (88.737.000,04) (6.000.000,00)	(3.952.836.563,55) (644.863.948,47) (526.833.866,33) (501.717.275,61) (602.507.108,00) (2.400.000,00) (44.744.905,60) (88.737.000,04) (6.000.000,00)
	Jumlah	(6.500.579.150,56)	(6.370.640.667,60)
4.3.1.4.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility	23.954.469.567,00	0,00
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2022 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai		

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 187



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-	Sewa Lahan BMD oleh Bank Kalbar (Jalan Pangeran Muda)	3.585.784,22	
-	Sewa Lahan BMD oleh DPC Partai PPP berdasarkan Perjanjian Nomor 032/5481/IV-C-BPKAD/2022	745.873,98	0,00

Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp102.373.303,58 atau 57,88%.

4.3.2.1.3 Utang Belanja 18.848.101.448,00 42.302.539.394,00

Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah atas barang/jasa yang telah diterima namun belum dibayarkan. Rincian saldo dan mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022
Utang Belanja Pegawai	7.371.202.785,00	3.053.349.600,00	7.339.082.776,00	3.085.469.609,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	34.746.274.109,00	15.435.238.439,00	34.739.259.909,00	15.442.252.639,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.550.000,00	0	157.550.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	70.000.000,00	1.929.750,00	68.070.250,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.515.500,00	250.000.000,00	25.206.550,00	252.308.950,00
Jumlah	42.302.542.394,00	18.808.588.039,00	42.263.028.985,00	18.848.101.448,00

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

SKPD	Utang 2022	Utang 2021
▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.053.349.600,00	1.710.220.407,00
▪ Dinas Kesehatan	15.085.551.987,00	36.949.623.940,00
▪ Dinas Pekerjaan Umum	0,00	153.126.024,00
▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	101.173.174,00
▪ Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	64.466.399,00
▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.838.454,00	79.353.442,00
▪ Dinas Perhubungan	12.436.017,00	85.423.775,00
▪ Dinas Lingkungan Hidup	0,00	95.456.868,00
▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.683.189,00	84.937.492,00
▪ Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	69.836.043,00
▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.420.377,00	47.544.192,00
▪ Dinas Sosial	4.494.032,00	48.283.898,00
▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.973.532,00	67.427.850,00
▪ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	15.598.891,00	69.039.295,00
▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.142.685,00	51.579.051,00
▪ Satuan Polisi Pamong Praja	9.523.982,00	116.246.220,00
▪ Sekretariat Daerah	248.994.337,00	495.176.149,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	SKPD	Utang 2022	Utang 2021
	▪ Sekretariat Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah	49.653.023,00	156.483.846,00
	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	202.819.685,00	122.516.951,00
	▪ Inspektorat	17.480.378,00	160.974.346,00
	▪ Kecamatan Sungai Tebelian	1.171.784,00	40.026.712,00
	▪ Kecamatan Kelam Permai	922.378,00	42.525.232,00
	▪ Kecamatan Binjai Hulu	191.034,00	25.667.004,00
	▪ Kecamatan Tempunak	0,00	35.188.535,00
	▪ Kecamatan Dedai	0,00	34.594.282,00
	▪ Kecamatan Sepauk	1.454.150,00	49.808.642,00
	▪ Kecamatan Ketungau Hilir	0,00	30.681.200,00
	▪ Kecamatan Ketungau Tengah	27.325.468,00	27.570.550,00
	▪ Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	29.601.200,00
	▪ Kecamatan Kayan Hilir	157.392,00	39.220.950,00
	▪ Kecamatan Kayan Hulu	5.410.713,00	38.204.913,00
	▪ Kecamatan Serawai	0,00	38.551.213,00
	▪ Kecamatan Ambalau	0,00	32.794.200,00
	▪ Kecamatan Sintang	10.095.739,00	198.900.050,00
	▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.696.603,00	56.960.924,00
	▪ Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.222.194,00	103.904.076,00
	▪ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.374.484,00	89.004.554,00
	▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.598.705,00	59.622.937,00
	▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	3.025.550,00	60.167.769,00
	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika	2.143.200,00	77.902.409,00
	▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.495.704,00	53.578.667,00
	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.570.077,00	283.312.581,00
	▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.512.621,00	90.934.755,00
	▪ Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.773.483,00	34.926.677,00
	Jumlah	18.848.101.448,00	42.302.539.394,00

Saldo akhir Utang Belanja per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp23.454.437.946,00 atau 55,44%.

4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.320.667.000,00 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa pengembalian pajak BPHTB kepada PT Cahaya Unggul Prima karena kekalahan banding sesuai dengan keputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000920.32/2019/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.3.3	JUMLAH EKUITAS	4.930.554.026.381,44	4.377.173.122.164,55

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	4.377.173.122.164,55	4.170.852.771.920,78
Surplus/Defisit – LO	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(15.694.400.097,72)	5.978.340.503,35
▪ Penyesuaian Kas	549.824,20	0,00
▪ Penyesuaian Piutang	(18.170.465,00)	14.173.355.153,00
▪ Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
▪ Penyesuaian Penyisihan Piutang	(217.280,00)	(159.493.797,430)
▪ Penyesuaian Investasi Permanen	(6.525.601.817,26)	6.076.359.182,23
▪ Penyesuaian Aset Tetap	(2.438.302.921,07)	9.334.908.000,00
▪ Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
▪ Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(1.376.339.508,98)	(15.405.649.567,52)
▪ Penyesuaian Amortisasi	0,00	(199.715.600,00)
▪ Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	91.932.499,99
▪ Penyesuaian Aset Lainnya	(52.315.116,49)	0,00
▪ Penyesuaian Pengakuan Hutang	36.664.186,88	(7.933.355.366,92)
▪ Lain-lain	(5.320.667.000,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	4.930.554.026.381,44	4.377.173.122.164,55

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.377.173.119.164,55 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp553.380.904.216,89 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp15.694.400.097,72). Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2021, Ekuitas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp553.380.904.216,89 atau sebesar 12,64%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

4.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
4.4.1	Pendapatan – LO	2.066.848.809.513,64	1.699.867.736.419,71
	Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pendapatan Asli Daerah	130.556.771.755,61	191.504.400.310,64
	- Pendapatan Transfer	1.303.523.466.845,20	1.377.389.329.153,11
	- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	632.768.570.912,83	130.974.006.955,96
	Jumlah	2.066.848.809.513,64	1.699.867.736.419,71

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp2.066.848.809.513,64, mengalami peningkatan sebesar Rp366.981.073.093,93 atau 21,59% dari realisasi TA 2021.

4.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	130.556.771.755,61	191.504.400.310,64
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pendapatan Pajak Daerah	42.969.138.309,10	46.520.029.218,50
	- Pendapatan Retribusi Daerah	3.491.454.622,76	3.271.734.190,59
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	10.709.858.275,00
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.096.178.823,75	131.002.778.626,55
	Jumlah	130.556.771.755,61	191.504.400.310,64

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp130.556.771.755,61 mengalami penurunan sebesar Rp60.947.628.555,03 atau 31,83% dari realisasi TA 2021.

4.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	42.969.138.309,10	46.520.029.218,50
	Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pajak Hotel	1.166.577.472,00	694.140.521,00
	- Pajak Restoran	4.430.523.770,10	3.431.887.338,00
	- Pajak Hiburan	874.671.695,00	602.554.930,00
	- Pajak Reklame	648.280.475,00	631.498.629,00
	- Pajak Penerangan Jalan	14.614.832.657,00	13.193.034.327,00
	- Pajak Parkir	129.434.900,00	122.712.828,00
	- Pajak Air Tanah	32.130.768,00	26.185.960,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	59.518.000,00	44.930.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.776.361.108,00	1.794.876.247,50
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	5.667.020.594,00	5.215.243.687,00
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.569.786.870,00	20.762.964.751,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Jumlah	42.969.138.309,10	46.520.029.218,50

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp42.969.138.309,10 menurun sebesar Rp3.550.890.909,40 atau 7,63% dari realisasi TA 2021.

1. Pajak Hotel	1.166.577.472,00	694.140.521,00
Realisasi Pajak Hotel TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
- Hotel	854.281.130,00	484.036.574,00
- Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	266.201.342,00	165.326.447,00
- Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	46.095.000,00	44.777.500,00
Jumlah	1.166.577.472,00	694.140.521,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp1.166.577.472,00 meningkat sebesar Rp472.436.951,00 atau 68,06% dari realisasi TA 2021.

a. Pajak Hotel	854.281.130,00	484.036.574,00
Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp854.281.130,00 meningkat Rp370.244.556,00 atau 76,49% dari TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

b. Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	266.201.342,00	165.326.447,00
Realisasi Pendapatan Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan TA 2022 sebesar Rp266.201.342,00 meningkat sebesar Rp100.874.895,00 atau 61,02% di TA 2021 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	46.095.000,00	44.777.500,00
Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 TA 2022 sebesar Rp46.095.000,00 meningkat sebesar Rp1.317.500,00 atau 2,94% dari TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

2. Pajak Restoran	4.430.523.770,10	3.431.887.338,00
Realisasi Pajak Restoran TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
- Restoran dan Sejenisnya	112.930.760,00	0,00
- Rumah Makan dan Sejenisnya	419.380.116,00	341.824.540,00
- Kafetaria dan Sejenisnya	598.938.007,00	481.346.512,00
- Warung Makan dan Sejenisnya	155.915.480,00	88.080.900,00
- Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.143.359.407,10	2.520.635.386,00
Jumlah	4.430.523.770,10	3.431.887.338,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp4.430.523.770,10 meningkat sebesar Rp998.636.432,10 atau 29,10 % dari realisasi TA 2021.

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya	112.930.760,00	0,00
Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp112.930.760,00 meningkat sebesar 100% dari TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	419.380.116,00	341.824.540,00
--	-----------------------	-----------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp419.380.116,00 meningkat sebesar Rp77.555.576,00 atau 22,69% dari TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	598.938.007,00	481.346.512,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp598.938.007,00 meningkat sebesar Rp117.591.495,00 atau 24,43% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
d.	Pajak Warung Makan dan Sejenisnya	155.915.480,00	88.080.900,00
	Realisasi Pendapatan Warung Makan dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp155.915.480,00 meningkat sebesar Rp67.834.580,00 atau 77,01% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.143.359.407,10	2.520.635.386,00
	Realisasi Pendapatan Catering TA 2022 sebesar Rp3.143.359.407,10 meningkat sebesar Rp622.724.021,10 atau 24,71% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
3.	Pajak Hiburan	874.671.695,00	602.554.930,00
	Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	23.558.500,00	0,00
	- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	496.144.820,00	409.585.055,00
	- Permainan Bilyard dan Bowling	5.664.000,00	4.991.000,00
	- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	216.818.250,00	106.656.750,00
	- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	129.551.125,00	81.322.125,00
	- Pertandingan Olahraga	2.935.000,00	0,00
	Jumlah	874.671.695,00	602.554.930,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp876.671.695 meningkat sebesar Rp272.116.765,00 atau 45,16% dari realisasi TA 2021.		
a.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	23.558.500,00	0,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2022 Sebesar Rp23.558.500 atau 100% dari TA 2021		
b.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	496.144.820,00	409.585.055,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya TA 2022 sebesar Rp496.144.820,00 meningkat sebesar Rp86.559.765,00 atau 21,13% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	Pajak Permainan Bilyard dan Bowling	5.664.000,00	4.991.000,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Permainan <i>Bilyard</i> dan <i>Bowling</i> TA 2022 sebesar Rp5.664.000,00 meningkat sebesar Rp673.000,00 atau 13,48% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
d.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	216.818.250,00	106.656.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Realisasi Pendapatan Paja Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2022 sebesar Rp216.818.250,00 apabila dibandingkan tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp110.161.500,00 atau 103,29% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	129.551.125,00	81.322.125,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2022 sebesar Rp129.551.125,00 meningkat sebesar Rp48.229.000,00 atau 59,31% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
f.	Pajak Pertandingan Olahraga	2.935.000,00	0,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga TA 2022 sebesar Rp2.935.000,00 atau 100% dari TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.	Pajak Reklame	648.280.475,00	631.498.629,00
	Realisasi Pajak Reklame TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	514.954.465,00	501.800.619,00
	- Reklame Kain	129.629.350,00	126.843.960,00
	- Reklame Berjalan	3.696.660,00	2.854.050,00
	Jumlah	648.280.475,00	631.498.629,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp648.280.475,00 meningkat sebesar Rp16.781.846,00 atau 2,66% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
a.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	514.954.465,00	501.800.619,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2022 sebesar Rp514.854.465,00 meningkat sebesar Rp13.153.846,00 atau 2,62% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
b.	Pajak Reklame Kain	129.629.350,00	126.843.960,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain TA 2022 sebesar Rp129.629.350,00 meningkat sebesar Rp2.785.390,00 atau 2,20% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	Pajak Reklame Berjalan	3.696.660,00	2.854.050,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Berjalan TA 2022 sebesar Rp3.696.660,00 meningkat sebesar Rp842.610,00 atau 29,52% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
5.	Pajak Penerangan Jalan	14.614.832.657,00	13.193.034.327,00
	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN TA 2022 sebesar Rp14.614.832.657,00 meningkat sebesar Rp1.421.798.330,00 atau 10,78% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
6.	Pajak Parkir	129.434.900,00	122.712.828,00
	Realisasi Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp129.434.900,00 meningkat sebesar Rp6.722.072,00 atau 5,48% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
7.	Pajak Air Tanah	32.130.768,00	26.185.960,00
	Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 sebesar Rp32.130.768,00 meningkat sebesar Rp5.944.808,00 atau 22,70% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
8.	Pajak Sarang Burung Walet	59.518.000,00	44.930.000,00
	Realisasi Pajak Burung Walet TA 2022 sebesar Rp59.518.000,00 meningkat sebesar Rp14.588.000,00 atau 32,47% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.776.361.108,00	1.794.876.247,50
	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	Granit/Andesit	825.785.284,00	863.781.560,50
-	Pasir dan Kerikil	602.133.804,00	675.375.731,00
-	Pasir Kuarsa	136.209.632,00	194.790.936,00
-	Tanah Serap (Fullers Earth)	209.724.388,00	37.981.860,00
-	Tanah Liat (<i>clay ball</i>)	0,00	342.000,00
-	Kerikil	0,00	0,00
-	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.508.000,00	22.604.160,00
	Jumlah	1.776.361.108,00	1.794.876.247,50
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 sebesar Rp1.776.361.108,00 menurun sebesar Rp18.515.139,50 atau 1,03% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
a.	Pajak Granit/Andesit	825.785.284,00	863.781.560,50
	Realisasi Pendapatan Pajak Grani/Andesit TA 2022 sebesar Rp825.785.284,00 menurun sebesar Rp37.996.276,50 atau 4,40% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
b.	Pajak Pasir dan Kerikil	602.133.804,00	675.375.731,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil TA 2022 sebesar Rp602.133.804,00 menurun sebesar Rp73.241.927,00 atau 10,84% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c.	Pajak Pasir Kuarsa	136.209.632,00	194.790.936,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa TA 2022 sebesar Rp136.209.632,00 menurun sebesar Rp58.581.304,00 atau 30,07% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
d.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	209.724.388,00	37.981.860,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>) TA 2022 sebesar Rp209.724.388,00 meningkat sebesar Rp171.742.528,00 atau 452,17% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e.	Pajak Tanah Liat (Clay Ball)	0,00	342.000,00
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Liat (<i>Clay Ball</i>) di TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
f.	Pajak Kerikil	0,00	0,00
	Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pajak Kerikil TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
g.	Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya	2.508.000,00	22.604.160,00
	Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya TA 2022 sebesar Rp2.508.000,00 menurun sebesar Rp20.096.160,00 atau 88,90% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.667.020.594,00	5.215.243.687,00
	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2022 sebesar Rp5.667.020.594,00 meningkat sebesar Rp451.776.907,00 atau 8,66% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.569.786.870,00	20.762.964.751,00
	Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	BPHTB – Pemindahan Hak	7.113.320.540,00	6.400.551.200,00
-	BPHTB – Pemberian Hak Baru	6.456.466.330,00	14.362.413.551,00
	Jumlah	13.569.786.870,00	20.762.964.751,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi BPHTB TA 2022 sebesar Rp13.569.786.870,00 menurun sebesar Rp7.193.177.881,00 atau 34,64% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
a.	BPHTB – Pemindahan Hak	7.113.320.540,00	6.400.551.200,00
	Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak TA 2022 sebesar Rp7.113.320.540,00 meningkat sebesar Rp712.769.340,00 atau 11,14% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
b.	BPHTB – Pemberian Hak Baru	6.456.466.330,00	14.362.413.551,00
	Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak Baru TA 2022 sebesar Rp6.456.466.330,00 menurun sebesar Rp7.906.947.221,00 atau 55,05% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.491.454.622,76	3.271.734.190,59
	Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	Retribusi Jasa Umum	2.527.443.500,00	2.540.160.500,00
-	Retribusi Jasa Usaha	418.898.700,00	333.606.000,00
-	Retribusi Perizinan Tertentu	545.112.422,76	397.967.690,59
	Jumlah	3.491.454.622,76	3.271.734.190,59

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.491.454.622,76 meningkat sebesar Rp219.720.432,17 atau 6,72% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
1.	Retribusi Jasa Umum	2.527.443.500,00	2.540.160.500,00
	Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	388.079.800,00	443.781.800,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	241.605.000,00	257.265.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	96.817.000,00	100.910.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1.060.205.000,00	953.266.500,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	13.267.000,00	33.771.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	615.678.300,00	610.905.600,00
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	111.791.400,00	140.260.600,00
	Jumlah	2.527.443.500,00	2.540.160.500,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 sebesar Rp2.527.443.500,00 menurun sebesar Rp12.717.000,00 atau 0,50% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- | | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|
| a. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 388.079.800,00 | 443.781.800,00 |
| | Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan TA 2022 sebesar Rp388.079.800,00 menurun sebesar Rp55.702.000,00 atau 12,55% oleh Dinas Kesehatan. | | |
| b. | Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan | 241.605.000,00 | 257.265.000,00 |
| | Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan TA 2022 sebesar Rp241.605.000,00 menurun sebesar Rp15.660.000,00 atau 6,09% oleh Dinas Lingkungan Hidup. | | |
| c. | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 96.817.000,00 | 100.910.000,00 |
| | Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 sebesar Rp96.817.000,00 meningkat sebesar Rp4.093.000,00 atau 4,06% oleh Dinas Perhubungan. | | |
| d. | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.060.205.000,00 | 953.266.500,00 |
| | Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 sebesar Rp1.060.205.000,00 meningkat sebesar Rp106.938.500,00 atau 11,22% oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. | | |
| e. | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 13.267.000,00 | 33.771.000,00 |
| | Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp13.267.000,00 menurun sebesar Rp20.504.000,00 atau 60,71% oleh Dinas Perhubungan. | | |
| f. | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 615.678.300,00 | 610.905.600,00 |
| | Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 sebesar Rp615.678.300,00 menurun sebesar Rp4.772.700,00 atau 0,78% oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. | | |



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
g.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	111.791.400,00	140.260.600,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022 sebesar Rp111.791.400,00 menurun sebesar Rp28.469.200,00 atau 20,30% oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
2.	Retribusi Jasa Usaha	418.898.700,00	333.606.000,00
	Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.350.000,00	39.450.000,00
	- Retribusi Terminal	40.612.000,00	31.843.000,00
	- Retribusi Tempat Parkir Khusus	76.841.000,00	42.590.000,00
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	117.700.000,00	96.725.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	19.975.700,00	47.618.000,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	128.420.000,00	75.380.000,00
	Jumlah	418.898.700,00	333.606.000,00
Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 sebesar Rp418.898.700,00,00 menurun sebesar Rp85.292.700,00 atau 25,57% dari realisasi TA 2021 oleh Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.350.000,00	39.450.000,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp35.350.000,00 menurun sebesar Rp4.100.000,00 atau 10,39% oleh Sekretariat Daerah.		
b.	Retribusi Terminal	40.612.000,00	31.843.000,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2022 sebesar Rp40.612.000,00 meningkat sebesar Rp8.769.000,00 atau 27,54% oleh Dinas Perhubungan.		
c.	Retribusi Tempat Parkir Khusus	76.841.000,00	42.590.000,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus TA 2022 sebesar Rp76.841.000,00 meningkat sebesar Rp34.251.000,00 atau 80,42% oleh Dinas Perhubungan.		
d.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	117.700.000,00	96.725.000,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa TA 2022 sebesar Rp117.700.000,00 meningkat sebesar Rp20.975.000,00 atau 21,69% oleh Sekretariat Daerah.		
e.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	19.975.700,00	47.618.000,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2022 sebesar Rp19.975.700,00 menurun sebesar Rp27.642.300,00 atau 58,05% oleh Dinas Perhubungan.		
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	128.420.000,00	75.380.000,00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2022 sebesar Rp128.420.000,00 meningkat sebesar Rp53.040.000,00 atau 70,36% oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.		
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	545.112.422,76	397.967.690,59
	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	514.423.258,24	351.235.954,40
	- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	30.689.164,52	46.731.736,19
	Jumlah	545.112.422,76	397.967.690,59

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 sebesar Rp545.112.422,76 meningkat sebesar Rp147.144.732,17 atau 36,97% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 514.423.258,24 351.235.954,40

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2022 sebesar Rp514.423.258,24 meningkat sebesar Rp163.187.303,84 atau 46,46% di TA 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan 30.689.164,52 46.731.736,19

Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di TA 2022 sebesar Rp30.689.164,52 menurun sebesar Rp16.042.571,67 atau 34,33% pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 0,00 10.709.858.275,00

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum ada penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham pembagian deviden dari PT Bank Kalimantan Barat.

4.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO 84.096.178.823,75 131.002.778.626,55

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang direalisasikan pada TA 2022, untuk Pendapatan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Sintang nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang tanggal 15 Desember 2017. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan	82.901.250,00	32.539.000,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	63.011.952,17	77.627.326,71
- Pendapatan Jasa Giro	4.336.303.913,21	3.582.555.974,90
- Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.387.157,00	0,00
- Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	1.140.050.975,35	234.706.804,43
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	140.132.747,08	262.622.671,17
- Pendapatan Denda Pajak Daerah	220.420.679,00	339.836.825,75
- Pendapatan dari Pengembalian	1.738.847.530,48	1.067.088.459,69
- Pendapatan dari BLUD	75.192.676.871,58	124.790.791.563,90
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.435.200,00	0,00
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	521.990.000,00	615.010.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	607.020.547,88	0,00
	Jumlah	84.096.178.823,75	131.002.778.626,55

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp84.096.178.823,75, menurun sebesar Rp46.906.599.802,80 atau 35,81% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan (RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas).

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan** **82.901.250,00** **32.539.000,00**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp82.901.250,00, meningkat sebesar Rp50.362.250,00 atau 154,78% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan** **63.011.952,17** **77.627.326,71**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp63.011.952,17, menurun sebesar Rp14.615.374,54 atau 18,83% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pendapatan Jasa Giro** **4.336.303.913,21** **3.582.555.974,90**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 meningkat sebesar Rp753.747.938,31 atau 21,04% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain** **1.140.050.975,35** **234.706.804,43**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2022 sebesar Rp1.140.050.975,35 meningkat sebesar Rp905.344.170,92 atau 385,73% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan** **140.132.747,08** **262.622.671,17**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 sebesar Rp140.132.747,08 menurun sebesar Rp122.489.924,09 atau 46,64% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah** **220.420.679,00** **339.836.825,75**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Pajak TA 2022 sebesar Rp220.420.679,00 menurun sebesar Rp119.416.146,75 atau 35,14% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- g. Pendapatan dari Pengembalian** **1.738.847.530,48** **1.067.088.459,69**
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 sebesar Rp1.738.847.530,48, meningkat sebesar Rp671.759.070,79 atau 62,95% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	h. Pendapatan dari BLUD	75.192.676.871,58	124.790.791.563,90
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp75.192.676.871,58, menurun sebesar Rp49.598.114.692,32 atau 39,75% dari realisasi TA 2021 oleh Dinas Kesehatan Semua Unit dan RSUD Ade Mohammad Djoen.		
	- Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.		
	- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.		
	i. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.435.200,00	0,00
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2022 sebesar Rp45.435.200,00 atau 100% dari realisasi TA 2022 dari Rumah Sakit Pratama Serawai.		
	j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	521.990.000,00	615.010.000,00
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 sebesar Rp521.990.000,00 menurun sebesar Rp93.020.000,00 atau 15,12% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	k. Pendapatan Bunga Deposito	607.020.547,88	0,00
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Bunga Deposito di TA 2022 sebesar Rp607.020.547,88 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
4.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO	1.303.523.466.845,20	1.377.389.329.153,11
	Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.202.559.185.737,00	1.287.092.362.149,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
	- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	90.300.375.108,20	82.777.777.004,11
	Jumlah	1.303.523.466.845,20	1.377.389.329.153,11
Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.303.523.466.845,20 menurun sebesar Rp73.865.862.307,91 atau 5,36% dari realisasi TA 2021.			
4.4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.202.559.185.737,00	1.287.092.362.149,00
	Penetapan Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak	56.647.627.923,00	69.057.394.705,00
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	29.900.736.913,00	30.134.354.819,00
	- Dana Alokasi Umum	836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	279.634.924.483,00	350.710.971.625,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Jumlah	1.202.559.185.737,00	1.287.092.362.149,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.202.559.185.737,00 menurun sebesar Rp84.533.176.412,00 atau 6,57% dari realisasi TA 2021.

4.4.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	56.647.627.923,00	69.057.394.705,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	47.974.747.830,00	60.026.933.727,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8.248.541.740,00	8.606.271.400,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	414.434.000,00	418.265.400,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.904.353,00	5.924.178,00
	Jumlah	56.647.627.923,00	69.057.394.705,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp56.647.627.923,00 menurun sebesar Rp12.409.766.782,00 atau 17,97% dari realisasi TA 2021.

- | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan | 47.974.747.830,00 | 60.026.933.727,00 |
| | Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp47.974.747.830,00 menurun sebesar Rp12.052.185.897,00 atau 20,08% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. | | |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 8.248.541.740,00 | 8.606.271.400,00 |
| | Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA 2022 sebesar Rp8.248.541.740,00, menurun sebesar Rp357.729.660,00 atau 4,16% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. | | |
| c. | Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 | 414.434.000,00 | 418.265.400,00 |
| | Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 TA 2022 sebesar Rp414.434.000,00 menurun sebesar Rp3.831.400,00 atau 0,92% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. | | |
| d. | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 9.904.353,00 | 5.924.178,00 |
| | Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2022 sebesar Rp9.904.353,00 meningkat sebesar Rp3.980.175,00 atau 67,19% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. | | |

4.4.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	29.900.736.913,00	30.134.354.819,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent	184.767.000,00	562.612.875,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	26.058.956.315,00	23.535.702.806,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	1.486.949.387,00	3.988.629.988,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	689.790.000,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00
	Jumlah	29.900.736.913,00	30.134.354.819,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp29.900.736.913,00 menurun sebesar Rp233.617.906,00 atau 0,78% dari realisasi TA 2021.

a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Landrent	184.767.000,00	562.612.875,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent TA 2022 sebesar Rp184.767.000,00 menurun sebesar Rp377.845.875,00 atau 67,16% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Royalty	26.058.956.315,00	23.535.702.806,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Mineral dan Batubara - Royalty TA 2022 sebesar Rp26.058.956.315,00 meningkat sebesar Rp2.523.253.509,00 atau 10,72% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	1.486.949.387,00	3.988.629.988,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan TA 2022 sebesar Rp1.486.949.387,00 menurun sebesar Rp2.501.680.601,00 atau 62,72% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	689.790.000,00
Tidak ada Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan di TA 2022.		
e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2022 sebesar Rp2.170.064.211,00 meningkat sebesar Rp812.445.061,00 atau 59,84% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
4.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO	836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya .		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Dibandingkan Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp836.375.896.418,00 menurun sebesar Rp813.744.582,00 atau 0,10% dari realisasi TA 2021.		
4.4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus –LO	279.634.924.483,00	350.710.971.625,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp279.634.924.483,00 menurun sebesar Rp71.076.047.142,00 atau 20,27% dari realisasi TA 2021.		
1.	DAK Fisik	65.839.821.565,00	191.818.417.978,00
	DAK Reguler	63.060.268.685,00	110.125.380.437,00
	Dana Alokasi Penugasan	2.779.552.880,00	81.693.037.541,00
	DAK Affirmasi	0,00	0,00
	Jumlah DAK Fisik	65.839.821.565,00	191.818.417.978,00
	Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp65.839.821.565 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp125.978.596.413,00. atau 65,68%.		
2.	DAK Non Fisik	213.795.102.918,00	158.892.553.647,00
	Dana Bantuan Operasional Sekolah	77.962.709.682,00	0,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	69.783.112.335,00	78.817.119.000,00
	Dana TP Guru PNSD	2.070.000.000,00	1.326.000.000,00
	Dana Tunjangan Khusus Guru	42.694.761.000,00	42.576.655.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.127.038.000,00	3.234.300.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.573.700.000,00	1.349.150.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	776.264.000,00	670.518.850,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	9.520.416.097,00	23.054.466.831,00
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.304.664.600,00	5.306.955.400,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	2.077.787.566,00
	Dana Bantuan Operasional Pelayanan Kepariwisata	400.800.000,00	98.218.000,00
	Dana Bantuan Operasional Fasilitas Penanaman Modal	382.237.204,00	381.383.000,00
	Dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian	199.400.000,00	0,00
	Jumlah DAK Non Fisik	213.795.102.918,00	158.892.553.647,00
	Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp213.795.102.918,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp54.902.549.271,00. atau 34,55%.		
4.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah LO	10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya Tanggal 25 Juli 2022, PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif tanggal 18 November 2021. Jumlah tersebut merupakan realisasi Dana Penyesuaian TA 2022 dan TA 2021.		
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah tanggal 18 November 2021. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebesar Rp10.663.906.000,00 meningkat sebesar Rp3.144.716.000,00 atau 41,82% dari realisasi TA 2021.		
4.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	90.300.375.108,20	82.777.777.004,11
	Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	88.316.811.308,20	69.677.777.004,11
	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.983.563.800,00	13.100.000.000,00
	Jumlah	90.300.375.108,20	82.777.777.004,11

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 sebesar Rp90.300.375.108,20 mengalami peningkatan sebesar Rp7.522.598.104,09 atau 9,09 % dari realisasi TA 202 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

4.4.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	88.316.811.308,20	69.677.777.004,11
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.358.464.345,75	11.701.597.122,59
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.905.373.329,27	12.710.472.338,02
	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.649.301.187,68	28.036.264.877,16
	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.924.668.236,50	349.357.613,34
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	22.479.004.209,00	16.880.085.053,00
	Jumlah	88.316.811.308,20	69.677.777.004,11

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2022 sebesar Rp88.316.811.308,20 meningkat sebesar Rp18.639.034.304,09 atau 26,75% dari realisasi TA 2021.

Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan dengan rincian sebagai berikut:

- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Lebih Salur dan Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 Mei 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 838/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Agustus 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1285/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Oktober 2022. - SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1422/BAPENDA/2022 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022.		
4.4.1.2.3.2	Bantuan Keuangan– LO	1.983.563.800,00	13.100.000.000,00
	Dana Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi tahun anggaran 2022 di utamakan untuk penanggulangan dan penanganan dampak ekonomi penyebaran Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:		
	- Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 257/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 November 2022.	1.983.563.800,00	
	Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2022 sebesar Rp1.983.563.800,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terdapat penurunan sebesar Rp11.116.436.200,00 atau 84,86% dari realisasi TA 2021.		
4.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	632.768.570.912,83	130.974.006.955,96
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi penerimaan Hibah dan Pendapatan Lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Pendapatan Dana Hibah - Pendapatan Lainnya	632.768.570.912,83 0,00	36.278.200.309,65 94.695.806.646,31
	Jumlah	632.768.570.912,83	130.974.006.955,96
	Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 sebesar Rp632.768.570.912,83 meningkat sebesar Rp501.794.563.956,87 atau 383,13% dari realisasi TA 2021.		
4.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	632.768.570.912,83	36.278.200.309,65
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Hibah dari Pemerintah Pusat - Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa barang) - Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa transfer dana ke Kasda) - Pendapatan Hibah BOS	625.168.209.135,33 7.600.361.777,50 0,00 0,00 0,00	9.261.900.103,10 26.378.815.447,75 151.212.500,00 446.272.258,80 40.000.000,00
	Jumlah	632.768.570.912,83	36.278.200.309,65



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.		
a.	Hibah dari Pemerintah Pusat	625.168.209.135,33	9.261.900.103,10
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp625.168.209.135,33 mengalami penambahan sebesar Rp615.906.309.032,23 atau 6,649,89% dari realisasi TA 2021 dengan rincian :		
-	Hibah Air Minum Perkotaan, Tahap ke-1 TA 2022, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (016.016 Hibah Air Minum Perkotaan (AMK))		4.020.000.000
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Masyarakat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 593/663.A/BPKAD/2022 tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 36 Sepan Kemantan Kecamatan Ketungau Hilir berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa.		90.000.000,00
-	Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Bandar Udara Susilo – Sintang berupa tanah untuk bangunan tempat kerja / jasa dan tanah untuk jalan.		559.964.869.000,00
-	Dinas Kesehatan, hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Nomor : KN.02.07/I.3/4208/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Tugas Pembantuan (TP-04) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berupa Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kedokteran dan Kesehatan dan Alat Laboratorium.		2.325.541.862,84
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : BA.3/BNPB/4/2019 berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang senilai 185.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan Alat Kendaraan Bermotor angkutan barang senilai 105.714.285,71 dan nilai buku senilai 79.285.714,29		79.285.714,29
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN Nomor : 136/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 berupa Personal Computer sebesar 12.333.750,00 dikurangi akumulasi penyusutan personal computer 3.083.437,50 Peralatan Personal Computer sebesar 2.889.150,00 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan personal computer 722.287,50 dan Peralatan Jaringan sebesar Rp2.305.600,00 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan jaringan senilai 576.400.		13.146.375,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Pemerintah Daerah Nomor : 5687/4.2/PLK.03.07/XI/2022		215.570.399,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar 152.051.019,00, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar 19.920.060,00 dan Buku senilai 43.599.320,00		
-	Dinas Kesehatan, hibah dari Dana BLUD dan DAK berdasarkan Nomor : 028.02/11/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021, Nomor : 028.02/10/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 dan Nomor : 028.02/03/SP/SDK-DINKES/DAKF-YANDAS/VII/2021 berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar 187.754.098,65 dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 3.755.081,97 dan Bangunan Kesehatan sebesar 1.384.675.543,42 dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 26.293.510,87 dan Bangunan air/irigasi sebesar 250.000.000,00		1.542.381.049,23
-	Dinas Perhubungan, hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada Bandar Udara Susilo – Sintang Nomor : HK.201/1/5/SDJ.BAGKEU-2022 dan Nomor : 032/01/BPKAD/2022 berupa a Bangunan Gedung Kantor sebesar 889.577.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 673.143.140,00 Bangunan Gudang Instalasi sebesar 175.319.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 31.557.420 Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar 683.754.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan 135.676.560, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar 706.204.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 406.652.160,00 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar 1.370.337.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 530.626,060, Bangunan Gedung tempat tinggal sebesar 261.934.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 158.600.640 dan jalan khusus sebesar 2.224.582.000 dikurangi akumulasi penyusutan 2.157.800,500, bangunan pembawa air irigasi sebesar 4.119.098.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.996.066.540, bangunan pengaman sumber air dan tanah sebesar 30.126.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 9.037.800, bangunan pelengkap air bersih sebesar 23.554.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 17.076.650,00 dan jaringan listrik distribusi sebesar 162.500.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 117.812.500.		4.410.935.030,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 028/2508/BAK dan Nomor : 641.6/2164/BPPD-TP/2022 tanggal 12 Mei 2022 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya merupakan Kantor Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu sebesar 715.524.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 14.310.480,00		701.213.520,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : PLK..59.03/1270/V/2022 dan Nomor : 646.1/2269/BPPD-TP/2022 tentang Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara dan Tugu Kedaulatan NKRI untuk Diserahkan Kepada Pemda berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar 1.236.044.350,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 148.325.322,00 dan Tugu/Tanda Batas		1.146.439.028,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Administrasi sebesar 73.400.000,00, akumulasi penyusutan sebesar 14.680.000,00		
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0243/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu jalan Negara sebesar 5.111.111.311,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3.577.777.917,70, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0243/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu jalan Negara sebesar 4.129.608.049,00 dikurangi akumulasi penyusutan 2.890.725.634,30 hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0477/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Ruas Desa Sepadit – Nanga Sebang – Suak Medang (Panjang 12,6 KM) jalan Negara sebesar 3.296.875.238,00 dikurangi akumulasi penyusutan 2.307.812.666,60, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0478/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Dusun Nyelawai – Rentong (Panjang 5,37 KM) jalan Negara sebesar 2.306.849.519,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.614.794.663,30, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0484/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Ruas Desa Sungai Kelik – S. Tanju – Nanga Bayan (Panjang 10,22 KM) jalan Negara sebesar 4.333.233.194,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3.033.263.235,80, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0245/KEU.09.05/III/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Jalan Poros Desa jalan Negara sebesar 2.950.484.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.065.338.800,00, hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 0479/KEU.09.05/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peningkatan Jalan Non Status jalan Negara sebesar 2.916.352.123,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 874.905.636,90		8.679.894.879,40



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara Nomor : 192/BA/DC/2021 dan Nomor : 032/245/BPKAD/2021 berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar 15.941.731.950,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.954.633.985,00, Jaringan Pembawa sebesar 7.499.588.355,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.249.876.506,50 dan Jaringan Induk Distribusi sebesar 12.477.442.850,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3.743.232.855,00		26.971.019.808,50
-	Dinas Pekerjaan Umum, hibah dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : PS.04.03-Bb.20/105.1 dan Nomor : 032/9/BPKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat berupa Jembatan pada Jalan Desa sebesar 9.913.512.289,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 704.429.078,12 dan Jembatan pada Jalan Khusus sebesar 6.180.891.970,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 382.062.711,81		15.007.912.469,07
b.	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	7.600.361.777,50	26.378.815.447,75
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya TA 2022 sebesar Rp7.600.361.777,50 mengalami penurunan sebesar Rp18.778.453.670,25 atau 71.19% dari realisasi TA 2021 dengan rincian :		
-	Dinas Kesehatan, hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan BAST nomor: 442/06.12.02/DINKES-SDK.A berupa obat/BMHP/Antiseptik/Alkes Logistik, BAST nomor: 442/06.12.02/DINKES-SDK.A berupa obat dan Alkes, BAST nomor: 442/25.01.02/DINKES-SDK.A berupa bahan logistic alat kesehatan, BAST Nomor: 442/25.01.02/DINKES-SDK.A berupa obat, BAST Nomor: 442/28.01.02/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/08.02.02/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan logistic, BAST nomor: 442/24.02.01/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST nomor: 442/24.03.01/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/24.02.02/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST nomor: 442/08.03.01/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/31.03.01/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/14.04.01/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Regulaer dan Logistik, BAST Nomor: 442/13.05.01/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/13.02.01/DINKES berupa obat program, BAST Nomor: 442/25.05.01/DINKES-SDK.A berupa Vaksin dan logistic, BAST Nomor: 442/19.05.01/DINKES-SDK.A berupa obat program, BAST Nomor: 442/29.05.01/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Bian dan Logistik, BAST Nomor: 442/29.05.02/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/30.05.01/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/06.06.01/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/06.06.02/DINKES-SDK.A berupa Logistik Bian,		7.600.361.777,50



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	BAST nomor: 442/06.06.01/DINKES-SDK.A berupa obat dan BMHP Covid-19/Buffer, BAST nomor: 442/16.06TB/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/24.06VAKREG1/DINKES-SDK.A berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/27.06VAR1/DINKES berupa obat program, BAST nomor: 442/12.12TB2/DINKES berupa obat program, BAST Nomor: 442/08.11VAKREG2/DINKES berupa Vaksin Reguler dan Logistik, BAST nomor: 442/21.11VAR1/DINKES berupa obat program.		
	c. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	151.212.500,00
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan di TA 2022.		
	d. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa barang)	0,00	446.272.258,80
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (Berupa Barang) di TA 2022.		
	e. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa Uang)	0,00	40.000.000,00
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa Barang) di TA 2022.		
4.4.1.3.2	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	94.695.806.646,31
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Hibah dana BOS	0,00	90.597.384.740,00
	- Pengembalian Hibah	0,00	4.079.930.906,31
	- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	18.491.000,00
	Jumlah	0,00	94.695.806.646,31
	Dengan uraian sebagai berikut:		
	a. Hibah dana BOS	0,00	90.597.384.740,00
	Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS di TA 2022.		
	b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	4.079.930.906,31
	Tidak ada Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di TA 2022		
	c. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD – LO	0,00	18.491.000,00
	Tidak ada realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN di TA 2022.		
4.4.2	Beban – LO	1.493.940.952.533,93	1.492.730.406.621,44
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Operasi TA 2022 dan TA 2021.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
4.4.2.1	Beban Operasi – LO	1.493.940.952.533,93	1.492.730.406.621,44
	Realisasi Beban Operasi TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai	617.380.287.686,56	614.173.898.876,92
	- Beban Persediaan	191.400.112.126,39	194.435.539.828,38
	- Beban Jasa	200.595.040.920,58	228.010.569.161,53
	- Beban Pemeliharaan	28.603.773.909,35	21.554.423.676,00
	- Beban Perjalanan Dinas	57.846.503.334,00	53.216.095.871,53
	- Beban Subsidi	753.471.164,00	0,00
	- Beban Hibah	28.697.721.000,00	31.419.679.900,00
	- Beban Bantuan Sosial	2.756.050.000,00	1.277.200.000,00
	- Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	- Beban Transfer	130.666.612.549,00	126.225.457.657,00
	- Beban Penyusutan	231.653.322.902,35	220.313.402.076,29
	- Beban Amortisasi	627.740.635,97	1.048.842.259,24
	- Beban Penyisihan Piutang	1.169.537.021,73	1.055.297.314,55
	- Beban Lain-lain	1.790.779.284,00	0,00
	Jumlah	1.493.940.952.533,93	1.492.730.406.621,44

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Operasi TA 2022 sebesar Rp1.493.940.952.533,93 meningkat sebesar Rp1.210.545.912,49 atau 0,08% dari realisasi TA 2021.

4.4.2.1.1	Beban Pegawai	617.380.287.686,56	614.173.898.876,92
	Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan	376.575.405.505,98	375.285.620.349,92
	- Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	92.439.814.084,33	80.955.844.556,00
	- Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	124.904.688.191,25	137.936.448.143,00
	- Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.593.962.391,00	19.057.842.460,00
	- Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	218.269.014,00	246.840.914,00
	- Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	648.148.500,00	691.302.454,00
	- Honorarium PNS	0,00	0,00
	- Honorarium non PNS	0,00	0,00
	Jumlah	617.380.287.686,56	614.173.898.876,92

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai TA 2022 sebesar Rp617.380.287.686,56 meningkat sebesar Rp3.206.388.809,64 atau 0,52% dari realisasi TA 2021.

TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Honorarium PNS dan Non PNS mapping ke akun Jasa Kantor.



Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	a. Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan	376.567.080.405,98	375.285.620.349,92
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan tunjangan TA 2022 sebesar Rp376.567.080.405,98 meningkat sebesar Rp1.281.460.056,06 atau 0,34% dari realisasi TA 2021.		
	b. Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	92.439.814.084,33	80.955.844.556,00
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan penghasilan ASN TA 2022 sebesar Rp92.439.814.084,33 meningkat sebesar Rp11.483.969.528,33 atau 14,19% dari realisasi TA 2021.		
	c. Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	124.904.688.191,25	137.936.448.143,00
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2022 sebesar Rp124.904.688.191,25, menurun sebesar Rp13.031.759.951,75 atau 9,45% dari realisasi TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Komukasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.		
	d. Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.593.962.391,00	19.057.842.460,00
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022 sebesar Rp22.593.962.391,00 meningkat sebesar Rp3.536.119.931,00 atau 18,55% dari realisasi TA 2021.		
	e. Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	218.269.014,00	246.840.914,00
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp218.269.014,00 menurun sebesar Rp28.571.900,00 atau 11,58% dari realisasi TA 2021.		
	f. Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	648.148.500,00	691.302.454,00
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp648.148.500,00 menurun sebesar Rp43.153.954,00 atau 6,66% dari realisasi TA 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH./WKDH.		
4.4.2.1.2	Beban Persediaan	191.400.112.126,39	194.435.539.828,38
	Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan TA 2021 hanya terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis dan Beban Hibah Barang yang diserahkan.		
	Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Persediaan TA 2022 sebesar Rp191.400.112.126,39, menurun sebesar Rp3.035.427.701,99 atau sebesar 1,56% dari realisasi TA 2021. Realisasi Beban Persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis TA 2022 dan TA 2021 yaitu:		
	Beban Barang Pakai Habis		
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.053.125.603,17	10.273.785.327,98
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	89.459.500,00	179.725.634,00
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.705.829.607,00	11.817.058.795,43
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	364.391.200,00	546.243.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.002.373.312,98	2.448.820.650,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.430.586.298,00	1.466.666.384,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.526.360.975,00	1.573.579.319,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	318.108.350,00	117.452.500,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.286.074.950,00	885.868.050,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	361.053.000,00	117.629.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.329.227.326,05	5.851.155.462,38
-	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.093.908.163,14	15.016.053.185,84
-	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.764.881.537,00	4.344.819.705,00
-	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
-	Beban Pengisian Tabung Gas	4.080.619.566,00	8.722.213.025,00
-	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.629.178.042,00	68.421.621,00
-	Beban bahan/bibit tanaman	38.917.750,00	3.437.500,00
-	Beban bahan dan obat-obatan	14.284.123.177,07	17.099.686.881,68
-	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.332.239.465,93	18.876.368.615,70
-	Beban Bahan Kimia	3.020.524.557,05	14.756.755.175,00
-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	265.100,00	45.318.140,00
-	Beban Bahan-bahan Baku	514.421.960,00	2.298.270.968,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	702.635.177,00	294.292.414,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	19.071.500,00	1.774.939.616,80
-	Beban Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar	74.991.000,00	0,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.205.000,00	816.560,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	33.736.500,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	31.474.600,00	35.995.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.122.103.707,00	6.198.399.850,00
-	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.797.171.810,00	3.124.014.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	474.993.400,00	2.635.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.697.568.200,00	1.670.175.085,00
-	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.562.619.600,00	8.131.426.500,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	22.604.040,00	0,00
-	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	292.130.800,00	8.499.400,00
-	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	24.522.680,00	37.677.500,00
-	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	617.185.100,00	623.913.900,00
-	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	41.004.670,00	96.760.000,00
-	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	190.354.200,00	32.792.000,00
-	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	78.713.450,00	26.908.200,00
-	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	10.450.000,00
-	Beban Pakaian Siaga	889.011.584,00	611.217.536,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Beban Pakaian Pelatihan Kerja	112.650.000,00	0,00
	- Beban Pakaian Kerja Laboratorium	30.827.702,00	0,00
	- Beban Pakaian KORPRI	136.251.500,00	6.445.000,00
	- Beban Pakaian Batik Tradisional	486.440.650,00	105.914.000,00
	- Beban Pakaian Olahraga	435.956.000,00	472.595.000,00
	- Beban Pakaian Paskibraka	233.185.000,00	100.000.000,00
	- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.810.136.924,00	12.843.260.673,00
	- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.980.000,00	8.037.592.800,00
	Beban Barang Tak Pakai Habis		
	- Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.672.000,00	0,00
	Beban persediaan dari mapping beban hibah barang		
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.370.956.500,00
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	758.800.000,00
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.183.546.567,00	5.283.405.700,00
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.332.435.825,00	24.152.469.163,00
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	750.000.000,00	2.062.122.291,00
	- Beban Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Jumlah	191.400.112.126,39	194.435.539.828,38

Pada tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan mengenai pengelompokan beban persediaan yang sebelumnya Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dikelompokkan dalam beban jasa maka pada tahun ini dikelompokkan menjadi beban persediaan. Sehingga terjadi peningkatan Realisasi Beban Persediaan Bahan Pakai Habis TA 2022.

4.4.2.1.3	Beban Jasa	200.595.040.920,58	228.010.569.161,53
	Realisasi Beban Jasa TA 2021 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Jasa Kantor	149.364.288.899,33	185.167.298.397,42
	- Beban Iuran Jaminan Asuransi	38.408.340.766,25	30.134.488.780,23
	- Beban Sewa Tanah	2.100.000,00	121.640.000,00
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	921.887.925,00	404.170.000,00
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.112.962.000,00	961.769.232,88
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	89.198.000,00	42.500.000,00
	- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	2.238.889.820,00	1.942.738.500,00
	- Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	2.600.730.650,00	1.740.124.800,00
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	644.015.000,00	632.400.000,00
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.079.823.917,00	385.130.000,00
	- Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	172.565.625,00	216.838.011,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	25.243.699,00	12.189.840,00
-	Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	2.934.994.619,00	6.249.281.600,00
	Jumlah	200.595.040.920,58	228.010.569.161,53
a.	Beban Jasa Kantor	149.364.288.899,33	185.167.298.397,42
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Kantor TA 2022 sebesar Rp149.364.288.899,33 menurun sebesar Rp35.803.009.498,09 atau 19,34% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
b.	Beban Iuran Jaminan Asuransi	38.408.340.766,25	30.134.488.780,23
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Iuran Jaminan Asuransi TA 2022 sebesar Rp38.408.340.766,25 meningkat sebesar Rp8.273.851.986,02 atau 27,46% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
c.	Beban Sewa Tanah	2.100.000,00	121.640.000,00
	Realisasi Beban Sewa Tanah TA 2022 sebesar Rp2.100.000,00 menurun sebesar Rp119.540.000,00 atau 98,27% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
d.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	921.887.925,00	404.170.000,00
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp921.887.925,00 meningkat sebesar Rp517.717.925,00 atau 128,09% dari realisasi TA 2021 pada Dinas Kesehatan, RSUD Ade.M Djoen, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
e.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.112.962.000,00	961.769.232,88
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp1.112.962.000,00 meningkat sebesar Rp151.192.767,12 atau 15,72 % dari realisasi TA 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSP Pratama Serawai, Kelurahan Rawa Mambok, Kelurahan Sengkuang, RSUD. Ade M. Djoen.		
f.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	89.198.000,00	42.500.000,00
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp89.198.000,00 meningkat sebesar Rp46.698.000,00 atau 109,88% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah.		
g.	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	2.238.889.820,00	1.942.738.500,00
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2022 sebesar Rp2.238.889.820,00 meningkat sebesar Rp296.151.320,00 atau 15,24% pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
h.	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	2.600.730.650,00	1.740.124.800,00
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2022 sebesar Rp2.600.730.650,00 meningkat sebesar Rp860.605.850,00 atau 49,46% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Ade. M. Djoen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pe, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.		
i.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	644.015.000,00	632.400.000,00
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pendidikan PNS TA 2022 sebesar Rp644.015.000,00 meningkat sebesar Rp11.615.000,00 atau 1,84 % dari realisasi TA 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		
j.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.079.823.917,00	385.130.000,00
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2022 sebesar Rp2.079.823.917,00 meningkat sebesar Rp1.694.693.917,00 atau 440,03 % dari realisasi TA 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Ade M. Djoen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.		
k.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	172.565.625,00	216.838.011,00
	Realisasi Beban Jasa dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN pada TA 2022 sebesar Rp172.565.625,00 menurun sebesar Rp44.272.386,00 atau sebesar 20,42% pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
l.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	25.243.699,00	12.189.840,00
	Realisasi Beban Jasa dari Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi pada TA 2022 sebesar Rp25.243.699,00 meningkat sebesar Rp13.053.859,00 atau 107,09% pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.		
m.	Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	2.934.994.619,00	6.249.281.600,00
	Realisasi Beban Jasa dari Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada tahun 2022 sebesar Rp2.934.994.619,00 menurun sebesar Rp3.314.286.981,00 atau 53,03% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Sintang.		
4.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	28.603.773.909,35	21.554.423.676,00
	Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.725.267.766,00	5.788.785.335,00
	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.789.009.598,35	6.155.355.041,00
	- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.089.496.545,00	9.610.283.300,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	28.603.773.909,35	21.554.423.676,00
Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp28.603.773.909,35 meningkat sebesar Rp7.049.350.7233350 atau 32,70% dari realisasi TA 2021.			
a.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00
	Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan tanah di TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
b.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.725.267.766,00	5.788.785.335,00
	Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp6.725.267.766,00 meningkat sebesar Rp936.482.431,00 atau 16,18% dari realisasi TA 2021 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
c.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.789.009.598,35	6.155.355.041,00
	Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp3.789.009.598,35 menurun sebesar Rp2.366.345.442,65 atau 38,44% dari realisasi TA 2021 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
d.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.089.496.545,00	9.610.283.300,00
	Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp18.089.496.545,00 meningkat sebesar Rp8,479,213,245,00 atau 88,23% dari realisasi TA 2021 pada SKPD di Kabupaten Sintang.		
e.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya di TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
f.	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan Aset Lainnya di TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
4.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	57.846.503.334,00	53.216.095.871,53
	Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.715.849.397,00	8.810.443.967,53
	- Beban Perjalanan Dinas Tetap	64.155.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.948.673.937,00	32.871.637.307,00
-	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	92.825.000,00	11.466.274.467,00
-	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.000.000,00	67.740.130,00
-	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00
-	Beban Transportasi Akomodasi	0,00	0,00
	Jumlah	57.846.503.334,00	53.216.095.871,53

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp57.846.503.334,00 meningkat sebesar Rp4.630.407.462,47 atau 8,70% dari realisasi TA 2021.

- a. Beban Perjalanan Dinas Biasa** **17.715.849.397,00** **8.810.443.967,53**
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Biasa TA 2022 sebesar Rp17.715.849.397,00 meningkat sebesar Rp8.905.405.429,47 atau 101,08% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- b. Beban Perjalanan Dinas Tetap** **64.155.000,00** **0,00**
Terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Tetap TA 2022 sebesar Rp64.155.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota** **39.948.673.937,00** **32.871.637.307,00**
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2022 sebesar Rp39.948.673.937,00 meningkat sebesar Rp7.077.036.630,00 atau 21,53% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** **92.825.000,00** **11.466.274.467,00**
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota TA 2022 sebesar Rp92.825.000,00 menurun sebesar Rp11.373.449.467,00 atau 99,19% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- e. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota** **25.000.000,00** **67.740.130,00**
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota TA 2022 sebesar Rp25.000.000,00 menurun sebesar Rp42.740.130,00 atau 63,09% pada SKPD Kabupaten Sintang.
- f. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah** **0,00** **0,00**
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.
- g. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri** **0,00** **0,00**
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri di TA 2022 dan 2021.
- h. Beban Transportasi Akomodasi** **0,00** **0,00**
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Transportasi Akomodasi TA pada SKPD Kabupaten Sintang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
4.4.2.1.6	Beban Subsidi	753.471.164,00	0,00
	Realisasi Beban Subsidi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dengan TA 2021 terdiri dari:		
	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	41.400.000,00	0,00
	Beban Subsidi kepada BUMD	712.071.164,00	0,00
	Jumlah	753.471.164,00	0,00
	Beban Subsidi kepada BUMD merupakan Beban Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 690/1259/KEP-DPRKP/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dengan dasar perhitungan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 Nomor : PE.01.03/LEV-162/PW14/4/2022 tanggal 31 Mei 2022 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/10432/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp712.071.164,00. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta merupakan Beban Subsidi kepada Pelaku usaha angkutan umum transportasi darat dan sungai di Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Penetapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 551.2/798/Dishub-B/2022 tentang hasil survey pendataan kepada pelaku usaha angkutan umum darat dan sungai tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan pencairan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09725/LS/2.15.5.04.2.13.01.0000/P.06/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp41.400.000,00.		
4.4.2.1.7	Beban Hibah	28.697.721.000,00	31.419.679.900,00
	Realisasi Beban Hibah TA 2022 Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dengan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	275.000.000,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	27.966.087.000,00	30.413.045.900,00
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	0,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah	28.697.721.000,00	31.419.679.900,00
	a. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	275.000.000,00
	Tidak ada realisasi Beban Hibah Kepada Pemerintah di TA 2022.		
	b. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	Tidak terdapat realisasi beban hibah uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.		
	c. Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	27.966.087.000,00	30.413.045.900,00
	Realisasi Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 sebesar Rp27.966.087.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.446.958.900,00 atau 8,05% dari realisasi TA 2021.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap SKPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke Kelompok Beban Hibah.		
	Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diberikan kepada Lembaga Anti Narkotika, Karang Taruna Desa Senangan Jaya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sintang, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, serta Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sintang.		
	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor: 900/129/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Berupa bantuan uang pada bidang pendidikan kepada 7 PAUD dan Taman Kanak-Kanak, pengadaan sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar dan bantuan operasional untuk MTs. Serta bantuan bidang kebudayaan pada 16 Sanggar, Komunitas dan Paguyuban serta Lembaga Swadaya Masyarakat.		
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1187/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1106/KEP-DISPORAPAR/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Sekretariat Pengurus Organisasi Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) cabang Sintang, Nano Futsal Academy (NAFUSA), Karang Taruna Pemuda Merdeka, Club Basket Panca Setya Sintang, King Rattle Club cabang Sintang, Sintang Hard Enduro Community (SHERCO), Club Basket UNKA, Karang Taruna Mutiara Jaya, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sintang, Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sintang, Ikatan Pemuda Dayak Desa Wilayah Kayan (IPDDWK), dan Kwatir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang.		
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/1178/KEP-KESRA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/536/KEP-KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Oktober 2022. Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan nonprofesional, dan organisasi kemasyarakatan		
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,431,738.000,00	5.260.156.250,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.467.550.000,00	3.847.220.000,00
-	Sekretariat Daerah	15.726.799.000,00	20.028.192.650,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.092.477.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	35.000.000,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.340.000.000,00	150.000.000,00
	Jumlah Konversi	27.966.087.000,00	30.413.045.900,00
	- PPKD	0,00	0,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	27.966.087.000,00	30.413.045.900,00
d.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 213/668/KEP-KESBANGPOL-D/2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 di TA 2022. Tidak ada Peningkatan atau Penurunan Realisasi Beban Bantuan Keuangan TA 2022 dengan realisasi TA 2021 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
e.	Beban Hibah Uang Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	0,00
	Tidak terdapat Realisasi Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian di TA 2022.		
f.	Beban Hibah Uang Kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	a. Beban Hibah Bidang Pendidikan	0,00	0,00
	b. Beban Hibah Bidang Kesehatan	0,00	0,00
	c. Beban Hibah Bidang Keagamaan	0,00	0,00
	d. Beban Hibah Bidang Kesenian	0,00	0,00
	e. Beban Hibah Bidang Adat Istiadat	0,00	0,00
	f. Beban Hibah Bidang Keolahragaan non Profesional	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
	Tidak ada Realisasi Beban Hibah kepada Masyarakat di TA 2022.		
4.4.2.1.8	Beban Bantuan Sosial	2.756.050.000,00	1.277.200.000,00
	Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Bantuan Sosial Kepada Individu	936.000.000,00	25.000.000,00
	- Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.384.000.000,00	980.000.000,00
	- Bantuan Sosial Kepada Keluarga	436.050.000,00	272.200.000,00
	Jumlah	2.756.050.000,00	1.277.200.000,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp2.756.050.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.478.850.000,00 atau 115,79% dari tahun 2021.		
	- Sekretariat Daerah	0,00	25.000.000,00
	- Dinas Sosial	1.256.250.000,00	272.200.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.214.000.000,00	0,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	285.800.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	980.000.000,00
	- PPKD		0,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Bantuan Sosial	2.756.050.000,00	1.277.200.000,00
4.4.2.1.9	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	Beban Bantuan Keuangan di Tahun 2022 di kelompokkan ke dalam beban Hibah.		
4.4.2.1.10	Beban Transfer	130.666.612.549,00	126.225.457.657,00
	Realisasi Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Transfer Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00
	- Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	120.273.710.714,00	120.056.871.077,00
	- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.732.200.000,00	5.722.989.894,00
	- Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	610.701.835,00	445.596.686,00
	Jumlah	130.666.612.549,00	126.225.457.657,00
Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Transfer TA 2022 sebesar Rp130.666.612.549,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.441.154.892,00 atau 3,52% dari TA 2021.			
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 252 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Transfer Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2022 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.			
Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2022 sebesar Rp120.273.710.714,00 menurun sebesar Rp216.839.637,00 atau 0,18% dari realisasi TA 2021.			
Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Sintang yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2022.			
- Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa TA 2022 sebesar Rp9.732.200.000,00 meningkat sebesar Rp4.009.210.106,00 atau 70,05% dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Desa.			
- Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa TA 2022 sebesar Rp610.701.835,00 meningkat sebesar Rp165.105.149,00 atau 37,05% dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.			
4.4.2.1.11	Beban Penyusutan	231.653.322.902,35	220.313.402.076,29
	Realisasi Beban Penyusutan TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	74.256.918.108,06	76.670.276.320,89
	- Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	30.370.527.724,43	29.054.886.539,24
	- Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	126.948.253.703,39	114.506.665.849,59
	- Beban Penyusutan Aset lain-lain	77.623.366,47	81.573.366,57
	Jumlah	231.653.322.902,35	220.313.402.076,29

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyusutan TA 2022 sebesar 231.653.322.902,35 meningkat sebesar 11.339.920.826,06 atau 5,15% dari realisasi TA 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	a. Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	74.256.918.108,06	76.670.276.320,89
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp74.256.918.108,06 menurun sebesar Rp2.413.358.212,83 atau 3,15% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	b. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	30.370.527.724,43	29.054.886.539,24
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp30.370.527.724,43 meningkat sebesar Rp1.315.641.185,19 atau 4,53% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	c. Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	126.948.253.703,39	114.506.665.849,59
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp126.948.253.703,39 meningkat sebesar Rp12.441.587.853,80 atau 10,87% dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	d. Beban Penyusutan Aset lain-lain	77.623.366,47	81.573.366,57
	Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan lain-lain TA 2022 sebesar Rp77.623.366,47 menurun sebesar Rp3.950.000,10 atau 4,84 % dari realisasi TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
4.4.2.1.12	Beban Amortisasi	627.740.635,97	1.048.842.259,24
	Realisasi Beban Amortisasi TA 2022 sebesar Rp627.740.635,97 menurun sebesar Rp421.101.623,27 atau 40,15% dari TA 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kecamatan Sintang.		
4.4.2.1.13	Beban Penyisihan Piutang	1.169.537.021,73	1.055.297.314,55
	Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2022 sebesar Rp1.169.537.021,73, meningkat sebesar Rp114.239.707,18 atau 10,83% dari realisasi TA 2021. Realisasai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Beban Penyisihan Piutang Pajak	846.153.108,00	779.645.300,25
	- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	18.212.232,50	282.272,50
	- Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	0,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	25.187.601,36	0,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	279.984.079,87	275.369.741,80
	Jumlah	1.169.537.021,73	1.055.297.314,55
	a. Beban Penyisihan Piutang Pajak	846.153.108,00	779.645.300,25
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2022 sebesar Rp846.153.108,00 meningkat sebesar Rp66.507.807,75 atau 8,53% dari realisasi TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi	18.212.232,50	282.272,50
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2022 sebesar Rp18.212.232,50 menurun sebesar Rp17.929.960,00 atau 6352% dari realisasi TA 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	c. Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	0,00
	Tidak terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar di TA 2022.		
	d. Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	25.187.601,36	0,00
	Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi) di TA 2022 sebesar Rp25.187.601,36 meningkat 100% dari TA 2021 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	e. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	279.984.079,87	275.369.741,80
	Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp279.984.079,87 meningkat sebesar Rp4.614.338,07 atau 1,68% dari realisasi TA 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.4.2.1.14	Beban Lain-lain	1.790.779.284,00	0,00
	Terdapat realisasi Beban lain-lain atau Beban tak terduga dari penyesuaian Belanja Tak Terduga di TA 2022 sebesar Rp1.790.779.284,00 meningkat 100% dari TA 2021.		
4.4.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
4.4.3.1	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	293.669.239,12	249.322.009,41
	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 sebesar Rp293.669.239,12 meningkat sebesar Rp44.347.229,71 atau 17,79% dari realisasi TA 2021. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	45.925.622,28
	- Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	30.581.000,00
	- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	293.669.239,12	172.815.387,13
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	293.669.239,12	249.322.009,41
4.4.3.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(4.126.221.904,23)	(7.044.642.067,26)
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 sebesar (Rp4.126.221.904,23) menurun sebesar (Rp2.918.420.163,03) atau 41,43% dari realisasi TA 2021. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar	4.126.221.904,23	7.044.642.067,26
	- Defisit Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.126.221.904,23	7.044.642.067,26
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	4.126.221.904,23	7.044.642.067,26
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.832.552.665,11)	(6.795.320.057,85)
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42
a.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	45.925.622,28



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Tidak ada Realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar di Tahun 2022.		
b.	Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	30.581.000,00
	Tidak Ada Realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban di TA 2022.		
c.	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.832.552.665,11)	
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	293.669.239,12	
	- Koreksi lebih catat penyisihan piutang Pajak hotel yang telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2022	18.500.000,00	
	- Koreksi lebih catat penyisihan Piutang Pajak Restoran	378.250,00	
	- Koreksi lebih catat penyisihan Piutang pajak Hiburan	350.000,00	
	- Koreksi lebih catat penyisihan Piutang Pajak Hiburan Reklame	263.300,00	
	- Koreksi lebih catat penyisihan Piutang Pajak Air Tanah yang telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2022	237.600,00	
	- Koreksi kurang catat penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayarkan pada tahun 2022	114.758.534,88	
	- Penghapusan utang retensi yang lebih dari dua tahun yang sudah tidak dibayarkan lagi pihak ke 3 menjadi surplus dari kegiatan non operasional.	7.058.950,00	
	- Pelunasan Piutang Bagian Lancar Tagihan kendaraan dan rumah dinas Bappenda 2022 yg sudah disisihkan	152.122.604,24	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.126.221.904,23)	
	- Defisit dari Penghapusan Aset Tetap berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/117/KEP-BPKAD/2022 berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan	34.010.000,00	
	- Defisit dari Penghapusan Aset Tetap adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/141/KEP-BPKAD/2022 berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah) di tahun 2022	753.777.330,40	
	- Defisit dari adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan sekretaris daerah	157.948.560,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Kabupaten Sintang Nomor 032/123/KEP-BPKAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan (Pasar Hutan Wisata) dari daftar barang pengguna barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2022		
-	Defisit dari adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan sekretaris daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/142/KEP-BPKAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan (Sekolah Dasar Negeri 27 Pauh Desa Kecamatan Kayan Hilir) dari daftar barang pengguna barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2022	362.291.128,79	
-	Koreksi pengurangan investasi permanen penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang terdapat kerugian tahun berjalan dari 79,99% kepemilikan Kabupaten Sintang	2.797.484.885,04	
-	Penyesuaian akun R/K PPKD atas kurang catat Defisit dari kegiatan Non Operasional penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD	20.710.000,00	
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar (Rp2.918.420.163,03) atau sebesar 41,43%. Selisih yang signifikan disebabkan karena adanya penghapusan aset tetap berupa gedung dan bangunan di Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sepauk. Perubahan kebijakan pada tahun 2022 untuk aset dibawah kapitalisasi di reklasifikasi keakun beban operasional sedangkan pada tahun 2021 langsung dihapuskan dari pembukuan dengan menjadikan sebagai kerugian investasi.		
4.4.4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Realisasi Pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021 terdiri dari:		
-	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
-	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
4.4.5	Surplus/Defisit – LO	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42
	Tabel di bawah menunjukkan Defisit – LO TA 2022 sebesar Rp569.075.304.314,60 meningkat sebesar Rp368.733.294.574,18 atau 184,05% dari surplus TA 2021. Defisit– LO Tahun Anggaran 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut.		
-	Pendapatan – LO (1)	2.066.848.809.513,64	1.699.867.736.419,71
-	Beban – LO (2)	1.493.940.952.533,93	1.492.730.406.621,44
-	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (3 = 1 – 2)	573.268.122.753,71	207.137.329.798,27



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
-	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4)	(3.832.552.665,11)	(6.795.320.057,85)
-	Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 3 + 4)	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42
-	Pos Luar Biasa (6)	0,00	0,00
-	Surplus/Defisit – LO (7 = 5 + 6)	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42



4.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-----	--------	--------------------	--------------------

Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, Transitoris/Non Anggaran berdasarkan Realisasi Anggaran.

4.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 166.454.362.758,27 417.465.520.094,90

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Terdapat perubahan metode penyajian Laporan Arus Kas, pada TA 2022 dan 2021 menggunakan metode langsung.

4.5.1.1 Arus Kas Masuk (I) 1.779.595.118.870,58 2.004.387.065.517,10

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

1.	Penerimaan Pajak Daerah	41.665.868.567,10	44.901.339.051,50
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	3.511.868.658,24	3.165.373.258,40
3.	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.709.858.275,00	10.862.613.298,00
4.	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.056.313.252,12	117.281.263.942,32
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	46.478.342.269,00	69.057.394.705,00
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.115.553.000,00	30.134.354.819,00
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	836.375.896.418,00	837.189.641.000,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	279.634.924.483,00	350.710.971.625,00
9.	Penerimaan Dana Penyesuaian	342.843.467.000,00	348.528.098.000,00
10.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	10.663.906.000,00	7.519.190.000,00
11.	Penerimaan Dana Transfer Provinsi	81.519.120.948,12	90.300.977.671,57
12.	Penerimaan Hibah	4.020.000.000,00	40.000.000,00
13.	Pendapatan Lainnya	0,00	94.695.848.146,31
14.	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.779.595.118.870,58	2.004.387.065.517,10

4.5.1.2 Arus Kas Keluar (II) 1.613.140.756.112,31 1.586.921.545.422,20

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

1.	Pembayaran Pegawai	627.666.020.862,56	648.859.358.337,00
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	472.573.551.860,75	395.694.786.136,28
3.	Pembayaran Subsidi	753.471.164,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4.	Pembayaran Hibah	34.080.803.392,00	64.288.633.554,00
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	2.756.050.000,00	980.000.000,00
6.	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7.	Pembayaran Tak Terduga	1.800.779.284,00	2.345.211.737,92
8.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.342.901.835,00	6.168.586.580,00
9.	Pembayaran Transfer Dana Desa	463.167.177.714,00	468.584.969.077,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.613.140.756.112,31	1.586.921.545.422,20

4.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A = I – II) 166.454.362.758,27 417.465.520.094,90

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

1.	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (I)	1.779.595.118.870,58	2.004.387.065.517,10
2.	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (II)	1.613.140.756.112,31	1.586.921.545.422,20
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	166.454.362.758,27	417.465.520.094,90

Pada TA 2022 mengalami penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp251.011.157.336,63 atau 60,00% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2021.

4.5.2 ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI (198.423.651.009,00) (272.840.907.187,00)

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

4.5.2.1 Arus Kas Masuk (III) 422.808.650,00 309.757.100,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

1.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	50.200.000,00	7.953.000,00
2.	Penjualan Gedung dan Bangunan	372.608.650,00	301.804.100,00
3.	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	422.808.650,00	309.757.100,00

Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp.50.200.000,00 merupakan angsuran penjualan kendaraan bermotor sedangkan penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp.372.608.650,00 merupakan angsuran penjualan Rumah Dinas Golongan III. ((termasuk dari bongkaran gedung dan bangunan yang terjual))

4.5.2.2 Arus Kas Keluar (IV) 198.846.459.659,00 273.150.664.287,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1. Perolehan Tanah	760.147.200,00	3.114.842.800,00
	2. Perolehan Peralatan dan Mesin	40.565.232.108,00	72.458.838.616,00
	3. Perolehan Gedung dan Bangunan	39.754.346.725,00	66.687.416.666,00
	4. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.293.037.810,00	121.390.855.062,00
	5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.973.695.816,00	9.498.711.143,00
	6. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
	7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	0,00
	8. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	198.846.459.659,00	273.150.664.287,00
4.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B = III – IV)	(198.423.651.009,00)	(272.840.907.187,00)
	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas aset non keuangan dengan arus kas keluar dari aktivitas aset non keuangan. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (III)	422.808.650,00	309.757.100,00
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (IV)	198.846.459.659,00	273.150.664.287,00
	Jumlah	(198.423.651.009,00)	(272.840.907.187,00)
	Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi non keuangan dari penerimaannya. Pada TA 2022 terjadi kenaikan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp. 74.417.256.178,00 atau 27,27% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2021.		
4.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	0,00	(14.123.423,00)
	Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan non anggaran yaitu:		
	1. Pemungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa potongan atas IWP, Taperum, HKPG, potongan Askes dan potongan pajak yang dipotong oleh BUD dan Bendahara SKPD yang termasuk didalamnya belanja pengesahan BLUD dan Belanja Tidak Terduga		
	2. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
4.5.3.1	Arus Kas Masuk (V)	96.635.443.357,34	124.655.747.895,23
	Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	23.575.237.338,00	34.101.133.413,000
	2. Utang PFK Taperum	0,00	0,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	21.683.917.808,28	24.343.254.169,754
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.453.829.563,17	1.957.947.173,126



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	679.443.350,43	792.835.229,636
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	3.026.974.726,42	3.965.843.267,636
	7. Utang PFK PPh Pasal 25	1.486.486,00	0,00
	8. Utang PFK PPN	27.751.266.272,49	35.538.087.432,533
	9. Utang PFK PHR	1.649.062.872,55	655.985.410,545
	10. Utang TAPERA	0,00	0,00
	11. Utang iuran JKK	578.304.979,00	825.600.717,000
	12. Utang iuran JKM	1.734.919.059,00	2.476.802.289,000
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	14.501.000.902,00	19.998.258.793,000
	14. Utang PFK Galian	0,00	0,00
	15. Utang TASPEN	0,00	0,00
	16. Utang PFK Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan PFK (1)	96.635.443.357,34	124.655.747.895,23
	1. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Non Anggaran (2)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (1+2)	96.635.443.357,34	124.655.747.895,23
4.5.3.2	Arus Kas Keluar (VI)	96.635.443.357,34	124.669.871.318,23
Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:			
	1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	23.575.237.338,00	34.101.133.413,000
	2. Utang PFK Taperum	0,00	0,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	21.683.917.808,28	24.343.254.169,754
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.453.829.563,17	1.957.947.173,126
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	679.443.350,43	792.835.229,636
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	3.026.974.726,42	3.965.843.267,636
	7. Utang PFK PPh Pasal 25	1.486.486,00	0,00
	8. Utang PFK PPN	27.751.266.272,49	35.538.087.432,533
	9. Utang PFK PHR	1.649.062.872,55	655.985.410,545
	10. Utang TAPERA	0,00	0,00
	11. Utang iuran JKK	578.304.979,00	825.600.717,000
	12. Utang iuran JKM	1.734.919.059,00	2.476.802.289,000
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	14.501.000.902,00	19.998.258.793,000
	14. Utang PFK Galian	0,00	0,00
	15. Utang TAPERA	0,00	0,00
	16. Utang PFK Lainnya	0,00	14.123.423,00
	Jumlah Pengeluaran PFK (1)	96.635.443.357,34	124.669.871.318,23
	2. Pengeluaran Non Anggaran		
	1. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Non Anggaran (2)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (1+2)	96.635.443.357,34	124.669.871.318,23



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C = V – VI)	0,00	(14.123.423,00)
	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas non anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran (V)	96.635.443.357,34	124.655.747.895,23
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran (VI)	96.635.443.357,34	124.669.871.318,23
	Jumlah	0.00	(14.123.423,00)
	Aktivitas Non Anggaran di atas merupakan PFK yang dipotong langsung dari pencairan SP2D LS dan PFK yang dipungut dan disetor Bendahara Pengeluaran SKPD. Pada TA 2022 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp14.123.423,00 atau 100% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2021.		
4.5.4	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(31.969.288.250,73)	144.610.489.484,90
	Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode akuntansi merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan aktivitas transitoris/non anggaran. Jumlah kenaikan/penurunan bersih kas BUD selama periode tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.144.610.489.484,90 dan Rp.(31.969.288.250,73), rincian kenaikan sebesar Rp. 112.641.201.234,17 atau 77,89% dibandingkan dengan perhitungan Kenaikan/penurunan bersih kas tahun 2021 sebagai berikut:		
	1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A)	166.454.362.758,27	417.465.520.094,90
	2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B)	(198.423.651.009,00)	(272.840.907.187,00)
	3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C)	0,00	(14.123.423,00)
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas (D = A + B + C)	(31.969.288.250,73)	144.610.489.484,90
	Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP (E)	190.755.717.936,13	46.144.678.627,03
	Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara (F = D + E)	158.786.429.685,40	190.755.168.111,93
	Penjelasan Rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut :		
	Saldo Akhir Kas di :		
	Kas Daerah	119.518.395.629,83	141.163.661.750,97
	Kas BLUD	37.776.389.687,56	47.967.173.096,98
	Kas di Bendahara Penerimaan	15.110.850,00	19.957.500,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.416.564,00	35.822.368,00
	Kas Dana BOS	1.396.190.754,01	1.550.062.395,98
	Kas Dana JKN	63.926.200,00	18.491.000,00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga di Kas Dana BOS	0,00	0,00
	Kas Lainnya – Kas Lainnya di Kas Bendahara Pengeluaran (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Sisa Kas	158.786.429.685,40	190.755.168.111,93



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Arus Kas mengacu kepada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dalam Laporan Arus Kas termasuk di dalamnya transaksi di BLUD dan Dana BOS serta Transfer Keuangan Dana Desa melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja.		

**4.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.6.1	Ekuitas Awal	4.377.173.122.164,55	4.170.852.771.920,78
	Saldo Ekuitas Awal TA 2022 adalah saldo Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp4.377.173.122.164,55 apabila dibandingkan dengan Ekuitas Awal 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp206.320.350.243,77 atau sebesar 4,95 %.		
4.6.2	Surplus/Defisit LO	569.075.304.314,60	200.342.009.740,42
	Surplus/Defisit – LO TA 2022 adalah surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sebesar Rp569.075.304.314,60, apabila dibandingkan Surplus-LO TA 2021 terjadi kenaikan dengan sebesar Rp368.733.294.574,18 atau sebesar 184,05 %.		
4.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(15.694.400.097,72)	5.978.340.503,35

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar Rp5.978.340.503,35 apabila dibandingkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022, maka terjadi penurunan sebesar Rp(21.672.740.601,07) atau 362,52 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Penyesuaian Kas	549.824,20	0,00
2	Penyesuaian Piutang	(18.170.465,00)	14.173.355.153,00
3	Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
4	Penyesuaian Penyisihan Piutang	(217.280,00)	(159.493.797,430)
5	Penyesuaian Investasi Permanen	(6.525.601.817,26)	6.076.359.182,23
6	Penyesuaian Aset Tetap	(2.438.302.921,07)	9.334.908.000,00
7	Penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
8	Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	0,00	(15.405.649.567,52)
9	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(1.376.339.508,98)	(199.715.600,00)
10	Penyesuaian Amortisasi	0,00	91.932.499,99
11	Penyesuaian Aset Lainnya	(52.315.116,49)	0,00
12	Penyesuaian Pengakuan Hutang	36.664.186,88	(7.933.355.366,92)
13	Penyesuaian Ekuitas Lainnya	(5.320.667.000,00)	0,00
	Jumlah	(15.694.400.097,72)	5.978.340.503,35



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyesuaian Kas Penyesuaian ini disebabkan koreksi kurang catat kas BOP atas PAUD dan Kesetaraan yang berstatus negeri dan merupakan saldo tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp549.824,20 yang terdiri dari SKB Sintang Rp158.734,43, TKN 1 sebesar Rp119.482,50 dan TKN 2 Sintang sebesar Rp271.607,27	549.824,20	
		(18.170.465,00)	
2.	Penyesuaian Piutang Penyesuaian ini disebabkan telah Koreksi lebih catat atas piutang PBB-P2 yang sudah dibayarkan pada tahun 2021, namun masih tercatat sebagai piutang tahun 2022 sebesar Rp25.187.601,36.		(217.280,00)
3.	Penyesuaian Penyisihan Piutang Penyesuaian ini disebabkan telah Koreksi Kurang Entri Saldo Awal Penyisihan Piutang Retribusi TA 2022 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebesar Rp (217.280,00).	(6.525.601.817,26)	
4.	Penyesuaian Investasi Permanen Penyesuaian ini disebabkan koreksi pengurangan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang, dikarenakan berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perumda Tirta Senentang terdapat koreksi terhadap Cadangan Imbalan Kerja (Dana Pensiun) yang pada Laporan Keuangan sebelumnya pernah tercatat dikeluarkan dari LK karena bukan bagian dari ekuitas sebesar Rp6.525.601.817,26.		



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

5. Penyesuaian Aset Tetap (2.438.302.921,07)

URAIAN	JUMLAH
1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
➤ koreksi akumulasi penyusutan mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan karena grouping	(7.652.855,91)
➤ koreksi akumulasi gedung tempat tinggal golongan ii karena grouping	10.363.400,00
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung tempat pendidikan karena grouping	3.928.595,18
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung kantor karena grouping	25.561.044,87
➤ reklas kode barang dari gedung tempat kerja lainnya ke tanah untuk bangunan tempat kerja dan koreksi akumulasi penyusutan barang tersebut	5.268.003,10
2) DINAS KESEHATAN	
➤ koreksi akumulasi penyusutan bangunan kesehatan karena penyesuaian terhadap belanja di bayar dimuka yang di dalamnya terdapat belanja mebel	(26.293.510,87)
➤ koreksi akumulasi penyusutan mebel karena reklas kode barang	(62.356.400,00)
➤ koreksi saldo akumulasi peralatan mesin karena rinci	(3.786.369,83)
➤ koreksi akumulasi penyusutan bangunan rumah dinas gol. ii karena penyesuaian terhadap belanja di bayar dimuka	(3.755.081,97)
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan karena grouping	17.841.532,92
➤ koreksi akumulasi penyusutan karena ekstrakomtable alat kedokteran umum	2.130.326,00
➤ jurnal aset : mutasi kode barang (reklas) penimbunan halaman gedung kantor utdc dan koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena perpindahan kode barang	20.146.387,77
3) DINAS PEKERJAAN UMUM	
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan desa karena grouping	(1.783.352.306,40)
➤ koreksi akumulasi penyusutan jaringan pembawa karena grouping	(305.463.864,21)
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan kembangan kabupaten karena grouping	(538.930.243,11)
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan kabupaten karena grouping	(573.276.854,45)
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan kembangan kabupaten karena grouping	424.361.624,91
➤ koreksi akumulasi penyusutan jembatan nasional karena grouping	11.437.952,67
➤ koreksi akumulasi penyusutan jalan khusus karena grouping	308.457.013,40



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

4) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
➤ reklasifikasi kode barang dari bangunan tempat kerja lainnya (batu dan penimbunan) menjadi jalan khusus dan koreksi akumulasi penyusutan karena perpindahan kode barang dan masa manfaat	(181.625.760,00)
5) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
➤ koreksi nilai akumulasi penyusutan personal komputer karena merinci beberapa barang	(4.110.000,00)
6) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
➤ koreksi saldo akumulasi peralatan komputer jaringan karena perincian	(0,39)
7) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan pengaman sungai karena grouping	1.883.623,53
➤ koreksi akumulasi penyusutan bangunan kolam ikan karena grouping	11.570.044,58
8) DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena grouping	(17.386.255,94)
➤ reklasifikasi aset berupa gedung bangunan tempat kerja lainnya ke bangunan air pembuang pengaman air dan koreksi akm. penyusutan karena perpindahan kode brg merubah masa manfaat	(43.430.800,00)
➤ koreksi akm penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena pindah kode barang merubah masa manfaat	(117.965.617,98)
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung pertemuan karena grouping	19.789.341,50
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung permanen karena grouping	3.417.658,46
➤ koreksi akumulasi penyusutan peralatan mesin di alat pembersih kursi rapat pejabat karena pindah ke ekstrakomptbel	17.653.689,68
➤ koreksi akm penyusutan jalan khusus karena pindah kode barang merubah masa manfaat	589.828.089,89
9) DINAS PERHUBUNGAN	
➤ koreksi akumulasi penyusutan jalan kabupaten karena grouping	(194.400.000,00)
➤ reklasifikasi mutasi kode barang 2022 dari bangunan gedung tempat kerja lainnya menjadi rambu tidak bersuar (marka jalan) dan koreksi karena masa manfaat habis	(161.000.000,00)
➤ koreksi akumulasi penyusutan jalan khusus karena grouping	221.492.932,62
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung tempat kerja lainnya karena pindah kode barang	48.300.000,00
10) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

➤ koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tak berwujud	(0,01)
11) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
➤ koreksi gedung bangunan kantor karena grouping	2.564.297,00
12) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
➤ koreksi akumulasi penyusutan gedung pertokoan koperasi dan gedung tempat kerja lainnya karena grouping barang	(156.639.399,82)
➤ koreksi akumulasi penyusutan pada gedung pertokoan koperasi karena perpindahan barang dari gedung bangunan ke tanah	3.977.760,00
13) SEKRETARIAT DAERAH	
➤ koreksi akumulasi penyusutan rumah tinggal golongan I karena grouping	6.500.365,50
14) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap berupa gedung bangunan karena grouping	(1.045.799,99)
15) INSPEKTORAT	
➤ koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung kantor karena grouping	(1.063.636,37)
16) KECAMATAN SINTANG	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 2022 karena grouping	(11.111.847,40)
17) KECAMATAN BINJAI HULU	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 2022 karena reklasifikasi kode barang di simbada	432.500,00
18) KECAMATAN KETUNGAU HILIR	
➤ koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 2022 karena reklasifikasi kode barang di simbada	(562.500,00)
JUMLAH	(2.438.302.921,07)

6. Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap (1.376.339.508,98)

Penyesuaian ini disebabkan

- Koreksi lebih catat akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.290.972.679,91,
- Koreksi atas kurang catat akumulasi penyusutan - Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,39,
- Koreksi Penyesuaian akun R/K PPKD atas Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan pengelompokan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	aset yang dimutasikan dari SKPD lain yang sebelumnya belum dilakukan pengelompokan kepada Kantor Camat Kayan Hilir sebesar Rp 36.683.280, koreksi Penyesuaian akun R/K PPKD atas Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung sebesar 439.596.468,34 dan Bangunan dan lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di sebesar Rp390.912.918,88 dikarenakan pengelompokan aset yang dimutasikan dari SKPD lain yang sebelumnya belum dilakukan pengelompokan.		
7.	Penyesuaian Aset Lainnya Penyesuaian ini disebabkan koreksi saldo awal kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Sekretariat Daerah, sebesar Rp(52.315.116,49).	(52.315.116,49)	
8.	Penyesuaian Pengakuan Hutang Penyesuaian ini disebabkan koreksi lebih catat Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp36.664.186,88 yang terdiri dari ➤ Kurang catat sewa lahan DPD Partai Golkar sebesar Rp38.905.777,19 dan ➤ lebih catat sewa lahan Bank Kalbar sebesar Rp(2.241.590,30).	36.664.186,88	
9.	Penyesuaian Ekuitas Lainnya Penyesuaian ini disebabkan koreksi kurang catat utang Jangka Pendek Lainnya berupa pengembalian pajak BPHTB kepada PT Cahaya Unggul Prima karena kekalahan banding sesuai dengan keputusan Pengadilan Pajak No.PUT-000920.32/2019/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.	(5.320.667.000,00)	



Ref	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4.6.4	Ekuitas Akhir	4.930.554.026.381,44	4.377.173.122.164
	Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.377.173.122.164,55 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp569.075.304.314,60 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp15.694.400.097,72). Apabila dibandingkan dengan saldo awal tahun 2021, Ekuitas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp553.380.904.216,89 atau sebesar 12,6		



BAB V

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.

Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352). Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sintang. Secara geografis terletak antara 1°05' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Selatan dan antara 110°50' Bujur Barat sampai 113°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.635 km² atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,4 km² atau 29,52% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 277,05 km² atau 1,28% dari luas Kabupaten Sintang.

B. Perubahan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri :

Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.

Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;



6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Tebelian;
2. Kecamatan Kelam Permai;
3. Kecamatan Binjai Hulu;
4. Kecamatan Tempunak;
5. Kecamatan Dedai;
6. Kecamatan Sepauk;
7. Kecamatan Ketungau Hilir;
8. Kecamatan Ketungau Tengah;
9. Kecamatan Ketungau Hulu;
10. Kecamatan Kayan Hilir;
11. Kecamatan Kayan Hulu;
12. Kecamatan Serawai;
13. Kecamatan Ambalau;
14. Kecamatan Bukit Mangat (belum beroperasi);
15. Kecamatan Ketungau Tengah Utara (belum beroperasi);
16. Kecamatan Ketungau Tengah Selatan (belum beroperasi);
17. Kecamatan Ketungau Hulu Utara (belum beroperasi);
18. Kecamatan Ingar (belum beroperasi);
19. Kecamatan Tontang (belum beroperasi);
20. Kecamatan Sintang Barat (belum beroperasi);
21. Kecamatan Sintang membawahi Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - c. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 - d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - e. Kelurahan Ladang;
 - f. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - g. Kelurahan Akcaya;
 - h. Kelurahan Alai;
 - i. Kelurahan Rawa Mambok;
 - j. Kelurahan Sengkuang;



- k. Kelurahan Mengkurai;
- l. Kelurahan Kedabang;
- m. Kelurahan Mekar Jaya;
- n. Kelurahan Batu Lalau;
- o. Kelurahan Menyumbang Tengah;
- p. Kelurahan Ulak Jaya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sekretariat Daerah;
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2021 Rumah Sakit Ade M. Djoen Sintang menjadi UPT dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

C. Penerapan Badan Layanan Umum pada 20 Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 994 tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017 terdiri dari:

- 1. Puskesmas Serawai;
- 2. Puskesmas Kemangai;
- 3. Puskesmas Tebidah;
- 4. Puskesmas Sepauk;
- 5. Puskesmas Tempunak;
- 6. Puskesmas Pandan;
- 7. Puskesmas Sungai Durian;
- 8. Puskesmas Jelimpau;
- 9. Puskesmas Tanjung Puri;
- 10. Puskesmas Dara Juanti;
- 11. Puskesmas Dedai;
- 12. Puskesmas Emparu;
- 13. Puskesmas Nanga Mau;
- 14. Puskesmas Kebong;
- 15. Puskesmas Nanga Lebang;
- 16. Puskesmas Mensiku;
- 17. Puskesmas Nanga Ketungau;
- 18. Puskesmas Seranga;
- 19. Puskesmas Merakai;
- 20. Puskesmas Senaning.
- 21. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan BLUD, yaitu:

Rumah Sakit Pratama Serawai

D. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Mulai tanggal 25 Februari 2021.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.61-5105 Tahun 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah Melkianus, S.Sos dikarenakan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yaitu Alm. Sudyanto, telah meninggal dunia.

Bupati Sintang : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH

Wakil Bupati Sintang : MELKIANUS, S.Sos



BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Sintang selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik.

Dengan laporan keuangan daerah ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, serta informasi arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Sintang, Mei 2023

JAROT WINARNO